



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS KABINET
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KABINET
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, perlu untuk melakukan perubahan atas Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

4. Peraturan...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 95);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
7. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2020-2024.**

Pasal 1

Mengubah Lampiran Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

Pasal 2...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2021

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,



2021



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2020-2024

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas ridho-Nya, perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet 2020-2024 telah dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan Renstra Sekretariat Kabinet tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sesuai Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Kepala Bappenas nomor S-122/MK.2/2020 dan nomor B-517/M.PPN /D.8/PP.04.3/05/2020 tentang Pedoman RSPP.

Penyusunan Renstra ini telah memperhatikan potensi dan kondisi umum saat ini, namun demikian sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi perlu penyesuaian dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya.

Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Jakarta, April 2021

Sekretaris Kabinet
Republik Indonesia,


Pramono Anung

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2020—2024	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.1.1. Peran Sekretariat Kabinet.....	5
1.1.2. Dukungan Sumber Daya Manusia	12
1.1.3. Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet	14
1.1.4. Capaian Reformasi Birokrasi	17
1.1.5. Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan atas Pemenuhan Kebutuhan Barang Publik, Layanan Publik dan Regulasi Sekretariat Kabinet.....	19
1.2. Potensi dan Permasalahan Sekretariat Kabinet	22
1.2.1. Analisis SWOT (<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i>).....	22
1.2.2. Isu-isu Strategis yang Dihadapi Sekretariat Kabinet	46
1.3. Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024.....	51
Bab II Visi, Misi, dan Tujuan	53
2.1. Visi	54
2.2. Misi.....	56
2.3. Tujuan	57
2.4. Sasaran Strategis.....	59
Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	84
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	84
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Kabinet	84
3.3 Kerangka Regulasi	89

3.4 Kerangka Kelembagaan.....	93
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	97
4.1 Target Kinerja	97
4.1.1. Target Kinerja Tahun 2020.....	97
4.1.2. Target Kinerja Tahun 2021 – 2024.....	99
4.2 Kerangka Pendanaan	106
Bab V Penutup	108
Lampiran I.a Matriks Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Kabinet Tahun 2020	
Lampiran I.b Matriks Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Kabinet Tahun 2021-2024	
Lampiran II Matriks Kerangka Regulasi	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Capaian Sasaran Strategis Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019	14
Tabel 1.2	Kinerja Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019.....	17
Tabel 1.3	Aspirasi/Harapan/Tuntutan/Saran Penyempurnaan (<i>Area of Improvement/Aoi</i>) <i>Stakeholders</i> (Pemangku Kepentingan)	20
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Tujuan	57
Tabel 2.2	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024	59
Tabel 2.3	Kategori Hasil Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	80
Tabel 2.4	Persentase Realisasi Berdasarkan Opini BPK	81
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2020.....	98
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2021—2024	99
Tabel 4.3	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Sekretariat Kabinet 2020-2024	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Visi, Misi, Arahan Presiden, dan 7 Agenda Pembangunan	1
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Sekretariat Kabinet	7
Gambar 1.3	Manajemen Kabinet.....	11
Gambar 1.4	Bagan Peta Proses Bisnis Sekeratriat Kabinet.....	12
Gambar 1.5	Grafik Peta Kekuatan Pegawai Berdasarkan Golongan	13
Gambar 1.6	Grafik Peta Kekuatan Pegawai Berdasarkan Eselon	13
Gambar 1.7	Grafik Peta Kekuatan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Gambar 1.8	Grafik Peta Kekuatan Pegawai Berdasarkan Usia	13
Gambar 1.9	Grafik Peta Kekuatan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	13
Gambar 1.10	Grafik Peta Kekuatan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	13
Gambar 1.11	Acara Penyerahan Penghargaan WTP pada Tahun 2019	15
Gambar 1.12	Sekretariat Kabinet Menerima Penghargaan Pelayanan Publik.....	16
Gambar 1.13	Piagam Penghargaan yang Diterima Sekretariat Kabinet.....	16
Gambar 1.14	SWOT <i>Analysis</i> Sekretariat Kabinet	22
Gambar 1.15	Pernyataan Peran dan Kedudukan Strategis Sekretariat Kabinet	24
Gambar 1.16	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Untuk Peningkatan Kinerja Sekretariat Kabinet dalam Mendukung Pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden	25
Gambar 1.17	SPIP.....	28
Gambar 1.18	Mekanisme dan Prosedur Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah.....	35
Gambar 2.1	Misi Presiden dan Wakil Presiden.....	53
Gambar 2.2	Standar Pelayanan Permohonan Penjadwalan Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	71
Gambar 2.3	Standar Pelayanan Permohonan Salinan Risalah Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	71
Gambar 2.4	Standar Pelayanan Permohonan Informasi Hasil Peliputan Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet	83
Gambar 3.1	Grafik Hasil Analisis Evaluasi Peraturan Sekretaris Kabinet	93

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya 5 (lima) tahun ke depan untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*”, Pemerintah

menetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dan 5 (lima) arahan (strategi) yang untuk pelaksanaannya disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, setiap Kementerian

Gambar 1.1.
Visi, Misi, Arahan Presiden, dan
7 Agenda Pembangunan



dalam Kabinet Indonesia Maju mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan Visi dan Misi (Nawacita kedua) Presiden dan Wakil Presiden melalui pelaksanaan pembangunan dengan menyusun strategi yang memanfaatkan tantangan dan peluang lingkungan strategisnya berdasar arahan (strategi) Presiden, diantaranya dengan melakukan penyederhanaan

birokrasi...

birokrasi melalui pemangkasan prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi, selain menjalankan strategi Presiden lainnya, seperti menyederhanakan segala bentuk regulasi.

Mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Agenda Pembangunan dan Arahan (Strategi) Presiden dan Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet berdasar tugas dan fungsi yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, melaksanakan tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan tugas (*core business*), diantaranya melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah (termasuk rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden), penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan (*debottlenecking*), serta pengkajian dan pemberian rekomendasi terkait dengan hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian, dan hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah diarahkan dan ditetapkan dapat terselenggara dengan baik.

Tugas pemberian dukungan manajemen kabinet merupakan tugas yang strategis. Khusus untuk tugas pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebelumnya telah dipertegas dengan peran Sekretariat Kabinet dalam pengambilan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, tugas pemberian dukungan manajemen kabinet juga ditegaskan oleh Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, yakni Sekretariat Kabinet memberikan dukungan kepada Kabinet Indonesia Maju melalui dukungan manajemen kabinet.

Dalam pelaksanaan pemberian dukungan manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet berperan dari hulu sampai hilir yang bersifat siklus. Peran Sekretariat Kabinet dimulai dari penyiapan, pengadministrasian dan pelaksanaan sidang kabinet yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional, karena dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden dan dihadiri Menteri dan Kepala Lembaga Non Kementerian dilakukan pengambilan keputusan kebijakan berskala nasional dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan dan pasca kebijakan dan program pemerintah, Sekretariat Kabinet berperan melakukan pengamatan dan penyerapan pandangan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas tindak lanjut arahan/janji Presiden (baik dari hasil Sidang Kabinet/Rapat Terbatas maupun pertemuan/kunjungan) yang hasilnya sebagai bahan

laporan...

laporan disertai rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden guna dijadikan “agenda” berikutnya untuk persiapan dan pelaksanaan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas. Selain itu, dalam pemberian dukungan manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet mendapat tugas memberikan dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi kepada Tim Penilai Akhir dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya. Sekretariat Kabinet juga mendapat tugas menyiapkan naskah kenegaraan bagi Presiden dan Wakil Presiden dan menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional penerjemah.

Sebagai lembaga pemerintahan yang mengemban tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sekretariat Kabinet wajib menyusun perencanaan yang bersifat strategis untuk 5 (lima) tahun ke depan yang lebih berkualitas, sinergis, dan kredibel baik dari segi substantif terkait perencanaan kinerja maupun administratif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pokok Sekretariat Kabinet berpedoman pada dokumen RPJMN. Gambaran singkat penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Sekretariat Kabinet mengacu kepada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025;
2. Visi, Misi (Nawacita Kedua) dan 5 (lima) Arahan (Strategi) Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, dan 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024;
4. Amanat Peraturan Perundang-Undangan;
5. Hasil evaluasi kinerja Sekretariat Kabinet selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019);
6. Rencana dan arah kebijakan Sekretariat Kabinet untuk 5 (lima) tahun ke depan (2020-2024); dan
7. Harapan dan masukan dari para *stakeholder*.

Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 penyusunannya memperhatikan keselarasan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, dan diarahkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Kabinet setiap tahunnya yang

memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok, selanjutnya dijadikan masukan dalam penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Kabinet. Rencana Strategis Sekretariat Kabinet, sebagai pedoman dalam bekerja untuk menghasilkan kinerja dalam periode terakhir dari RPJPN tahun 2005-2025, menghadapi dinamika tantangan lingkungan strategis yang cukup besar dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dinamika tersebut, perlu disikapi dengan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 yang mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya dan harapan serta tuntutan *Stakeholder* (Pemangku Kepentingan) guna meminimalisir risiko yang dapat menghambat kinerja organisasi dan memastikan kelancaran dan kesuksesan seluruh pelayanan yang diberikan Sekretariat Kabinet kepada *Stakeholders*. Untuk itu, penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 melalui tahapan-tahapan yang tergambar dari cakupan Rencana Strategis, yakni identifikasi kondisi umum, analisa potensi dan permasalahan yang dihadapi Sekretariat Kabinet, dan Visi dan Misi yang sejalan dan mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden. Guna mencapai hal tersebut, selanjutnya dalam tahapan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024, Sekretariat Kabinet merumuskan dan memuat Tujuan dan Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi, kemudian menjabarkannya dalam Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan Target dan Pendanaannya yang berbasis kinerja. Dalam rangka optimalisasi pencapaian target pada tujuan dan sasaran yang mengacu pada Strategi dan Agenda Pembangunan dalam RPJMN ke IV Tahun 2020-2024, Sekretariat Kabinet akan mengarahkan kinerja yang memenuhi aspirasi/harapan *stakeholders* (Pemangku Kepentingan) dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya internal melalui penataan dan peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang menuju *dynamic governance*.

Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Kabinet nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 10 Juli 2020. Namun, Renstra tersebut belum mengakomodir perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Menindaklanjuti restrukturisasi organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet serta konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran sesuai Surat Edaran Bersama Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan dan Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-122/MK.02/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020, tanggal 24 Juni 2020 perihal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, maka Sekretariat Kabinet melakukan perubahan Renstra Sekretariat Kabinet tahun 2020 – 2024 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut pada bab II dan IV.

1.1.1. Peran...

1.1.1. Peran Sekretariat Kabinet

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet dalam menjalankan tugas pemberian dukungan manajemen kabinet menyelenggarakan fungsi dan kegiatan, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh unit kerja di bawahnya sesuai dengan pembagian tugas berdasar pada sektor/bidang layanan yang diberikan Sekretariat Kabinet kepada *stakeholders*, sebagai berikut:

a. Kedudukan

Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

b. Tugas

Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

c. Fungsi

Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh fungsi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet yang meliputi:

- 1) Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
- 2) Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
- 4) Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- 5) Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;
- 6) Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;
- 7) Pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir;
- 8) Penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional penerjemah;
- 9) Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet;

10) Pemberian...

- 10) Pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- 11) Pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- 12) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau wakil Presiden.

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Sekretariat Kabinet dalam pemberian dukungan manajemen kabinet, khususnya terkait dengan pemberian rekomendasi kebijakan, pelaksanaannya dibagi dalam pembidangan melalui pendekatan sektoral, *mirroring* dengan fungsi pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, yaitu bidang politik, hukum dan keamanan, bidang perekonomian, bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, serta bidang kemaritiman dan investasi. Pembagian menjadi 4 (empat) bidang ini diharapkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengelola manajemen kabinet berlangsung secara efektif. Selengkapny struktur organisasi Sekretariat Kabinet terdiri dari:

- 1) Wakil Sekretaris Kabinet
- 2) Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
- 3) Deputi Bidang Perekonomian
- 4) Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- 5) Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi
- 6) Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet
- 7) Deputi Bidang Administrasi
- 8) Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
- 9) Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum;
- 10) Staf Ahli Bidang Komunikasi;
- 11) Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi;
- 12) Staf Ahli Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional;
- 13) Staf Khusus Sekretaris Kabinet;
- 14) Inspektorat;
- 15) Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan
- 16) Pusat Pembinaan Penerjemah.

Gambar 1.2.

Gambar 1.2.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KABINET



Berdasarkan tugas dan fungsi yang diuraikan di muka, Sekretariat Kabinet dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, yakni dengan Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy-making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy-making*) melalui perumusan dan pemberian (alternatif) rekomendasi kebijakan pemerintah dengan mekanisme pembahasan rencana kebijakan dan program dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas dan pertemuan lainnya yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden, dan selanjutnya Sekretariat Kabinet memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah ditetapkan dapat terselenggara dengan baik dengan melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi (monev), serta pengendalian.

Sekretariat Kabinet dalam melakukan pengamatan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian serta pengkajian dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan bersumber, diantaranya dari arahan dan/atau janji Presiden/Wakil Presiden yang disampaikan dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas atau kesempatan/kegiatan yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden dan Wakil Presiden; rencana kebijakan dan program pemerintah, seperti upaya *debottlenecking*, dan pandangan atau aspirasi masyarakat atau isu-isu (*hot issue*) yang berkembang. Selain itu, Sekretariat Kabinet dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang bersifat *debottlenecking*, diantaranya bersumber juga pada ketentuan/amanat dan

permasalahan...

permasalahan yang timbul dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan hasil koordinasi dengan K/L terkait.

Khusus untuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang bersumber dari arahan dan/atau janji Presiden/Wakil Presiden yang disampaikan dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas atau kesempatan/kegiatan yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden, Sekretariat Kabinet bersama K/L/I merumuskan dan menyepakati secara bersama arahan dan/atau janji menjadi program dan kegiatan yang perlu dilakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian untuk mengetahui capaian atau perkembangan (*progress*) capaiannya. Selanjutnya hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian tersebut menjadi *feedback* dalam bentuk (alternatif) rekomendasi kebijakan sebagai upaya *debottlenecking* dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan.

Dinamika kebijakan dan pelaksanaan Pembangunan Nasional memberikan pengaruh pada dinamika pelaksanaan pemberian dukungan manajemen kabinet. Sejalan dengan upaya penguatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan melalui penetapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, peran Sekretariat Kabinet dalam pemberian dukungan manajemen kabinet dipertegas, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan atas tindak lanjut arahan dan/atau janji Presiden. Guna dapat mendukung efektivitas pengawasan atas tindak lanjut arahan Presiden sebagaimana ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 2017, pada tahun 2017 Sekretariat Kabinet mengembangkan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) yang secara bersamaan dilakukan perbaikan mekanisme dan prosedur kerja pengawasan dalam pengelolaan manajemen kabinet dengan ditetapkannya Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet, dan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Tugas pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet tersebut dalam memberikan dukungan manajemen kabinet sesuai koridor yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 yang sebelumnya dipertegas oleh Presiden dalam arahan/amanatnya pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, Pasal 1 Ayat (2) bahwa, untuk Sekretariat Kabinet memberikan dukungan kepada Kabinet Indonesia melalui pemberian dukungan manajemen kabinet. Dukungan manajemen kabinet diwujudkan dalam pelaksanaan pemberian saran atau rekomendasi kebijakan kepada anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah pusat dan daerah. Peran dalam pemberian

rekomendasi...

rekomendasi kebijakan tidak hanya bersifat *second opinion* dalam upaya *debottlenecking* namun dapat memperkuat, melengkapi, memperjelas, mempertajam, dan juga bisa mengoreksi hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dibuat oleh K/L/I lain. Dengan kata lain, Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan *core business* pemberian dukungan manajemen kabinet terkait dengan manajemen kebijakan, dimaksudkan untuk, antara lain:

- a. memantau, mengevaluasi dan mengendalikan serta memastikan seluruh arahan, instruksi, keputusan dan kebijakan Presiden dapat dilaksanakan dengan baik oleh anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah;
- b. memastikan dan menjamin kebijakan dan program Presiden tidak hanya sudah ditetapkan dan disampaikan (*sent*) tetapi dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*);
- c. memastikan penyelesaian masalah atau hambatan atas pelaksanaan kebijakan (*debottlenecking*);
- d. memastikan dan menjamin rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri yang perlu persetujuan Presiden sesuai dengan kebijakan di tingkat atasnya (nasional); dan
- e. menyampaikan informasi kebijakan pemerintah yang benar dan berimbang.

Sebagaimana uraian singkat sebelumnya, dalam pelaksanaan fungsi manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet juga melaksanakan pengelolaan persidangan kabinet, dalam hal ini menyangkut proses penyelenggaraan sidang kabinet mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan pendokumentasian serta pendistribusian hasil sidang kabinet. Pelaksanaan fungsi Sekretariat Kabinet terkait dengan pengelolaan persidangan kabinet memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional. Menurut Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 1967, Persidangan Kabinet merupakan sidang (Sidang Kabinet Paripurna dan Sidang Kabinet Terbatas/Rutin) yang dipimpin oleh Presiden yang dihadiri oleh para menteri dan pejabat negara lainnya yang ditentukan untuk membahas masalah umum dan masalah-masalah penting yang dihadapi oleh Negara dan penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya. Sedangkan, dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017, Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas dilaksanakan untuk Presiden bersama para Menteri terkait membahas dan memutuskan kebijakan lintas sektoral atau berimplikasi luas pada kinerja K/L lain, kebijakan berskala nasional, penting, strategis, atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat.

Persidangan kabinet merupakan forum pengambilan keputusan atas suatu kebijakan nasional atau kebijakan yang memiliki dampak luas untuk dilaksanakan di Republik Indonesia. Dalam persidangan kabinet ini, Sekretariat Kabinet memberikan dukungan kepada Presiden dalam menyiapkan forum manajemen kebijakan untuk merencanakan, menetapkan, memecahkan permasalahan kebijakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi

kebijakan...

kebijakan pemerintah. Dengan demikian, pemberian dukungan manajemen kabinet terkait pengelolaan Persidangan Kabinet memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit.

Pengertian secara luas pelaksanaan manajemen kabinet dalam pengelolaan persidangan kabinet terkait dengan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet/Rapat Terbatas, yakni forum manajemen kebijakan untuk merencanakan, menetapkan, memecahkan permasalahan kebijakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan pemerintah, dengan output rekomendasi kebijakan yang dipersiapkan oleh jajaran yang melaksanakan fungsi substantif di lingkungan Sekretariat Kabinet sesuai dengan bidang tugasnya. Pengelolaan persidangan kabinet dalam arti luas ini, pelaksanaannya berkaitan dengan pelaksanaan manajemen kabinet dalam bentuk pelaksanaan amanat untuk Sekretariat Kabinet melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dari arahan/janji Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas dan/atau kunjungan/pertemuan yang bersifat lintas sektoral, berimplikasi luas kepada kinerja K/L/I, serta berskala nasional, penting, strategis atau berdampak luas kepada masyarakat.


Sedangkan manajemen kabinet dalam pengelolaan persidangan Kabinet dalam pengertian sempit, adalah teknis pengelolaan persidangan kabinet, yakni persiapan dan pelaksanaan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas. Dalam pengelolaan persidangan kabinet ini, Sekretariat Kabinet perlu melakukan persiapan dan penyelenggaraan sidang kabinet yang dalam prosesnya melakukan penyediaan sarana prasarana, undangan, bahan dan alternatif rekomendasi kebijakan yang keseluruhan kegiatan melibatkan *stakeholders* (Pemangku Kepentingan) baik internal (Sekretariat Kabinet dan Lembaga Kepresidenan lainnya) maupun eksternal, yaitu K/L/I dan peserta Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas atau Pertemuan yang dihadiri dan dipimpin Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pengertian ini pun, Sekretariat Kabinet melakukan analisa dan penyiapan (alternatif) rekomendasi kebijakan yang akan dijadikan bahan oleh Presiden untuk pengambilan keputusan.

Dalam pelaksanaan pemberian dukungan manajemen kabinet, baik dalam hal terkait pemberian rekomendasi kebijakan maupun dalam teknis pengelolaan persidangan kabinet, Sekretariat Kabinet melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan maksud untuk dapat melibatkan *Stakeholders* (Pemangku Kepentingan) terkait guna memastikan bahwa, rumusan kebijakan tersebut memenuhi asas perumusan kebijakan, dan fungsi analisis kebijakan yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet bersifat terintegrasi, dari formulasi sampai dengan reformulasi kebijakan (*integrated policy analysis*). Koordinasi dalam pengelolaan persidangan kabinet dimaksudkan untuk memastikan penyelenggaraan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas berlangsung lancar, diantaranya dengan mengupayakan agar materi Sidang Kabinet/Rapat Terbatas telah terdistribusi kepada semua peserta Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang terkait,

dan...

dan mengupayakan bahwa agenda (substansi kebijakan) yang akan dibahas sungguh memerlukan arahan atau putusan dari Presiden.


Gambar 1.3.



Pelaksanaan pemberian dukungan manajemen kabinet sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 1.3, keberhasilan pencapaian kualitasnya tidak semata hasil kerja sama dan kolaborasi antara Kedeputian Substantif dan Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet, sebagai pelaksana fungsi inti manajemen kabinet, namun didukung dan diungkit oleh Kedeputian Administrasi, sebagai pelaksana dukungan manajemen yang berfungsi selaku *enablers* pencapaian keberhasilan. Hubungan pelaksanaan tugas inti, manajemen, dan pendukung dalam pencapaian keberhasilan/kualitas pelaksanaan dukungan manajemen kabinet dapat terlihat dalam bagan peta proses bisnis Sekretariat Kabinet, sebagai berikut:

Gambar 1.4...

Gambar 1.4.



Keterangan:


Bagan Peta Proses Bisnis Sekretariat Kabinet pada Gambar 1.4 disusun berdasar bagan peta proses bisnis yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2018 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Kabinet, namun dengan penyesuaian SOTK yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

1.1.2. Dukungan Sumber Daya Manusia


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan dukungan manajemen kabinet, hingga per Oktober 2020 Sekretariat Kabinet didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 504 (lima ratus empat) orang Pegawai. Berikut gambaran secara lebih jelas, kekuatan SDM di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Gambar 1.5...


Gambar 1.5.
Grafik Peta Kekuatan Pegawai
Berdasarkan Golongan




Gambar 1.6.
Grafik Peta Kekuatan Pegawai
Berdasarkan Eselon




Gambar 1.7.
Grafik Peta Kekuatan Pegawai
Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Gambar 1.8.
Grafik Peta Kekuatan Pegawai
Berdasarkan Usia



Gambar 1.9.
Grafik Peta Kekuatan Pegawai
Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 1.10.
Grafik Peta Kekuatan Pegawai
Berdasarkan Status Kepegawaian



Keterangan:

Dukungan SDM sebanyak 504 (lima ratus empat) orang tersebut, belum termasuk dukungan SDM sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) orang di lingkungan Staf Khusus Presiden (SKP), dan Staf Khusus Wakil Presiden (SKWP), yang berdasarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden, diatur bahwa UKP, SKP, dan SKWP mendapat dukungan administrasi (keuangan) dari Sekretariat Kabinet.

1.1.3. Capaian...

1.1.3. Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet

Pencapaian tujuan Sekretariat Kabinet dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategisnya selama periode jangka menengah maupun jangka panjang. Gambaran tingkat capaian Sasaran Strategis Renstra Sekretariat Kabinet tahun 2015-2019 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.1.
Capaian Sasaran Strategis
Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintah yang dimanfaatkan	98,37%	99,12%	99,90%	100%	100%
	2. Persentase rekomendasi persetujuan atas izin prakarsa dan substansi rancangan PUU yang dimanfaatkan	100%	99,63%	100%	92,25%	100%
	3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, ratas atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/ Wakil Presiden yang dimanfaatkan	96,79%	100%	98,58%	99,75%	100%
2. Terwujudnya pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	91,86%	94,38%	93,38%	91,29%	91,36%

Sumber : Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet, 2019

Berdasarkan...

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Sekretariat Kabinet selama 5 (lima) tahun terakhir memang berfluktuasi, meskipun demikian masih menunjukkan tren yang positif ke arah peningkatan capaian kinerja dan secara umum rata-rata capaian IKU tersebut cukup memuaskan.

Monitoring capaian kinerja Sekretariat Kabinet dilakukan secara triwulanan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT). Sekretariat Kabinet pada tahun 2019 telah melakukan penyempurnaan aplikasi SIKT.intranet yang akan digunakan untuk menyusun PK sampai dengan level staf sebagai upaya penyempurnaan penjabaran (*cascade down*) kinerja, dengan menitikberatkan pada keselarasan tujuan dan sasaran strategis dari level paling atas sampai level yang terendah (dipindahkan dr bawah). Monitoring capaian dilakukan terhadap capaian Perjanjian Kinerja (PK) level K/L dan Eselon I sampai dengan Staf, dengan menyertakan bukti capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang sebelumnya pada pengisian Kegiatan Tugas Jabatan (KTJ) berorientasi pada kegiatan proses dan *output*, mulai tahun 2019 seluruh pegawai didorong untuk memasukkan indikator kinerja *outcome* pada KTJ SKP.

Sekretariat Kabinet melaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 25 September 2020 sesuai SOTK baru mengacu kepada Perseskab 1 Tahun 2020, kemudian PK perubahan disusun berdasarkan informasi kinerja di dalam Renstra Setkab tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020. Sedangkan PK awal tahun 2020 masih berpedoman pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 dan informasi kinerja pada Renstra Setkab Tahun 2015-2019.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagai bukti bahwa terdapat upaya perbaikan tata kelola organisasi baik dari sisi keuangan maupun pelaksanaan reformasi birokrasi, Sekretariat Kabinet telah mendapatkan beberapa penghargaan, diantaranya yaitu: a) Penghargaan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet yang telah memperoleh predikat WTP selama 8 (delapan) tahun berturut-turut; b) Penghargaan Pelayanan Publik dari

Gambar 1.11.
Acara Penyerahan Penghargaan
WTP pada Tahun 2019



Kementerian...

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB) atas nilai Unit Pelayanan Publik Sekretariat Kabinet yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,16 dengan kategori A- (Sangat Baik); c) Penghargaan dalam Sail Tomini 2015 atas keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam mengoordinasikan Gebyar Batik Tomini; d) Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik melalui Pelaksana Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); e) Penghargaan atas Sekretariat

Gambar 1.12.
Sekretariat Kabinet menerima Penghargaan Pelayanan Publik



Kabinet telah melakukan pelestarian Arsip Statis, yang satu-satunya hanya dimiliki oleh Sekretariat Kabinet dan bernilai guna pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui penyerahan Arsip Statis Hasil Sidang Kabinet/Rapat Terbatas (Rekaman Kaset, Transkrip, dan Risalah) Tahun 1997-2014; dan f) penghargaan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik kategori pagu besar dengan nilai 99,02. Sekretariat Kabinet menduduki peringkat 1 (satu) yang berarti bahwa pelaksanaan anggaran Sekretariat Kabinet sesuai dengan perencanaan, kepatuhan atas regulasi yang berlaku serta pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, upaya perbaikan Sekretariat Kabinet dalam menyatukan dan mensinergikan langkah dalam pelaksanaan tugas dapat dilihat juga dengan ditetapkannya Mars Sekretariat Kabinet dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 62 Tahun 2018.

Gambar 1.13
Piagam Penghargaan yang Diterima Sekretariat Kabinet





Guna mencapai kinerja tersebut diperlukan dukungan alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat Kabinet. Kinerja anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 1.2.
Kinerja Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% realisasi
2015	197.103.291.000	145.471.665.983	73.80
2016	210.247.364.000	182.398.615.866	86.75
2017	233.121.623.000	210.686.849.692	90.38
2018	353.401.987.000	297.801.385.134	84.27
2019	443.454.369.000	387.471.129.222 ¹	87,38

Sumber: Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet TA 2015—2019

Catatan:

¹ Laporan Keuangan Tahun 2019 (*Audited*);

² Alokasi anggaran tersebut di dalamnya juga termasuk alokasi anggaran untuk kebutuhan UKP, SKP, dan SKWP, serta Unit Kerja Presiden Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang merupakan unit kerja baru pada tahun 2017. Pada Tahun 2018 UKP-PIP menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPPI) dan disahkan menjadi Bagian Anggaran sendiri terlepas dari Bagian Anggaran Sekretariat Kabinet pada Tahun 2019.

1.1.4. Capaian Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Sekretariat Kabinet dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi Sekretariat Kabinet yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam mewujudkan cita-cita dimaksud, pelaksanaan RB di Sekretariat Kabinet berpedoman pada:

1. *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010);

2. Pedoman...

2. Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 30 Tahun 2018 yang mengubah PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2014);
3. *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (PermenPANRB Nomor 11 Tahun 2015);
4. *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2015-2019 (ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1/RB Tahun 2015);
5. Rencana Kerja (*Work Plan*) Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (*Work Plan* tahun 2018 ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2019); dan
6. *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet (*Quick Wins* RB tahun 2019 ditetapkan dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2019).

Upaya penciptaan birokrasi yang ideal, dilakukan Sekretariat Kabinet secara bertahap dan berkesinambungan melalui penyempurnaan, peningkatan, penguatan, dan penataan pada 8 (delapan) area perubahan dan 1 program *Quick Wins* setiap tahunnya berdasar ketentuan dan amanat dalam pedoman tersebut di atas. Dalam rangka mengetahui capaian pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet yang sesuai dengan rencana, secara berkala dilakukan evaluasi internal melalui pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan evaluasi eksternal oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB. Berikut hasil (nilai) evaluasi eksternal yang dilakukan oleh Kementerian PANRB terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Kabinet dalam kurun waktu 2015- 2018:

Tahun	Realisasi	Keterangan
2015	70,10	Sangat Baik
2016	75,23	Sangat Baik
2017	80,06	Memuaskan
2018	80,10	Memuaskan
2019	81,26	Memuaskan

Dari evaluasi eksternal setiap tahunnya diperoleh nilai dan saran penyempurnaan pada *Area of Improvement* (Aoi) yang dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja pelaksanaan RB tahap berikutnya yang uraiannya disampaikan pada subbab selanjutnya mengenai aspirasi/harapan/tuntutan Pemangku Kepentingan.

1.1.5. Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan atas Pemenuhan Kebutuhan Barang Publik, Layanan Publik dan Regulasi Sekretariat Kabinet

Tugas pemberian dukungan manajemen kabinet, pelaksanaannya menggambarkan dan terkait dengan siklus kebijakan yang dalam hal ini meliputi pelayanan penyelenggaraan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden dan Wakil Presiden (yang mencakup penyiapan dan penyediaan alternatif rekomendasi kebijakan sebagai bahan pengambilan keputusan Presiden dan Wakil Presiden) sampai dengan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas tindak lanjut arahan/janji Presiden dan Wakil Presiden (yang dalam prosesnya menghasilkan (alternatif) rekomendasi kebijakan), penyiapan naskah kenegaraan, pelayanan pembinaan jabatan fungsional penerjemahan, dan penyampaian (diseminasi) data/informasi diantaranya kegiatan Presiden dan Wakil Presiden, penyelenggaraan kabinet dan manajemen kabinet.

Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan kinerja pemberian dukungan manajemen kabinet sesuai dengan aspirasi/harapan/tuntutan Pemangku Kepentingan atas pelayanan yang diberikan, Sekretariat Kabinet perlu menjaring aspirasi/harapan/tuntutan Pemangku Kepentingan melalui beberapa sumber, antara lain:

1. Arahan Presiden

Untuk mengetahui tuntutan Pemangku Kepentingan, Sekretariat Kabinet, utamanya, melihat arahan/janji/kebijakan baik secara lisan maupun tertulis. Arahan secara lisan, diantaranya diperoleh dari Pidato Presiden Joko Widodo setelah pelantikannya menjadi Presiden RI Periode 2019-2024 menyampaikan yakni, tugas pemerintah adalah menjamin bahwa program pemerintah telah diterima dan dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*), bukan hanya menjamin telah dikirim (*sent*).

2. Amanat Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya:

a. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah, yang mengamanatkan Sekretariat Kabinet untuk melaporkan usulan kebijakan dan disertai rekomendasi kepada Presiden, terkait usulan kebijakan yang bersifat atau berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat, dan usulan kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada kementerian atau lembaga lain yang belum memperoleh kesepakatan untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapat keputusan. Dalam Instruksi Presiden ini, Sekretariat Kabinet diamanatkan juga untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas;

b. Peraturan...

b. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024, yang mengamanatkan Sekretariat Kabinet mendukung Kabinet Indonesia Maju.

3. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) baik internal (mandiri) maupun eksternal oleh K/L/I dimaksudkan tidak hanya untuk memperoleh nilai/tingkat pelaksanaan namun juga untuk mendapat informasi mengenai harapan dan saran dari responden dan Pemangku Kepentingan yang dapat dijadikan *feedback* bagi peningkatan kinerja Sekretariat Kabinet. Dalam pelaksanaan monev secara internal (mandiri), Sekretariat Kabinet melaksanakan survei atas beberapa layanan yang ada di lingkungan kedeputan. Sedangkan dalam mengikuti pelaksanaan monev eksternal yang dilakukan oleh K/L/I sesuai amanat peraturan perundang-undangan, Sekretariat Kabinet melakukan pengisian survei, serta melakukan paparan dan pemberian tanggapan/jawaban atas pertanyaan/ Pernyataan evaluator, diantaranya pelaksanaan monev eksternal Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kearsipan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), Keamanan Informasi (KAMI), dan Pelayanan Publik. Dari hasil monev tersebut, khususnya monev eksternal terjaring aspirasi/harapan/tuntutan/saran *Stakeholders* (Pemangku Kepentingan), antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.3
Aspirasi/Harapan/Tuntutan/Saran Penyempurnaan (Area Of Improvement/Aoi)
Stakeholders (Pemangku Kepentingan)

No.	Aspirasi/Harapan/Tuntutan/Saran Penyempurnaan (Aoi) Pemangku Kepentingan	Keterangan
Survei Terhadap Pelaksanaan Kinerja Pemberian Rekomendasi Kebijakan Sekretariat Kabinet		
1.	Meningkatkan peran, <i>networking</i> , sinergi, dan koordinasi efektif dengan K/L/I, melalui: <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan keterlibatan dalam membahas RPUU dalam keanggotaan Panitia Antar Kementerian (PAK); Peningkatan hubungan koordinasi dengan K/L/I untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan suatu kebijakan, guna merumuskan dan menyampaikan analisis atas rencana/ pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; Terlibat aktif dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan koordinasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah yang melibatkan K/L atau sifatnya lintas sektoral. 	Sekretariat Kabinet telah melaksanakan Survei Terhadap Pelaksanaan Kinerja Pemberian Rekomendasi Kebijakan Sekretariat Kabinet kepada K/L, SKPD pemerintah provinsi, BUMN

Survei Terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas

A. Aspek Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas	
1.	Informasi penyelenggaraan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas disampaikan lebih awal.
2.	Keterlibatan Kementerian Ketenagakerjaan dalam setiap Sidang Kabinet/Rapat Terbatas.
3.	Kemudahan akses bagi pendamping Menteri/Pejabat peserta Sidang Kabinet/Rapat Terbatas dalam penyelenggaraan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas.
B. Aspek Sarana dan Prasarana Sidang Kabinet/Rapat Terbatas	
1.	Penyediaan Layar Monitor di meja Menteri/Pejabat Peserta Sidang Kabinet/Rapat Terbatas.
C. Aspek Penayangan Paparan Materi Sidang Kabinet/Rapat Terbatas	
1.	Pembagian Materi Presentasi dalam bentuk <i>soft copy</i> maupun <i>hard copy</i> .
D. Aspek Pengelolaan Risalah Sidang Kabinet/Rapat Terbatas	
1.	Kecepatan memperoleh risalah Sidang Kabinet/Rapat Terbatas.
2.	Isi risalah Sidang Kabinet/Rapat Terbatas tergambar dengan jelas

1. Survei terkait Dukungan Kerja Kabinet dilakukan 2 kali dalam setahun terhadap responden peserta Sidang Kabinet/Rapat Terbatas, terdiri dari Menteri Kabinet Kerja dan Pejabat setingkat Menteri, Pimpinan LNK, Pejabat Eselon I K/L, dan Pejabat lainnya.
2. Survei Semester I dilaksanakan tanggal 19 Juni 2019, namun dikarenakan belum memenuhi kuota dilakukan survei ulang pada tanggal 16 Juli 2019 (responden Menteri) dan tanggal 19 Juli 2019 (responden Pejabat Eselon I K/L). Survei Semester II, dilaksanakan tanggal 10 Desember 2019.
3. Berdasar hasil survei, disusun rencana kerja untuk menindaklanjuti saran hasil survei yang dalam pelaksanaannya diantaranya berpedoman pada Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet.

Monev Terhadap Pelaksanaan RB 2019


1	Memastikan peran pimpinan secara berjenjang dapat berjalan dengan baik dalam menerapkan budaya kinerja pada unit kerjanya masing-masing.	1. Monev dilaksanakan Kementerian PANRB, dimulai dari <i>entry meeting</i> tanggal 20 September 2019 sampai dengan <i>exit meeting</i> dan penyerahan hasil Aol itu sendiri.
2	Memaksimalkan peran <i>agent of change</i> sebagai penggerak perubahan dengan melakukan monev atas pelaksanaan rencana kerjanya.	2. Dalam monev integritas organisasi/jabatan, yang menjadi responden adalah seluruh perwakilan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.
3	Melanjutkan upaya pengembangan aplikasi monev RB, Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden, dan <i>e-gov</i> secara keseluruhan sehingga dapat memberi manfaat yang optimal bagi Sekretariat Kabinet.	3. Dalam upaya peningkatan kinerja pengelolaan manajemen kabinet melalui proses pengembangan dan penyempurnaan program dan kegiatan pelaksanaan RB di Sekretariat Kabinet, sesuai Aol akan dilakukan percepatan, penyempurnaan dan pembentukan Perseskab tentang <i>agent of change</i> ; unit kerja berpredikat WBK/WBB, sistem aplikasi yang terintegrasi; dan Evaluasi terhadap unit penyelenggara pelayanan publik.
4	Melakukan <i>assessment</i> pada seluruh pegawai.	4. Untuk survei eksternal (Survei Eksternal Persepsi Korupsi dan Survei Eksternal Pelayanan Publik) dilakukan terhadap <i>stakeholder</i> di Kedeputan Politik, Hukum dan Keamanan.
5	Mendorong peningkatan Tingkat Kematangan SPIP dan terus meningkatkan kapabilitas APIP (IACM) Sekretariat Kabinet	
6	Mengoptimalkan upaya pembangunan zona integritas pada unit kerja yang merupakan <i>core business</i> lembaga	
7	Memastikan peta proses bisnis sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melakukan reviu atas SOP pelayanan	
8	Melakukan evaluasi terkait hasil survey persepsi pelayanan dan survey persepsi korupsi sebagai dasar untuk peningkatan di tahun berikutnya.	
9	Memastikan segala kebijakan terkait dengan penerapan reformasi birokrasi dapat terimplementasi sampai ke level unit	

1.2. Potensi dan Permasalahan Sekretariat Kabinet

1.2.1. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

Guna mendukung pengidentifikasian dan perumusan isu-isu strategis, pada tahap awal Sekretariat Kabinet melakukan identifikasi untuk mengetahui faktor-faktor terkait lingkungan strategisnya, baik internal maupun eksternal melalui penggunaan *tool* manajemen, yakni analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), sebagai berikut:

Gambar 1.14.



Dari gambar Analisis SWOT di atas, secara umum dapat dijelaskan faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan peran pengelolaan manajemen kabinet, dalam upaya *debottlenecking*, *deregulasi*, dan debirokratisasi, sebagaimana uraian berikut.

1. Kekuatan (*Strengths*)

a. Peran dan Kedudukan Sekretariat Kabinet yang Sangat Strategis

Seiring dengan terpilihnya kembali Presiden Joko Widodo untuk masa pemerintahan Tahun 2019-2024 dan terbentuknya Kabinet Indonesia Maju, peran strategis dan kedudukan Sekretariat Kabinet dalam pemberian dukungan manajemen kabinet dipertegas yang dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019, pada Pasal 1 Ayat (2) bahwa, Kabinet Indonesia Maju didukung oleh Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet. Dalam menyelenggarakan manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet berperan untuk memastikan bahwa kebijakan, pengarahannya, keputusan ataupun instruksi Presiden dilaksanakan

dengan...

dengan baik oleh para anggota kabinet. Sekretariat Kabinet dalam mendukung kabinet, memberikan masukan dan saran kebijakan baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Presiden untuk hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, Sekretariat Kabinet dalam mengelola penyelenggaraan (persiapan dan pelaksanaan) Sidang Kabinet/Rapat Terbatas dan Pertemuan yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden dan/atau Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet dapat mengusulkan agenda dan menyusun tema Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas guna membahas isu-isu strategis dan berdampak luas secara nasional yang memerlukan keputusan Presiden.

Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2015-2019 dalam Kabinet Kerja telah dilaksanakan 589 Sidang Kabinet/Rapat Terbatas, secara rata-rata terdapat 3 (tiga) kali Sidang Kabinet/Rapat Terbatas dalam seminggu. Kinerja Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan Presiden selain membutuhkan kecepatan yang luar biasa, juga diimbangi dengan ketepatan terutama dalam penyampaian materi Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang mencakup penyediaan alternatif rekomendasi kebijakan. Kecepatan menyiapkan materi Sidang Kabinet/Rapat Terbatas dan ketepatan dalam menentukan isu dan pilihan-pilihan solusi alternatif menjadi kunci untuk penentuan keputusan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang tepat. Keputusan hasil Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang tepat merupakan kebutuhan semua pihak untuk menjadi pedoman terhadap pelaksanaan selanjutnya.

Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan dalam proses *debottlenecking* dan *deregulasi*, dari proses formulasi (*ex-ante policy making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy making*).

Dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan, keterlibatan aktif Sekretariat Kabinet diperkuat dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 yang memberi mandat Sekretariat Kabinet untuk melaporkan usulan kebijakan dan disertai rekomendasi kepada Presiden yang bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada kementerian atau lembaga lain yang belum memperoleh kesepakatan untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas atau kebijakan berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat guna mendapat keputusan.

Dalam Instruksi Presiden ini, Sekretariat Kabinet mendapat mandat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas. Selain itu, pelaksanaan pengawasan juga dimaksudkan untuk Sekretariat Kabinet ikut memastikan bahwa kebijakan dan program Presiden tidak hanya terkirim (*sent*) tetapi diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*).

Disamping terlibat aktif dalam siklus kebijakan, Sekretariat Kabinet berperan dalam penyiapan administrasi pemberhentian dan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi utama dalam pemberian penilaian selaku Sekretaris Tim Penilai Akhir (TPA) dan pemberian masukan kepada Presiden untuk penetapan pengangkatan. Selanjutnya, Sekretariat Kabinet juga mengemban amanat untuk menyiapkan

naskah kenegaraan, dan menjadi Pembina bagi jabatan fungsional penerjemah, serta mengelola data dan informasi guna dilakukan diseminasi informasi yang akurat dan berimbang terkait kegiatan Presiden dan Wakil Presiden dan kegiatan kabinet.

Strategisnya peran dan kedudukan Sekretariat Kabinet ditegaskan oleh Sekretaris Kabinet dalam berbagai kesempatan dalam media sosial, seperti *Twitter* dan *Facebook*, yakni “*manage*” semua persidangan, baik Ratas, Sidang Kabinet Paripurna, Rapat Intern Presiden maupun turunan dari keputusan yang ada. Selanjutnya, masih menurut Sekretaris Kabinet, bahwa “Sekretaris Kabinet dianggap sebagai ketua kelas yang mengatur ritme kabinet, dan bahkan mungkin menegur menteri yang tidak mengambil kebijakan sesuai dengan arahan Presiden.”

Gambar 1.15
Pernyataan Peran dan Kedudukan
Strategis
Sekretariat Kabinet



b. Komitmen Pimpinan dalam Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Sekretariat Kabinet bukan lagi sekadar memenuhi tuntutan ketentuan peraturan perundang-undangan tapi dimaknai sebagai kebutuhan untuk mewujudkan *good governance* bahkan menuju *dynamic governance* sesuai dengan tujuan jangka panjang pelaksanaan RB pada tahun 2025. *Dynamic Governance* mengarah pada upaya untuk menerapkan gagasan baru, persepsi baru, peningkatan berkelanjutan, tindakan cepat, kemampuan adaptasi yang fleksibel, inovasi dan kreatif, yang dapat memastikan bekerjanya kebijakan dengan organisasi dan mampu beradaptasi dengan kondisi ketidakpastian sehingga dapat mencapai efektivitas tujuan jangka panjang. Terwujudnya *dynamic governance* erat kaitannya dengan terwujudnya percepatan implementasi reformasi birokrasi yang berorientasi hasil yang ditandai dengan penyelenggaraan pemerintahan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis; program difokuskan untuk mewujudkan *outcome* yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat; diterapkannya manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik; dan terakhir setiap individu memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja yang terkecil.

Sekretariat Kabinet sebagai lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan didukung komitmen pimpinan yang kuat untuk dapat bertindak cepat, inovatif, kreatif dan adaptif dalam memberikan dukungan manajemen kabinet, akan terus melakukan upaya-upaya peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Gambar 1.16
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Untuk Peningkatan Kinerja Sekretariat Kabinet dalam Mendukung Pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden



Reformasi birokrasi di Sekretariat Kabinet menjalani proses cukup panjang, dimulai tahun 2005 (*secara de facto*) dan tahun 2007 (*secara de jure*) melalui dibentuknya Tim Percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dengan Keputusan Sekretaris Negara Nomor 1562 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007.

Dalam perjalanannya, seluruh jajaran Pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet mempertimbangkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai suatu kebutuhan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi; pemerintah yang efektif dan efisien; dan pelayanan publik yang baik dan berkualitas di lingkungan Sekretariat Kabinet sesuai sasaran RB Nasional, maka pada tahun 2015 dibentuk unit kerja yang mengoordinasikan pelaksanaan RB dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Komitmen Pimpinan tertinggi (Sekretaris Kabinet) dan seluruh jajaran Pimpinan Eselon I di lingkungan Sekretaris Kabinet tergambar juga dalam keterlibatan aktif Pimpinan dalam mendukung pelaksanaan RB melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk penataan/penyempurnaan/peningkatan 8 (delapan) area perubahan RB, yakni peraturan perundang-undangan (internal), organisasi, tata laksana, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan area yang mendasari semua perubahan, yakni perubahan pola pikir dan paradigma (manajemen perubahan), serta pelaksanaan percepatan RB dengan menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan *quick wins* RB.

Hal tersebut dapat dilihat dari Sekretariat Kabinet telah menghasilkan beberapa kebijakan, tata kelola, dan kegiatan, seperti penetapan Moto Budaya Kerja Sekretariat Kabinet, yaitu PAsTI (Profesionalitas, Akuntabilitas, Tanggap dan Integritas) dengan Perseskab Nomor 2/RB Tahun 2014, dan kode etik dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 /RB Tahun 2011 yang dijadikan pedoman nilai dan budaya dan etika seluruh Pejabat dan Pegawai Sekretariat Kabinet dalam bekerja untuk menghasilkan kinerja; Pelaksanaan pengembangan dan pemutakhiran sistem dan *data base* kepegawaian secara berkelanjutan, penegakan disiplin melalui penerapan pencatatan kehadiran pegawai dengan mesin pencatat elektronik (*hand key*); Pembentukan satuan organisasi dan unit kerja sesuai hasil monev dan kebutuhan akan tuntutan tugas pengelolaan manajemen kabinet dan pelaksanaan RB; Penyusunan, reviu, dan penetapan kebijakan dan tata kelola (SP dan SOP) sesuai proses bisnis dan pemberian layanan, antara lain penetapan Keputusan Sekretaris Kabinet (Kepseskab) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Peta Proses Bisnis di lingkungan Sekretariat Kabinet; Penerapan *e-government* dalam beberapa pelaksanaan tugas dan fungsi dengan beberapa kelebihan dan kekurangannya, diantaranya SIPT, SIKT, dan Simpeg, serta *email* dinas; Penetapan kebijakan dan tata kelola terkait dengan SPIP khususnya pengendalian risiko; Pembangunan sistem untuk memonev kinerja secara triwulanan; dan Pembentukan Standar Pelayanan Unit Kerja di lingkungan

Sekretariat Kabinet dengan Kepseskab Nomor 13 Tahun 2017, penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pedoman untuk Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2019, dan penyempurnaan *website*, baik konten maupun pewajahan dalam penyelenggaraan PPID dan JDIH Sekretariat Kabinet (SIPUU).

Bentuk komitmen Pimpinan terlihat juga dalam beberapa kesempatan pelaksanaan RB, seperti kehadiran Sekretaris Kabinet dan/atau seluruh jajaran Pimpinan (Eselon I dan Eselon II) dalam kegiatan *monev* (baik *entry meeting* maupun *exit meeting*); penyusunan program dan kegiatan *Work Plan* dan *Quick Wins* RB setiap tahunnya dan *Road Map* RB Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024; peningkatan kerja sama antara Sekretariat Kabinet dan *stakeholders* terkait pembangunan *e-cabinet* untuk penyampaian informasi hasil penyelenggaraan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas, pembangunan Perpustakaan Elektronik Sekretariat Kabinet guna penyediaan bahan referensi yang mudah diakses kapan dan dimana saja untuk mendukung analisis pemberian alternatif rekomendasi kebijakan, dan pengembangan sistem untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut arahan/janji Presiden (SITAP), serta penyempurnaan pewajahan *website* Sekretariat Kabinet menjadi "milenial dan berwibawa". Lebih dari pada itu, komitmen Pimpinan tergambar dari upaya untuk mempersatukan gerak dan langkah seluruh jajaran Sekretariat Kabinet dalam upaya pencapaian tujuan secara sinergis, yaitu dengan menetapkan Mars Sekretariat Kabinet dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 62 Tahun 2018.

Tingginya komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan RB terbukti dari penilaian hasil *monev* yang dilakukan oleh Kementerian PANRB yang setiap tahun mengalami peningkatan. Hasil *monev* pelaksanaan RB tahun 2019, Sekretariat Kabinet mendapat nilai 81,26, masuk dalam kategori "memuaskan". Perolehan hasil evaluasi pelaksanaan RB dengan kategori "memuaskan" atau predikat "A" mencerminkan bahwa, komitmen Pimpinan dalam tata kelola pemerintahan di Sekretariat Kabinet telah berjalan dengan sangat baik, berarti Sekretariat Kabinet akan mampu melayani *Stakeholders* (Pemangku Kepentingan) dengan sangat baik. Namun demikian, kiranya komitmen Pimpinan tetap terjaga bahkan meningkat, mengingat pelaksanaan RB sudah memasuki tahap *dynamic governance* yang memerlukan kecepatan yang didukung kinerja kreatif dan inovatif berbasis sistem elektronik untuk menghasilkan *outcome* yang dapat dirasakan manfaatnya oleh Pemangku Kepentingan dalam tugas pengelolaan manajemen kabinet. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Sekretaris Kabinet yang tergambar dari arahnya yang disampaikan dalam beberapa kesempatan, diantaranya Pegawai Sekretariat Kabinet harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan menggunakan waktu yang ada (guna menyesuaikan Sekretaris Kabinet dalam bekerja dengan kecepatan yang tinggi).

c. Penerapan Manajemen Risiko


Perkembangan dunia yang sangat cepat menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) dalam berbagai bidang. Kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah dalam hal ini juga turut dipengaruhi oleh perubahan situasi yang cepat tersebut, sehingga Pemerintah perlu bersifat dinamis, cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan-perubahan yang awalnya tidak bisa diprediksi. Penerapan Manajemen Risiko menjadi salah satu cara organisasi untuk menghadapi *uncertainty* atau ketidakpastian tersebut. Penerapan manajemen risiko merupakan bentuk penerapan salah satu prinsip *reinventing government* guna mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga organisasi akan selalu siap dalam menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin akan terjadi di masa depan (*anticipatory government*/pemerintahan yang antisipatif).

Dengan manajemen risiko, organisasi tidak perlu kaget atas kejutan peristiwa, karena ketidakpastian dan potensi peristiwa merugikan yang mungkin terjadi dapat dikendalikan dari awal bahkan organisasi dapat memanfaatkan ancaman menjadi sebuah peluang. Penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari tata kelola untuk pencapaian tujuan organisasi, dalam pelaksanaannya dilakukan melalui pengendalian intern yang proses perancangannya diawali dengan proses mengidentifikasi, memahami, menilai, dan memetakan risiko terlebih dahulu. Proses tersebut searah dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), yakni penilaian risiko merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dan keduanya merupakan bagian dari tata kelola.

Penerapan manajemen risiko sangat penting bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan karenanya target SPIP K/L/D sebanyak 85% berada pada Level 3 (terdefinisi) diatur dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019 yang ditetapkan dengan Perpres Nomor 2 Tahun 2015.

Ketidakpastian kebijakan akibat dinamika perkembangan global mau tidak mau harus disikapi oleh Sekretariat Kabinet sebagai salah satu unit organisasi pemerintah yang salah satu tugas utamanya memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden. Guna dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sejak tahun 2018 Sekretariat Kabinet telah menerapkan manajemen risiko dengan disusunnya Daftar Risiko (*Risk Register*), Peta Risiko, dan Rencana Penanganan Risiko yang dihadapi dan perlu dilakukan seluruh unit kerja Eselon II. Dalam penyusunan tersebut, dilakukan diskusi bersama Pejabat/Pegawai, wakil dari setiap

Gambar 1.17
SPIP



Eselon II yang dipandu oleh narasumber dan guna efektivitas penerapan manajemen risiko, maka dalam tahap akhir penyusunan dokumen Daftar Risiko, Peta Risiko dan Rencana Penanganan Risiko, setiap Pimpinan unit kerja memberikan pernyataan komitmen manajemen risiko.

Adanya kesadaran akan risiko yang dihadapi pada dinamika lingkungan strategis yang penuh ketidakpastian (*uncertainty*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet, sesuai dengan proses SPIP, Sekretariat Kabinet melakukan monev secara mandiri di penghujung tahun guna mendapatkan *feedback* untuk penyusunan dokumen manajemen risiko selanjutnya. Selain itu, Sekretariat Kabinet juga menjadi bagian dari pelaksanaan monev eksternal atas pelaksanaan (maturitas) SPIP. Hasil monev SPIP Sekretariat Kabinet tahun 2018 mendapat nilai maturitas SPIP sebesar 3,17, meningkat dibanding nilai maturitas SPIP tahun 2016, yaitu 2,67.

Peningkatan nilai pelaksanaan SPIP sebagai cerminan penerapan manajemen risiko dalam wujud penyediaan dokumen-dokumen terkait, dalam hal ini Sekretariat Kabinet juga telah memiliki Pedoman Penilaian Risiko di lingkungan Sekretariat Kabinet yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2019 pada tanggal 1 Februari 2019. Dengan adanya kesadaran dalam mengidentifikasi risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan, diharapkan setiap unit kerja akan dapat mengembangkan strategi untuk mengelola risiko atau melakukan mitigasi risiko melalui pemberdayaan sumber daya yang dimiliki sesuai pernyataan komitmen setiap Pimpinan unit kerja (Eselon II) untuk menerapkan manajemen risiko.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

a. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem dan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat dunia “tanpa batas” bahkan melahirkan istilah baru “dunia dalam genggam kita” yang perlu disikapi bijak dalam pemanfaatannya untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja organisasi melalui penyediaan/pemberian informasi yang akurat, tepat waktu, dan berguna bagi manajerial organisasi, khususnya dalam pengambilan keputusan untuk menghadapi dinamika lingkungan strategisnya. Pemanfaatan teknologi melalui pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi dalam suatu organisasi membutuhkan pengembangan *software*, *hardware* dan *brainware* atau Sumber Daya Manusia (SDM) baik kompetensi maupun motivasi (perilaku) yang untuk mendukung pengembangannya diperlukan manajemen strategi (meliputi kebijakan dan tata kelola).

Mengikuti perkembangan tersebut dan sesuai dengan upaya penerapan *e-government* dalam pengelolaan tugas dan fungsi manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet telah

membangun...

membangun dan mengembangkan beberapa sistem dan teknologi informasi guna mendukung proses bisnis utama dan pendukung. Untuk proses bisnis utama, telah dibangun dan dikembangkan, diantaranya Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) dan Sistem Informasi Sidang Kabinet (SISKAB) bahkan akan dikembangkan menjadi *e-cabinet*.

Selain itu, telah dikembangkan *website* setkab.go.id. menjadi “milennial dan berwibawa”, Sistem Informasi Perundang-Undangan (SIPUU/JDIH Sekretariat Kabinet) dan website PPID Sekretariat Kabinet. Sedangkan untuk mendukung proses bisnis pendukung, telah dibangun dan dikembangkan, diantaranya Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT), Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT), Sistem Informasi Keuangan (SISKA), dan penyediaan email dinas.

Walaupun sudah cukup upaya dalam pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi sebagai bentuk penerapan *e-government* namun demikian masih dirasa bahwa pemanfaatan sistem dan teknologi informasi belum optimal sampai dengan tahun 2019 ini. Kelemahan tersebut tercermin dari aspek kebijakan dan tata kelola yang ada, yakni *Grand Design* Pembangunan dan Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet masih berdasarkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 56 Tahun 2012 tentang *Grand Design* Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Tahun 2011-2014 yang mengacu pada proses bisnis atau SOTK lama (Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet) yang kurang sesuai dengan kondisi SOTK *existing*. Dengan kondisi demikian, beberapa pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi tidak dapat mengacu pada *Grand design* tersebut, sehingga pembangunan dan pengembangan yang ada bersifat spontan (tidak terencana) dan sporadis, serta tidak terintegrasi. Tentunya dengan sistem dan teknologi informasi demikian, dalam pengelolaan data untuk menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan tidak tercapai.

Dari aspek SDM, pengembangan kompetensi yang belum sesuai dengan ketentuan penerapan *e-government*, terutama standar kompetensi teknis Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang mensyaratkan SDM memiliki kompetensi yang bersertifikasi. Dari sisi motivasi (perilaku) SDM, baik pemohon maupun pengguna kurang memanfaatkan dalam hal penyampaian permohonan pembangunan/pengembangan dan penerapan Sistem dan Teknologi Informasi belum sesuai prosedur yang ada, sehingga sistem dan teknologi informasi yang dibangun dan dikembangkan belum sesuai kebutuhan dan proses bisnis, belum optimal digunakan, dan terbuka peluang untuk tidak terjaganya keamanan. Selanjutnya, dari aspek infrastruktur dan jaringan, Sekretariat Kabinet telah memiliki server dan ruang server yang dikelola sendiri untuk mendukung proses bisnis internal (intranet), selain melakukan juga sewa *cloud* dengan pihak penyedia untuk mendukung proses bisnis pelayanan yang dapat diakses publik (internet). Namun demikian, ruang server yang ada belum sepenuhnya mendukung kelancaran dan keamanan pengelolaan data/informasi. Kurang optimalnya pemanfaatan

Sistem...

Sistem dan Teknologi Informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, juga tergambar dari hasil monev SPBE tahun 2019. Walaupun mencapai nilai 2,63 (Predikat Baik) dari Skala 5,0 namun masih terdapat indikator yang perlu ditingkatkan kematangannya dalam pelaksanaan SPBE, yakni terkait dengan kebijakan internal dan layanan, seperti layanan pengaduan publik, dan dokumentasi dan informasi hukum, serta belum terbentuknya Tim Pengarah SPBE Sekretariat Kabinet. Sedangkan untuk indeks KAMI, Sekretariat Kabinet baru mendapat nilai 229 (Predikat Tidak Layak).

Dalam rangka melaksanakan peran strategis Sekretariat Kabinet dalam memberi dukungan manajemen kabinet, peningkatan kinerja pemanfaatan Sistem dan Teknologi Informasi perlu segera dilakukan untuk meminimalisasi dan meniadakan kelemahan yang ada. Sekretariat Kabinet perlu menindaklanjuti saran hasil monev eksternal, diantaranya menetapkan kebijakan internal dan menetapkan Tim Pengarah SPBE, dan menghasilkan *output* lainnya sesuai program dan kegiatan yang diamanatkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi yang terencana dan terintegrasi, menjadi perhatian pemerintah dengan diadakannya penerapan *e-government* sebagai sub strategi dalam strategi “Penyederhanaan Birokrasi” dalam RPJMN 2020 - 2024, yakni Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai predikat $\geq 2,6$ (predikat baik) pada tahun 2024. Saat ini Sekretariat Kabinet, sedang menyusun Rencana Induk Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Sekretariat Kabinet 2020 — 2024. Dengan perencanaan yang matang dalam pembangunan dan pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi, diharapkan ke depan Sekretariat Kabinet mampu mengatasi kelemahan, dengan menjadikan rencana induk tersebut sebagai dasar dan pedoman untuk pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi yang terintegrasi. Selain itu perlu untuk mendorong seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet memanfaatkan sistem dan teknologi informasi yang sudah dibangun/dikembangkan dan disediakan dengan menerapkan dan menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kebijakan dan tata kelola yang formal berlaku.

b. Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur terpenting dalam setiap organisasi karena merupakan penggerak dan pengelola sumber daya lainnya. Pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet perlu didukung SDM yang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualitas, SDM dapat dilihat dari kapasitas dan kompetensinya, yang dihasilkan dari pengembangan kapasitas (*capacity building*). Pengembangan kapasitas merupakan aspek penting dalam suatu organisasi. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

SDM Aparatur (PNS) perlu memiliki 4 (empat) macam kompetensi, yakni (1)Kompetensi Teknis; (2)Kompetensi Manajerial; (3)Kompetensi Sosio Kultural; dan (4)Kompetensi Pemerintahan. Kompetensi individu tersebut akan memberikan dampak yang berkesinambungan bagi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi; pengembangan kapasitas melibatkan proses *multi-level* yang kontinu dari individu, kelompok hingga organisasi sehingga organisasi berhasil meraih cita-cita yang telah ditetapkan dan lestari.

Pengembangan kapasitas dalam rangka pengembangan kompetensi SDM yang proporsional dengan beban kerja perlu dilakukan di Sekretariat Kabinet agar dapat menciptakan pelaksanaan pekerjaan yang cepat, inovatif, kreatif dan adaptif yang dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Organisasi pemerintahan yang tidak kreatif dan inovatif pada era revolusi industri 4.0 atau *Fourth Industrial Revolution* ("4IR") akan tertinggal dan menjadi organisasi yang tidak berkembang.

Oleh karena itu agar menjadi organisasi yang maju dan dapat beradaptasi dengan dinamika perkembangan, Sekretariat Kabinet harus didukung pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM yang kuat dan proporsional, sehingga mampu untuk mengatasi permasalahan internal maupun eksternal organisasi dalam pencapaian kinerja pekerjaan. Namun demikian ditengarai bahwa, pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM di Sekretariat Kabinet masih belum proporsional untuk memenuhi harapan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet. Hal tersebut ditambah dengan terdapatnya permasalahan dari sisi kuantitas, yakni jumlah SDM yang ada belum sesuai beban kerja.

Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan kapasitas dan kompetensi SDM, jika dilihat dari pendekatan proses, yang merupakan suatu sistem manajemen, dalam hal ini manajemen SDM, maka dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari sumberdaya manusianya maupun juga sistem-sistem yang mengatur proses kerja di dalamnya (manajemen kinerja). Hasil monev RB tahun 2019 atas manajemen SDM, memberikan gambaran bahwa, perencanaan pengembangan pegawai belum berdasarkan *gap analysis* kompetensi pegawai yang menyeluruh dan tunjangan kinerja masih berbasis absensi dan belum berbasis kinerja individu. Selanjutnya, dari hasil monev RB tahun 2019 atas manajemen kinerja atau SAKIP, memberikan informasi, diantaranya bahwa, belum optimalnya penerapan kerja yang menghasilkan kinerja dan aplikasi manajemen kinerja, yaitu SIKT, belum digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja. Selain itu, belum dilakukan pengukuran kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi sehingga tidak dapat dijadikan dasar pemberian *reward* and *punishment*. Terkait dengan belum optimalnya manajemen kinerja untuk pengembangan dan pemberdayaan kapasitas dan kompetensi SDM ditengarai dari penataan struktur organisasi

belum...

belum berbasis kinerja sehingga tidak sepenuhnya mendukung pencapaian kinerja, dan struktur anggaran belum menunjukkan proses bisnis yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan sebagaimana hasil monev pelaksanaan RB dan SAKIP tahun 2019.

Mengingat peran strategis dalam pengelolaan manajemen kabinet, terlebih untuk ikut berkontribusi mewujudkan *dynamic governance*, Sekretariat Kabinet perlu berupaya untuk meminimalisir bahkan meniadakan permasalahan yang menjadi kelemahan pada aspek SDM baik dalam hal manajemen SDM maupun manajemen kinerja yang berimplikasi pada pengembangan dan pemberdayaan kapasitas dan kompetensi SDM. Upaya yang dilakukan antara lain dengan Sekretariat Kabinet menyusun strategi yang memperhatikan saran perbaikan dari hasil monev internal dan eksternal serta dinamika lingkungan strategis, diantaranya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat mempengaruhi kapasitas dan kompetensi, serta kuantitas SDM khususnya terkait *artificial intelegent* yang mempengaruhi pengelolaan analisa dan proses pengambilan keputusan dalam penyediaan alternatif rekomendasi kebijakan.

Peningkatan dan pemberdayaan kapasitas dan kompetensi SDM di Sekretariat Kabinet perlu terus dioptimalkan sehingga mampu untuk beradaptasi dalam lingkungan yang terus berubah dan tidak pasti (*uncertainty*) serta mampu untuk bertindak cepat, inovatif, kreatif dalam pencapaian kinerja pekerjaan di Sekretariat Kabinet terutama pemberian dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

c. Belum Optimalnya Mekanisme (*Tools*) Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan

Guna mencapai tujuan bersama, organisasi (Pemerintah) perlu untuk menerapkan pemantauan, evaluasi dan pengendalian baik internal maupun eksternal. Dengan pemantauan dapat diperoleh data masukan atau informasi yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk mengantisipasi dan dilakukan tindakan yang diperlukan sedini mungkin. Adapun kegiatan evaluasi, sebagai rangkaian kegiatan membandingkan antara realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*), memberikan informasi tingkat keberhasilan dan permasalahan pengelolaan kegiatan untuk dapat memberikan umpan balik dan arah perbaikan yang diperlukan atas implementasi kebijakan/program/kegiatan. Sedangkan pengendalian merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan/program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian merupakan rangkaian kegiatan manajemen yang penerapannya memegang peranan penting untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kebijakan, visi, misi, tujuan serta target-target yang diambil Pemerintah.

Sebagai...

Sebagai salah satu unit organisasi yang diberikan tugas dan fungsi untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sekaligus melaksanakan pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di masyarakat, serta penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, Sekretariat Kabinet harus memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah ditetapkan dapat terselenggara dengan baik dan dirasakan manfaatnya (*making delivered*). Tugas dan fungsi ini menempatkan Sekretariat Kabinet menjadi salah satu *delivery assurance unit* dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI Periode 2019-2024, yang menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah menjamin bahwa program pemerintah telah diterima dan dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*), bukan hanya menjamin telah dikirim (*sent*).

Sekretariat Kabinet telah memiliki Pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, Dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet, dan memiliki SOP pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di masyarakat. Guna mendukung tugas tersebut, Sekretariat Kabinet telah membangun Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) yang dalam pelaksanaannya Sekretariat Kabinet telah memiliki SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden Melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Namun...

optimalnya pelaksanaan peran Sekretariat Kabinet sebagai *delivery assurance unit* yang pada akhirnya menyebabkan kebijakan pemerintah tidak bisa dimonitor dengan baik implementasinya di lapangan.

dimaksud...

[illegible]

dimaksud, diantaranya SITAP, SIPPERMEN yang harus didukung penuh dengan teknologi dan informasi yang memadai dan diperkuat oleh peraturan perundang-undangan yang dapat mengikat seluruh *stakeholders* terkait, serta dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang kompeten dan paham mengenai tata cara money yang kredibel.

3. Peluang (*Opportunities*)

a. Harapan *Stakeholders* dalam Manajemen Kabinet;

Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa Sekretariat Kabinet terlibat aktif dan memiliki peran strategi dalam keseluruhan siklus manajemen kabinet dalam mengelola, mengendalikan dan memastikan tercapainya tujuan kebijakan dan program pemerintah. Peran Sekretariat Kabinet tersebut sesuai kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020, penting dan strategis untuk mencegah dibuatnya kebijakan yang bermasalah. Dengan kuatnya pelaksanaan manajemen kabinet akan mendukung Presiden dan Kabinetnya dalam mengendalikan proses perumusan dan implementasi kebijakan.

Tuntutan *stakeholders* (Pemangku Kepentingan) untuk Sekretariat Kabinet menjalankan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), koordinasi (*coordinating*), dan pengendalian (*directing*) dalam proses manajemen kabinet dan kebijakan pemerintah bertolak dari kedudukan dan kewenangan yang diberikan. Guna memenuhi harapan untuk menteri kabinet kerja satu suara dalam menyampaikan kebijakan yang diambil pemerintah untuk disampaikan ke publik, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017.

Berdasarkan instruksi/amanat yang diberikan tersebut, diantaranya Sekretariat Kabinet dilibatkan dalam penyusunan dan pembahasan kebijakan. Dalam pengoordinasian dan pengendalian tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi, Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas Menteri Koordinator melaporkan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Selain itu, Sekretariat Kabinet diberi instruksi untuk melaporkan usulan kebijakan dan disertai rekomendasi kepada Presiden, terkait usulan kebijakan yang bersifat atau berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat, dan usulan kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada kementerian atau lembaga lain yang belum memperoleh kesepakatan untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapat keputusan. Dalam Inpres ini Sekretariat Kabinet diamanatkan juga untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas. Selanjutnya dalam menata tugas dan fungsi setelah dibentuknya Kabinet Indonesia Maju, Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, mengamanatkan Sekretariat Kabinet mendukung Kabinet Indonesia Maju.

Berdasar...

Berdasar tuntutan *stakeholders* (Pemangku Kepentingan) yang bersumber dari kewenangan yang diberikan dalam beberapa kebijakan tersebut, Sekretariat Kabinet mempunyai tugas untuk mendukung Kabinet Indonesia Maju. Sekretariat Kabinet memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang strategis dalam manajemen kabinet dan manajemen kebijakan. Dengan kewenangan demikian, Sekretariat Kabinet diharapkan mampu mengatasi masalah pemerintahan yang tersekat, kurang koordinasi dan kerja sama baik antar K/L/I dan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (*fragmented government*), dan masalah ego sektor dan tumpang tindih atau saling menegasikan antar kebijakan dan program pemerintah. Dengan peluang tersebut, pelaksanaan peran perlu ditunjukkan dengan memberikan pelayanan prima. Dengan demikian, Sekretariat Kabinet akan memiliki posisi yang semakin kuat, tidak sekedar memenuhi kebutuhan *Stakeholder* (Pemangku Kepentingan) tetapi juga memberikan tingkat kepuasan yang tinggi. Pelayanan prima dalam memberikan rekomendasi kebijakan, sebagai upaya *debottlenecking* dan deregulasi, diantaranya dengan mengelola persidangan kabinet yang dapat menghasilkan berbagai keputusan penting, strategis, dan berskala nasional yang berdampak luas pada masyarakat dan selanjutnya mendiseminasikan hasilnya untuk diketahui dan dilaksanakan, dipatuhi dan dirasakan manfaatnya oleh publik (masyarakat) guna arahan Presiden untuk segenap jajaran Pemerintah tidak hanya mengirim (*sent*) tapi juga dapat memastikan dan menjamin program Pemerintah diterima dan dirasakan manfaatnya (*making delivered*).

b. Kebijakan *Making Indonesia 4.0*

Revolusi industri sejak tahun 2011 telah memasuki revolusi industri 4.0 atau *Fourth Industrial Revolution* ("4IR") yang merupakan lompatan besar bagi sektor industri dengan memanfaatkan sepenuhnya teknologi informasi dan komunikasi guna meminimalkan kesalahan kerja, menciptakan efisiensi, mengurangi waktu dan biaya, dan peningkatan akurasi dan kualitas produk.

Guna menjamin hal tersebut, perlu ada persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya ketersediaan infrastruktur jaringan internet dengan *bandwidth* yang cukup besar dan jangkauan luas (*wide coverage*), dan ketersediaan *data center* dengan kapasitas penyimpanan yang cukup banyak, aman dan terjangkau.

Guna mengimplementasikan fenomena 4IR yang dapat menjadi salah satu cara untuk mempercepat pencapaian Visi Indonesia untuk menjadi 10 ekonomi terbesar di dunia, disusun inisiatif "Making Indonesia 4.0" dalam peta jalan berdasar Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024 (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk Instansi Pemerintah guna 10 inisiatif nasional yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat perkembangan industri

manufaktur di Indonesia dapat dilaksanakan. Pelaksanaan inisiatif tersebut, khususnya Harmonisasi aturan dan kebijakan Indonesia untuk mendukung daya saing industri dan memastikan koordinasi pembuat kebijakan yang erat antara Kementerian dan Lembaga terkait dengan Pemerintah Daerah, merupakan peluang bagi Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan peran manajemen kabinet untuk mendukung Presiden dan Kabinet Indonesia Maju menyelenggarakan pemerintahan. Lebih lanjut, tantangan *Making* Indonesia 4.0 dalam hal harmonisasi aturan adalah Sekretariat Kabinet harus memberikan kontribusi dalam menyediakan alternatif rekomendasi kebijakan yang sesuai tuntutan kebutuhan mewujudkan *Making* Indonesia 4.0. khususnya dalam pemberian kajian dan rekomendasi atas kebijakan dalam bentuk peraturan Menteri yang perlu mendapat persetujuan Presiden, dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan guna dapat dirasakan manfaatnya (*making delivered*) oleh kalangan industrial bahkan masyarakat pada umumnya,

Tantangan lainnya dalam fenomena 4IR berupa pemenuhan persyaratan, sejauh mana Sekretariat Kabinet dapat memanfaatkan dan menerapkan untuk penyediaan infrastruktur jaringan internet dengan *bandwidth* yang mendukung dengan jangkauan luas (*wide coverage*), dan ketersediaan *data center* dengan kapasitas penyimpanan yang cukup banyak, aman dan terjangkau dalam pengelolaan pembangunan dan pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung tugas pengelolaan manajemen kabinet, mulai dari persiapan dan penyelenggaraan Sidang Kabinet, Rapat Terbatas, atau pertemuan yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemantauan atas tindak lanjut arahan dan janji Presiden, dan penyampaian laporan dan pemberian alternatif kebijakan untuk Presiden mengambil keputusan kebijakan. Tantangan tersebut, perlu disikapi oleh Sekretariat Kabinet dengan menyusun strategi berdasar kondisi lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, terutama dengan kebijakan SPBE yang ditetapkan dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta arahan Presiden dalam rapat terbatas mengenai Pengembangan Pusat Data Nasional di Kantor Presiden, hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, bahwa untuk pengembangan pusat data nasional yang terintegrasi hasil sinkronisasi dari seluruh kementerian dan lembaga.

c. Kebijakan Debirokratisasi

Dalam memberikan dukungan manajemen kabinet, khususnya dalam pengelolaan implementasi kebijakan, Sekretariat Kabinet berperan secara aktif untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas tindak lanjut dari arahan dan janji Presiden dengan tujuan untuk memastikan terwujudnya *debottlenecking* guna efektifitas implementasi

kebijakan, serta memastikan dan menjamin manfaat dari implementasi kebijakan tersebut dirasakan oleh publik (masyarakat) sebagai bentuk *making delivered*.

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi yaitu menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel sehingga akan mempengaruhi keberhasilan atau efektivitas implementasi kebijakan.

Dalam rangka penyederhanaan birokrasi di Kementerian/Lembaga, Presiden Joko Widodo memastikan akan menyederhanakan dan memangkas birokrasi dengan penghapusan Eselon III dan IV guna birokrasi dapat melakukan perubahan di tengah cepatnya perkembangan global. Tekad Presiden tersebut selanjutnya dijadikan salah satu arahan sebagai strategi Presiden, yakni “Penyederhanaan Birokrasi” dengan memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Penyederhanaan birokrasi, sebagai salah satu dari 5 (lima) strategi Presiden dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 diatur dan ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020).

Penyederhanaan birokrasi atau debirokratisasi yang merupakan tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang serba lamban dan rumit agar tercapai hasil dengan lebih cepat, menjadi peluang untuk Sekretariat Kabinet berperan di dalamnya, melalui keterlibatan aktif Sekretariat Kabinet dalam siklus kebijakan dengan memastikan tindak lanjut atas arahan (strategi) Presiden tersebut, mulai dari perencanaan, implementasi, serta pengawasan dan monevnya yang dalam keseluruhan proses tersebut Sekretariat Kabinet menganalisa dan merumuskan alternatif kebijakan guna mendukung Presiden dalam pengambilan keputusan kebijakan. Di internal Sekretariat Kabinet sendiri, debirokratisasi menjadi peluang Sekretariat Kabinet berperan aktif turut serta melakukan penyederhanaan eselonisasi sesuai arahan atau strategi Presiden untuk membangun sistem birokrasi yang dinamis, bukan birokrasi yang hierarkis. Eselonisasi hanya membutuhkan dua level saja, sisanya diganti dengan jabatan fungsional yang berbasis keahlian dan kompetensi. Dialihkannya jabatan struktural Eselon III dan IV ke fungsional akan menjadikan organisasi lebih fleksibel, memiliki kapabilitas baik, dan mampu mengadaptasi perubahan dengan cepat.

4. Tantangan (*Threats*)

a. Belum Optimalnya Kerja Sama/kolaborasi beberapa K/L/I lain dengan Sekretariat Kabinet

Visi dan Misi Presiden “*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*” pada tahun 2024, pencapaiannya didukung oleh kontribusi Sekretariat Kabinet dalam pelaksanaan tugas pengelolaan manajemen kabinet

dalam mendukung Kabinet Indonesia Maju dengan memastikan arahan/janji Presiden terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat (*making delivered*).

Keberhasilan pencapaian untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, negara dan bangsa, tidak semata diperoleh dari peran aktif dan kontribusi Sekretariat Kabinet semata melainkan diperoleh juga dari keseluruhan peran dan kontribusi K/L/I atau *stakeholders* (Pemangku Kepentingan). Keberhasilan dan kualitas peran aktif dan kontribusi Sekretariat Kabinet dalam keseluruhan siklus kebijakan, tidak berdiri sendiri namun sebagai hasil kerja sama/kolaborasi antara Sekretariat Kabinet dan K/L/I, selaku mitra kerja. Kerja sama/kolaborasi para *stakeholders* (Pemangku Kepentingan), dalam hal ini seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju dilakukan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, bahkan negara dan bangsa. Kerja sama antar pemangku kepentingan bersifat dependen yang berarti masing-masing pihak memperjuangkan kepentingan masyarakat hingga tercapainya keputusan kolektif dalam implementasi kebijakan publik.

Berdasar tugas yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020, dan kebijakan lainnya, seperti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019, Sekretariat Kabinet memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis, yaitu memberikan dukungan manajemen kabinet, dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden, dan Kabinetnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peran Sekretariat Kabinet tersebut dalam memberikan dukungan manajemen kabinet dapat dilihat dalam arti sempit dan arti luas, yakni terkait melakukan persiapan dan penyelenggaraan sidang kabinet sampai dengan Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam pengoordinasian dan pengendalian tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi, Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas dan penyampaian Laporan Menteri Koordinator kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Penyelenggaraan manajemen kabinet dalam arti sempit dan arti luas, keseluruhannya melibatkan pihak-pihak atau pemangku kepentingan terkait yang apabila beberapa K/L/I (Pemangku Kepentingan) sebagai mitra kerja, masih kurang mendukung, kurang optimal berkolaborasi/bekerja bersama sesuai ketentuan dan kebijakan yang dimanatkan dan masih bertindak "*ego sectoral*", hal tersebut tentunya dapat menjadi tantangan bahkan ancaman bagi tugas pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet bahkan bagi keberadaan Sekretariat Kabinet sebagai pendukung Kabinet Indonesia Maju.

Sekretariat Kabinet tidak dapat mengandalkan kapasitas internal dalam memberikan dukungan manajemen kebijakan dan rekomendasi kebijakan. Keterbatasan kemampuan, sumber daya maupun jaringan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan mendorong kebutuhan Sekretariat Kabinet untuk melakukan kolaborasi dengan K/L/I atau *stakeholders* untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Selama ini dinamika kolaborasi antara

K/L/I atau *stakeholders* dan Sekretariat Kabinet menunjukkan fluktuasi tergantung kebutuhan dan kepentingan yang sifatnya sektoral. Untuk itu perlu upaya penguatan kolaborasi/kerja sama yang dapat menciptakan kepercayaan dan pemahaman yang sama diantara *stakeholders* dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

Dinamika kolaborasi/kerja sama antara K/L dengan K/L atau *stakeholders* lainnya dan Sekretariat Kabinet menjadi tantangan dalam pelaksanaannya, terlebih menghadapi kerja Presiden yang sangat dinamis dan adanya masalah pemerintahan yang tersekat, kurang koordinasi dan kerja sama yang baik antar K/L/I dan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (*fragmented government*), dan masalah ego sektor dan tumpang tindih atau saling menegasikan antar kebijakan dan program pemerintah. Menyikapi tantangan kolaborasi/kerja sama ini, untuk tidak menjadi ancaman bagi keberadaan (eksistensi) Sekretariat Kabinet, telah dilakukan beberapa upaya peningkatan kolaborasi/kerja sama, seperti mengundang K/L/I terkait, diantaranya dalam perumusan dan kesepakatan kegiatan terkait arah/janji Presiden yang disampaikan dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas, atau pertemuan lainnya, yang akan dilakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian tindak lanjutnya oleh Sekretariat Kabinet, melakukan pembangunan/pengembangan SITAP guna mendukung koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian tindak lanjut arahan/janji Presiden, menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet dan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Lingkungan Sekretariat Kabinet untuk dijadikan pedoman dalam koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian tindak lanjut arahan/janji Presiden. Namun demikian, tantangan kolaborasi/kerja sama ini terlebih dalam menyesuaikan dinamika kebijakan Presiden, perlu disikapi dengan upaya peningkatan efektivitas kolaborasi/kerja sama dengan penetapan kebijakan mengenai Manajemen Kabinet sebagai *legal authority* yang daya jangkauannya lebih luas lagi, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Selain itu, secara teknis operasional perlu memantapkan proses bisnis antara K/L/I dan Sekretariat Kabinet, dan membuat kesepakatan dengan penetapan MoU antara Sekretariat Kabinet dan K/L/I atau Pemangku Kepentingan, selaku para pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam mewujudkan manajemen kabinet yang mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informasi yang cepat

Era internet menghadirkan berbagai kemudahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi maupun pemanfaatan untuk kepentingan sosial ekonomi. Namun, dampak lain kehadiran internet membuka ruang lebar bagi kehadiran informasi atau berita-

berita...

berita bohong (*hoax*) tentang suatu peristiwa yang meresahkan publik. Kementerian Komunikasi dan Informasi mencatat jumlah pengguna Internet di Indonesia telah mencapai sekitar 132,7 juta orang, dan sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu, dan ditemukan juga peningkatan jumlah konten bermuatan SARA, provokasi, ujaran kebencian, tak hanya melalui situs web, penyebaran juga terjadi lewat 300 lebih akun media sosial.

Masyarakat Indonesia lebih mudah menerima konten *online* melalui berbagai *platform* yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi dan informasi. Berdasarkan survei yang dilakukan Kantor TNS dalam riset *Connected Life 2017*, 61% masyarakat Indonesia dengan senang hati mempercayai informasi yang mereka peroleh.

Hal ini berbanding terbalik dengan tingkat kepercayaan penduduk dunia, yakni hanya satu dari tiga (35%) penduduk dunia yang menganggap konten yang mereka lihat dapat dipercaya. Alasan *hoax* tetap ada, karena penerapan standar jurnalisme yang lemah; rendahnya kualitas pendidikan dan literasi media; dan faktor ekonomi yang dengan mengedarkan hoak bisa mendapatkan penghasilan yang dapat meningkatkan ekonomi. Penyebaran berita bohong tidak hanya dapat memicu kemarahan dan kebencian terhadap pihak lain, lebih dari itu, juga dapat mengancam persatuan dan ideologi bangsa yang terbukti *hoax* dijadikan senjata dalam pertarungan politik, baik nasional maupun daerah, yang berlangsung beberapa tahun terakhir.

Berita bohong menjadi perhatian utama pemerintah belakangan ini mengingat dampak negatif yang ditimbulkan tidak kecil. Namun, pemerintah kesulitan jika harus memblokir atau membekukan situs berita palsu yang jumlahnya begitu banyak. Yang bisa dilakukan pemerintah untuk meng-*counter* berita bohong adalah dengan segera mengklarifikasi berita bohong tersebut atau dengan kata lain, informasi harus dilawan dengan informasi.

Sekretariat Kabinet melalui website setkab.go.id selama ini telah menjadi acuan utama bagi K/L/I, masyarakat, maupun media/jurnalis untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dan Presiden maupun dalam mengklarifikasi berita-berita yang beredar di masyarakat. Untuk itu, Sekretariat Kabinet perlu memperkuat perannya sebagai salah satu corong pemerintah dalam melawan dan meredam ancaman penyebaran hoaks yang semakin masif di masyarakat. Dalam melaksanakan peran ini, Sekretariat Kabinet pun perlu mengantisipasi dampak “negatif” perkembangan teknologi informasi yang dapat merugikan organisasi bahkan mengancam eksistensi suatu organisasi, seperti pencurian data dalam serangan siber/*cyber attacks*, mengingat sekitar tahun 2017, Indonesia menerima setidaknya 205 juta *cyber-attacks* termasuk *ransomware WannaCry* yang menjadi viral karena menyerang hampir seluruh rumah sakit besar termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Selain berita bohong (*hoax*), ancaman serangan siber/*cyber attacks* menjadi tantangan besar bagi Sekretariat Kabinet dalam menyelenggarakan manajemen kabinet, terlebih lagi keseluruhan aktivitas dalam penyelenggaraan tersebut sebagian besar bahkan hampir seluruhnya terkait dengan data dan informasi serta dokumen yang sifatnya rahasia dan belum saatnya *publish* karena masih perlu mempertimbangkan seluruh kepentingan yang apabila “dapat diakses” publik “yang tidak bertanggung jawab” dapat menimbulkan kekacauan (*chaos*). Ancaman serangan siber melalui virus/*malware* (program jahat) yang dapat mencuri/menghapus data di server dan kemungkinan terjadi kesalahan sistem sehingga aplikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, perlu diwaspadai Sekretariat Kabinet mengingat ancaman serangan siber/*cyber-attack* pernah terjadi pada tahun 2015 *Website* Sekretariat Kabinet sempat dibobol *hacker*, yakni laman utamanya di-*deface* atau diganti tampilan, dan pada tahun 2019 terdapat percobaan untuk membobol *website*.

Website Sekretariat Kabinet, sebagai media yang digunakan Sekretariat Kabinet menyediakan dan menyampaikan data dan informasi, diantaranya terkait kegiatan Presiden dan Wakil Presiden, baik kegiatan terkait penyelenggaraan sidang kabinet atau rapat terbatas, maupun kegiatan pertemuan lainnya yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden, dan menyampaikan data dan informasi kegiatan Kabinet, Sekretaris Kabinet dan Sekretariat Kabinet, merupakan media informasi sangat strategis yang sering mendapat bahkan meningkat ancaman serangan siber/*cyber attacks* terutama pada bulan dan *event* tertentu, seperti penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Risiko serangan siber/*cyber attacks* terhadap sistem dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi, tidak hanya karena serangan dari luar Sekretariat Kabinet tapi juga disebabkan karena “perilaku” pegawai Sekretariat Kabinet sendiri yang karena “ketidaksiapaannya” dalam menerapkan kemampuan kompetensinya untuk memanfaatkan teknologi informasi menyebabkan terbukanya “ruang” untuk serangan siber/*cyber attacks*.

Tantangan atas beredarnya berita bohong (*hoaks*) dan serangan siber/*cyber attacks* yang dapat menjadi ancaman bagi pelaksanaan manajemen kabinet bahkan dapat berimplikasi pada “kredibilitas kinerja Presiden dan Wakil Presiden” karenanya Sekretariat Kabinet perlu mengupayakan beberapa program dan kegiatan terkait dengan kebijakan, tata kelola dan teknis pelaksanaannya melalui penyediaan sumber daya terkait keamanan informasi (sistem dan teknologi informasi dan komunikasi) yang dapat mengantisipasi dan menangkal ancaman serangan siber/*cyber attacks* tersebut, dan dapat mengelola berita-berita yang berimbang dan “meluruskan” atau klarifikasi bahkan mengantisipasi sebelum berkembangnya berita bohong. Upaya Sekretariat tersebut tidak hanya untuk internal Sekretariat Kabinet tetapi juga sebagai kontribusi Sekretariat Kabinet dalam mendukung pemenuhan kewajiban negara hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, yang

diantaranya...

diantaranya melalui penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber sebagaimana amanat dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, khususnya Agenda Pembangunan “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”.

c. Perkembangan dunia yang mengarah pada kondisi *Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity* (VUCA)

VUCA adalah istilah yang digunakan pertama kali pada tahun 1987 untuk mendeskripsikan teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh Warren Bennis dan Burt Nanus yang pada awalnya diterapkan dalam dunia militer. Istilah VUCA merefleksikan *Volatility* (bergejolak), yaitu sebuah perubahan dinamika yang sangat cepat dalam berbagai hal seperti sosial, ekonomi dan politik; *Uncertainty* (ketidakpastian), bermakna sulitnya memprediksi isu dan peristiwa yang saat ini sedang terjadi; *Complexity* (kompleksitas), mengandung makna adanya gangguan dan kekacauan yang mengelilingi setiap organisasi; dan *Ambiguity* (ketidakjelasan), didefinisikan sebagai beban berat realitas dan makna yang berbaur dari berbagai kondisi yang ada atau sebuah keadaan yang terasa mengambang dan kejelasannya masih dipertanyakan.

Secara umum, VUCA merupakan gambaran situasi di dunia masa kini dan berkaitan erat dengan cara pemimpin melihat kondisi tersebut ketika membuat sebuah keputusan, merencanakan, mengelola risiko, mendorong perubahan, dan memecahkan masalah. VUCA dinilai dapat mendorong kapasitas sebuah organisasi dalam menghadapi perubahan dinamis di dunia, terutama pada era transformasi digital seperti saat ini.

Banyak organisasi, termasuk Sekretariat Kabinet harus berjuang untuk tetap bertahan dan selaras dalam sifat VUCA, karena hal tersebut berpengaruh secara signifikan pada sumber daya manusia. Kesiapan dalam menghadapi VUCA itu bukan hanya beban satu orang saja, tetapi juga seluruh sumberdaya manusia di dalam organisasi. Setiap organisasi, termasuk Sekretariat Kabinet harus mengatasi masalah VUCA secara terpisah.

Volatility memiliki kekuatan yang memicu katalisasi (proses mempercepat perubahan). *Volatility* dapat berbentuk perubahan skala besar yang terjadi tiba-tiba dan menghasilkan pengambilan keputusan yang terburu-buru. Untuk mengatasi *Volatility*, Sekretariat Kabinet dituntut untuk belajar menanggapi dan mengelola perubahan dengan lebih efektif. Sekretariat Kabinet harus menerapkan respons yang proaktif dalam mengatasi perubahan dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi tersebut.

Sementara, *Uncertainty* dapat dihadapi dengan mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan menyebarkan informasi. Salah satu solusinya adalah memanfaatkan teknologi *Big Data*. Dalam hal ini, Sekretariat Kabinet harus mampu mengetahui dan

memahami...

memahami isu dan peristiwa yang sedang terjadi dan mampu menghubungkan tiap peristiwa berdasarkan *input* parsial.

Selanjutnya, *Complexity* atau masalah berkepanjangan yang dihadapi sebuah organisasi, seperti masalah kompetensi SDM atau manajemen kinerja. Sekretariat Kabinet akan dapat mengatasi kompleksitas tersebut dengan menghubungkan titik-titik masalahnya. Hal yang harus dilakukan adalah memecah masalah tersebut dan menyelesaikannya satu per satu dengan spesialisasi yang dikembangkan.

Yang terakhir adalah *Ambiguity*, kekaburan realitas yang dapat memicu kesalahpahaman dalam berbagai kondisi. Risiko yang akan dihadapi Sekretariat Kabinet karena adanya ambiguitas yang mengakibatkan pengambilan keputusan yang didasari pemahaman terbatas. Untuk itu, Sekretariat Kabinet perlu melakukan kajian, simulasi, uji hipotesis, dan pembuatan prototipe agar mendapatkan gambaran hasil yang akurat. Hal itu dapat menghindari salah langkah dalam pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, VUCA tidak akan membahayakan organisasi bila dihadapi dengan cara yang tepat dan akurat. Pimpinan masa depan perlu memiliki ***Vision, Understanding, Clarity***, dan ***Agility*** dalam menghadapi era VUCA. Dengan memiliki Visi, dapat menguatkan dan memberikan navigasi bagi Sekretariat Kabinet untuk dapat melangkah ke depan walau terjadi turbulensi. Dengan visi, akan dapat membangun “*uncertainty*” menjadi “*understanding*”. Karena dalam visi yang jelas terkandung elemen-elemen kunci, termasuk nilai-nilai inti dan strategi, dan ukuran keberhasilan yang dikomunikasikan. Selanjutnya, kompleksitas dapat diatasi dengan dibangunnya “*clarity*” (kejelasan) melalui pembangunan kedisiplinan pada hal-hal inti dan mendasar, mencegah organisasi melaksanakan kegiatan yang tidak bernilai tambah, serta bersikap tulus dan mau menerima masukan baik dari *Stakeholders* internal maupun eksternal. Sedangkan untuk mengatasi “*ambiguity*”, perlu “*agility*” (kelincahan) dari (jajaran) Pimpinan organisasi dalam merespon setiap perubahan yang begitu cepat, kalau tidak organisasi akan terlambat bertindak, terlambat berubah, serta menjadi kehilangan arah, keputusan dan tindakan yang diambil menjadi tidak kontekstual dengan perubahan yang dihadapi.

Oleh karena itu, Sekretariat Kabinet perlu mempertimbangkan segala risiko di setiap pengambilan keputusan dalam mengatasi perubahan dinamis dengan membangun organisasi dan SDM-nya siap menghadapi VUCA yang terjadi, antara lain dengan merumuskan dan menetapkan Visi organisasi yang sejalan dengan Visi dan Misi Presiden yang penyusunannya memperhatikan lingkungan strategisnya. Visi tersebut yang menjadi arah dan dasar untuk Sekretariat Kabinet bertindak menghadapi dinamika VUCA perlu diterjemahkan dengan memuat langkah-langkah strategis yang mengandung nilai inti Sekretariat Kabinet dan perlu dikomunikasikan guna seluruh pegawai dapat paham yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi. Selanjutnya Sekretariat Kabinet perlu untuk merumuskan tugas dan fungsi serta kegiatan dengan jelas dan tidak tumpang tindih dalam mengejawantahkan amanat *Stakeholders* (Presiden) dalam pemberian dukungan manajemen kabinet, dan Sekretariat Kabinet perlu untuk meningkatkan kecepatan/kelincahan dan sinergitas langkah dan tindakan seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Sekretariat Kabinet dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai, dan menginternalkan nilai-nilai dan budaya organisasi. Dengan kondisi demikian, maka Sekretariat Kabinet dapat menghadapi VUCA sebagaimana telah disebut diatas.

1.2.2. Isu-isu strategis yang dihadapi Sekretariat Kabinet

Pewujudan dan pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Kabinet dilaksanakan selaras (*in line*) dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, untuk penyusunan kebijakan, program dan kegiatan 5 (lima) tahun ke depan perlu untuk mengidentifikasi isu- isu strategis yang dihadapi Sekretariat Kabinet, yang dimulai dengan melakukan analisis terhadap lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Tujuan dari hal tersebut agar perencanaan yang disusun Sekretariat Kabinet dapat selaras, bersinergi dan memberikan kontribusi nyata dalam pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan selaku pemberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet.

Berdasar analisis SWOT sebagaimana diuraikan di muka, diperoleh simpulan bahwa Sekretariat kabinet dalam melaksanakan peran yang strategis terkait pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, masih menghadapi masalah yang bersumber dari isu-isu strategis yang berpotensi menghambat namun juga berpotensi dapat didayagunakan untuk membangun dan meningkatkan kinerja Sekretariat Kabinet dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Adapun isu strategis yang dihadapi Sekretariat Kabinet, sebagai berikut:

a. Dinamika Perkembangan Lingkungan Strategis yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Pemerintahan

Dinamika perkembangan lingkungan strategis dalam dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, keamanan, informasi dan teknologi, baik di kawasan global, regional dan nasional, dewasa ini telah menciptakan spektrum kompleksitas ancaman yang berpotensi mengganggu kepentingan nasional dan berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan. Ancaman tersebut tidak mudah diprediksi dan dapat berkembang dari satu dimensi ke dimensi lainnya.

Sebagai contoh yang sedang hangat dewasa ini, dalam dimensi sosial terkait aspek kesehatan, dengan ditetapkannya Virus Corona (Covid 19) menjadi pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020, dapat mewujudkan ancaman nyata maupun tidak nyata terhadap pertumbuhan...

pertumbuhan perekonomian, keamanan, dan pemanfaatan teknologi informasi yang berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat, diantaranya dengan Presiden menerbitkan beberapa kebijakan guna mengatasi permasalahan yang ada. Terkait status Covid 19 ini, Sekretariat Kabinet, dalam memberikan dukungan manajemen kabinet, khususnya dalam persiapan dan pelaksanaan Sidang Kabinet, sesuai kebijakan *Physical Distancing* menyiapkan pelaksanaan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas dalam format *Video Conference* dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Metode yang sama tersebut juga diterapkan dalam melakukan pembahasan, perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan. Dari contoh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini untuk membantu mengatasi implikasi perkembangan lingkungan strategis dimensi sosial (kesehatan) dalam pelaksanaan pemanfaatannya menghadapi dinamika dimensi lain, yakni meningkatnya *hoax* dan *cyber attack*, jika tidak disikapi dan diatasi dengan baik akan dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara. Dari implikasi atas contoh yang ada, tergambar juga bahwa perkembangan lingkungan strategis satu dimensi berpotensi menjadi masalah lintas dimensi.

Dengan mengambil contoh tersebut, tentunya dinamika perkembangan lingkungan strategis perlu dicermati dengan seksama oleh seluruh penyelenggara pemerintah, termasuk Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas pemberian dukungan manajemen kabinet. Perkembangan dan perubahan lingkungan strategis dari satu dimensi dan/atau lintas dimensi yang dapat menimbulkan ancaman, perlu dijadikan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan dengan tidak menyampingkan adanya keterbatasan dukungan anggaran dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

b. Efektivitas Kebijakan Reformasi Birokrasi

Kebijakan pembangunan reformasi birokrasi (RB) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Melalui kebijakan RB diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur. Kebijakan pembangunan RB pada akhirnya merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Pelaksanaan reformasi birokrasi ditandai dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, yang menargetkan bahwa Indonesia memiliki pemerintahan yang berkelas dunia. Pelaksanaan RB merupakan salah satu bidang utama dalam pembangunan nasional. Bahkan sejak RPJM 2004 - 2009 dan 2010 - 2014, pelaksanaan RB menjadi prioritas nasional. Oleh karena itu, keberlanjutan pelaksanaan RB memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari

pelaksanaan...

pelaksanaan RB pada periode sebelumnya menjadi dasar bagi pelaksanaan RB pada tahapan selanjutnya guna dapat mencapai sasaran 5 (lima) tahunan ke-3 pada periode 2020 – 2024 yang merupakan periode terakhir sasaran jangka panjang RB.

Guna mencapai sasaran 5 (lima) tahunan pelaksanaan RB, Pemerintah telah menetapkan dan menerbitkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan pelaksanaan RB yang mengamanatkan setiap K/L/I untuk menyusun kebijakan, tata kelola, dan pelaksanaan kegiatan untuk melakukan penataan/penyempurnaan/peningkatan birokrasi melalui 8 (delapan) area perubahan dengan program percepatannya (*quick wins*). Pada periode 2020 – 2024, pelaksanaan RB diharapkan dapat mewujudkan tidak lagi “*Performance Based Bureaucracy*” tetapi mewujudkan “*Dynamic Governance*”. Menjawab tuntutan untuk mewujudkan tujuan RB pada periode terakhir tersebut guna mencapai pemerintahan kelas dunia, perlu untuk dilakukan pembinaan dan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB di setiap K/L/I untuk melihat kesungguhan, konsistensi, kemelembagaannya, tahapan dan keberlanjutannya yang sesuai kebijakan pembangunan RB. Kebijakan RB harus dapat konkrit diterapkan di setiap K/L/I tidak hanya berimplikasi pada penguatan dokumen untuk *evidence based* tetapi implikasi pelaksanaan RB dapat dirasa dan terinternalisasi dalam setiap jajaran aparaturnya untuk menjadikan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, dan berkinerja tinggi dan mampu memberikan pelayanan publik, tidak terkecuali dengan jajaran pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet yang berwibawa dan andal.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pelaksanaan RB di Sekretariat Kabinet sudah melalui proses yang cukup panjang. Setiap tahunnya berdasar hasil monev Kementerian PANRB, pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet mengalami peningkatan indeks yang pada tahun 2019 memperoleh indeks 81,26 dengan kategori “A”. Peningkatan indeks RB Sekretariat Kabinet berarti terdapat peningkatan pengelolaan dalam 8 (delapan) area perubahan RB dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Namun demikian, walaupun pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet sudah sesuai dengan kebijakan yang ada yang terbukti setiap tahun mengalami peningkatan perolehan nilai (indeks) hasil monitoring dan evaluasi, kiranya pelaksanaan tersebut masih perlu dimonitoring dan evaluasi lebih komprehensif lagi guna mengetahui efektifitas kebijakan RB yang diterapkan di Sekretariat Kabinet, yakni adanya perubahan yang konkret tidak hanya tersedia *evidence based*. Tentunya hal ini menjadi tantangan bersama tidak hanya di Sekretariat Kabinet tetapi juga tantangan di setiap K/L/I baik dari aspek kebijakan maupun dari aspek penerapannya.

c. Pengelolaan Peran Strategis Sekretariat Kabinet Yang Perlu Dioptimalisasi

Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas pengelolaan manajemen kabinet diarahkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017, dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019, dan sesuai harapan dan tuntutan *Stakeholders* (Pemangku Kepentingan) yang dapat dilihat, diantaranya dari hasil monev eksternal dan internal, berupa saran penyempurnaan (Aol). Selain itu, Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas perlu memperhatikan dinamika lingkungan strategisnya. Bertolak dari hal tersebut, Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan peran yang sangat strategis perlu menyikapi dengan melaksanakan kerja yang menghasilkan kinerja Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal terlebih dengan tingginya dinamika Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Harapan dan tuntutan *Stakeholders*, khususnya dinamika Presiden yang dipengaruhi dengan dinamika perkembangan yang ada baik ideologi, politik, pertahanan dan keamanan, maupun perekonomian dan sosial budaya, yang penuh gejolak, ketidakpastian, kompleks dan tidak jelas (VUCA) perlu disikapi dan dikelola dengan baik. Jika tidak, harapan dan tuntutan tersebut dapat menjadi potensi yang mengancam eksistensi Sekretariat Kabinet, mengingat terdapat lembaga kepresidenan dan kementerian koordinator yang “dapat” menjalankan peran manajemen kabinet berdasar prerogatif Presiden.

Sekretariat Kabinet memiliki peran strategis dalam tugas pemberian dukungan manajemen kabinet, diantaranya melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan. Tugas tersebut untuk memastikan tindak lanjut kebijakan Presiden, seperti amanat peraturan perundang-undangan, serta arahan dan janji Presiden dilaksanakan dengan baik oleh K/L/I, selanjutnya Sekretariat Kabinet memastikan pelaksanaan tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*). Guna tugas tersebut terselenggara dengan baik, Sekretariat Kabinet telah membangun mekanisme (*tools*) pemantauan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam bentuk Kebijakan/Pedoman dan SOP, ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 dan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2019, maupun membangun sistem, yaitu SITAP. Penerapan Kebijakan/Pedoman dan SOP, serta SITAP dirasa belum efektif. Ditenggarai masih ada mekanisme (*tools*) lain yang dapat mengungkit efektivitas mekanisme (*tools*) yang telah ada, yaitu membentuk kebijakan yang memiliki daya jangkauan yang lebih luas dan mengembangkan SITAP lebih baik lagi. Hal tersebut, perlu segera dilaksanakan, terlebih lagi dengan adanya tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet terkait dengan pemberian rekomendasi kebijakan atas Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Permen/Perka L) yang perlu persetujuan Presiden. Dalam pelaksanaan tugas ini, Sekretariat

Kabinet...

Kabinet akan menerbitkan pedoman dan membangun sistem (SIPPERMEN) terkait tugas mulai dari pemberian rekomendasi atas permohonan penetapan Permen/Perka L yang memerlukan persetujuan Presiden sampai dengan pemberian rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Permen/Perka L yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam pelaksanaan manajemen kabinet terdapat permasalahan, diantaranya adanya "*ego sektoral*", beberapa K/L/I kurang memberi respon atau K/L/I enggan dan lambat melakukan kolaborasi/bekerja bersama pada saat Sekretariat Kabinet membutuhkan data/informasi untuk merumuskan alternatif kebijakan sebagai *second opinion* bagi Presiden dalam pengambilan keputusan, dan dalam hal pemberian informasi untuk memastikan dan menjamin K/L/I telah menindaklanjuti arahan/janji Presiden.

Perkembangan lingkungan strategis yang setiap dimensi bahkan lintas dimensi dapat berpotensi menjadi ancaman sebagaimana telah diuraikan di muka, perlu disikapi dengan melakukan optimalisasi pengelolaan peran strategis Sekretariat Kabinet dengan menyusun program dan kegiatan prioritas ke dalam sasaran strategis Sekretariat Kabinet terkait dengan upaya meminimalisir bahkan meniadakan permasalahan (kelemahan) yang terdapat/dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Mempertimbangkan keterlibatan aktif Sekretariat Kabinet dalam proses *deregulasi* dan *debottlenecking* serta debirokratisasi, mulai dari persiapan dan penyelenggaraan sidang kabinet dan rapat terbatas, sampai dengan monev tindak lanjut arahan/janji Presiden serta penyampaian laporan dan rekomendasi memerlukan gerak yang cepat dan akurat untuk dapat digunakan Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan aman, perlu untuk dioptimalkan pemanfaatan sistem dan teknologi informasi dan komunikasi, baik dari sisi sistem (aplikasi) dan teknologi informasi maupun dari sisi SDM (kompetensi terkait sistem dan teknologi informasi dan kejournalisan, dan motivasi/perilaku). Dalam pelaksanaannya, hal tersebut tentunya dapat segera dilakukan mengingat adanya komitmen tinggi jajaran Pimpinan di Sekretariat Kabinet, khususnya komitmen Sekretaris Kabinet.

Selain itu, terdapat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang mengatur pelaksanaan SPBE, dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta terdapat standar nasional (ISO) dan Internasional (seperti COBIT) yang dapat dijadikan pedoman pemanfaatan sistem dan teknologi informasi dalam pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi yang sesuai kebutuhan organisasi dan dapat menjaga keamanan data dan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan manajemen kabinet.

Selanjutnya, pengelolaan peran strategis Sekretariat Kabinet perlu dioptimalisasikan, diantaranya pengembangan manajemen SDM dan manajemen kinerja yang dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM guna peningkatan kualitas kerja untuk

peningkatan...

peningkatan kinerja. Hal yang tidak kalah penting bahwa, optimalisasi dapat dilakukan dengan upaya revidi atas kebijakan (peraturan perundang-undangan) yang menjadi sumber kewenangan Sekretariat Kabinet dalam melakukan pengelolaan manajemen kabinet dan berdasar hasil revidi tersebut dilakukan penyusunan kebijakan baru sebagai **legal authority** yang sifat kewenangannya lebih luas dan kuat sebagai dasar pengelolaan manajemen kabinet dan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi untuk kinerja Sekretariat Kabinet dapat berkontribusi terhadap pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020 – 2024.

1.3. Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024

Sistematika penyusunan Dokumen Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas gambaran kondisi umum yang menguraikan latar belakang penyusunan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024, peran dan struktur organisasi Sekretariat Kabinet serta dukungan sumber daya manusia, capaian kinerja Sekretariat Kabinet, capaian Reformasi Birokrasi, dan Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan atas Pemenuhan Kebutuhan Barang Publik, Layanan Publik dan Regulasi Sekretariat Kabinet. Selanjutnya dalam Bab I ini, memberikan secara ringkas potensi dan permasalahan Sekretariat Kabinet, yang terdiri dari uraian singkat isu-isu strategis yang dihadapi Sekretariat Kabinet, dan analisis SWOT. Terakhir, memberikan gambaran sistematika penyusunan dokumen Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020 -2024.

Bab II Visi, Misi, dan Tujuan Sekretariat Kabinet

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum Visi, Misi, dan Tujuan Sekretariat Kabinet yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2020 – 2024.

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

Menguraikan dan menjelaskan arah kebijakan, strategi, serta kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang dapat mendukung kinerja Sekretariat Kabinet yang berkualitas.

Bab IV Target...

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Menjelaskan mengenai target kinerja yang akan dicapai Sekretariat Kabinet dengan disertai kerangka pendanaannya yang mendukung pelaksanaan kinerja.

Bab V Penutup

Menguraikan simpulan umum rencana strategis yang perlu dilaksanakan Sekretariat Kabinet dalam kurun waktu 2020 – 2024.

LAMPIRAN

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet didasarkan RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024. RPJMN 2020-2024 merupakan RPJMN Keempat dan tahap terakhir RPJPN 2005-2025 sehingga sangat penting dan berpengaruh pada pencapaian target RPJPN secara keseluruhan. **Target RPJPN dimaksud adalah “Pendapatan per Kapita Indonesia yang Mencapai Tingkat Kesejahteraan Setara dengan Negara-negara Berpenghasilan Menengah Atas.”**

Sementara RPJMN 2020-2024 dilaksanakan dengan Visi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**

Dalam rangka memberikan dukungan terhadap tercapainya Visi Presiden dan Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020 – 2024 sesuai Misi (Nawacita Kedua) Presiden, sebagai berikut:

Presiden dan Wakil Presiden (Nawacita Kedua):

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Gambar 2.1.
Misi Presiden dan Wakil Presiden



7 (Tujuh) Agenda Pembangunan:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet disusun dengan memperhatikan juga tugas dan fungsi organisasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, **“Tugas Sekretariat Kabinet adalah memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.”**

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara mengatur bahwa “Kabinet Indonesia Maju didukung oleh Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet.”

Berdasarkan RPJPN 2005-2025, RPJMN 2020-2024, dan Visi-Misi Pemerintahan Presiden Joko Widodo - K.H. Ma’ruf Amin, dikaitkan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet serta mempertimbangkan tantangan organisasi Sekretariat Kabinet saat ini dan masa mendatang, disusunlah Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet.

2.1. VISI

VISI SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2020-2024 ADALAH “SEKRETARIAT KABINET YANG BERWIBAWA DAN ANDAL DALAM MEMBANTU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.”

Visi Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 dimaksudkan sebagai penetapan keinginan dan proyeksi organisasi Sekretariat Kabinet 5 (lima) tahun ke depan. Kata “berwibawa” dan “andal” dalam visi tersebut dijelaskan sebagai berikut.

BERWIBAWA...

BERWIBAWA

Visi Sekretariat Kabinet “berwibawa” dimaksudkan bahwa Sekretariat Kabinet menjadi institusi yang berpengaruh dan dihormati oleh segenap kementerian dalam kabinet, sehingga keputusan dan arahnya akan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kewibawaan ini penting untuk mendukung tugas Sekretariat Kabinet sebagai manajer kabinet yang memiliki fungsi menyampaikan kebijakan dan arahan Presiden dan membantu Presiden mengendalikan jalannya pemerintahan. Kewibawaan dibangun dengan meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sehingga digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan oleh Presiden serta kementerian dan lembaga. Kewibawaan juga dibangun melalui pemberian dukungan pelayanan yang prima dan menentukan pada pelaksanaan tugas-tugas kabinet.

ANDAL

Visi Sekretariat Kabinet “andal” dimaksudkan bahwa Sekretariat Kabinet menjadi institusi yang mampu dan konsisten menghasilkan kinerja dengan kualitas tinggi. Keandalan diperlukan untuk menjawab tuntutan peningkatan kontribusi Sekretariat Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mewujudkan Sekretariat Kabinet berwibawa dan andal sebagaimana yang diharapkan, diperlukan kesiapan faktor-faktor pendukung yang meliputi sumber daya manusia yang mumpuni, sarana dan prasarana yang memadai, biaya yang mencukupi, cara kerja yang tersistem, dan *political will* pimpinan yang tinggi. Dukungan faktor-faktor tersebut perlu diupayakan agar visi yang telah tersusun dapat terwujud.

Untuk menjadikan Sekretariat Kabinet berwibawa dan andal juga diperlukan nilai-nilai dan budaya organisasi yang mendukung. Pada Renstra sebelumnya, Sekretariat Kabinet telah berupaya mengidentifikasi dan membangun nilai-nilai organisasi yang hidup dalam Sekretariat Kabinet. Nilai-nilai organisasi dimaksud adalah profesional, akuntabilitas, tanggap, dan integritas. Apabila nilai-nilai organisasi tersebut telah dilaksanakan dan menjadi nafas sehari-hari setiap individu di dalam organisasi Sekretariat Kabinet, maka niscaya organisasi Sekretariat Kabinet akan mudah berwujud menjadi instansi yang berwibawa dan andal.

2.2. MISI

Untuk mewujudkan visi di atas, Sekretariat Kabinet menetapkan misi sebagai berikut:

“SEKRETARIAT KABINET MELAKSANAKAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DENGAN MEMBERIKAN DUKUNGAN MANAJEMEN KABINET YANG BERKUALITAS MELALUI:

- **PEMBERIAN REKOMENDASI YANG TEPAT, CEPAT, DAN AMAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN;**
- **PEMBERIAN DUKUNGAN KERJA KABINET YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN RESPONSIF; DAN**
- **PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI, SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA/PRASARANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET.”**

Cepat:

artinya pemberian rekomendasi disampaikan dalam waktu singkat, sehingga tidak kehilangan momentum pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tepat:

artinya pemberian rekomendasi merupakan jawaban atas pertanyaan/masalah (isu) dan sesuai dengan kebutuhan.

Aman:

artinya rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung risiko besar secara politik, hukum, dan akademik.

Efisien:

artinya hasil pemberian dukungan kerja kabinet dilaksanakan sesuai dengan waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan.

Efektif:

artinya hasil pemberian dukungan kerja kabinet dilaksanakan dapat membawa hasil yang memadai dan memiliki dampak positif.

Responsif:

artinya pemberian dukungan kerja kabinet dilaksanakan dengan tanggap dan cepat untuk semua kegiatan yang mendukung kerja kabinet.

2.3. TUJUAN...

2.3. TUJUAN

Dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagaimana yang diuraikan dalam Bab 1, Tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Kabinet dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan dan Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator	Keterangan
I	Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah	Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan pertama terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis I
II	Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan kedua terdiri dari 1 (satu) sasaran yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis II

III	Peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan kerja kabinet	Persentase penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan ketiga terdiri dari 1 (satu) sasaran yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 (dua) indikator sasaran strategis III
IV	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Indeks Reformasi Birokrasi	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah hasil penilaian Kementerian PANRB terhadap pelaksanaan RB di Sekretariat Kabinet

Peningkatan kualitas tercermin dari peningkatan target masing-masing indikator tujuan dari setiap tujuan strategis Sekretariat Kabinet. Untuk masing-masing tahun pada Tujuan I, II, dan III ditetapkan minimal target capaian kinerja sebesar 90% dan ditargetkan terus meningkat sampai 100% pada akhir tahun jangka waktu Renstra. Contohnya, apabila pada tahun 2020 Sekretariat Kabinet menetapkan target sasaran kinerja 90%, dan tahun 2021 Sekretariat Kabinet menetapkan 92% dan seterusnya diupayakan terjadi peningkatan target yang berarti pula jika target tercapai maka terdapat peningkatan kualitas.

Indikator Tujuan IV “Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet” dianggap berhasil tercapai apabila poin atau perolehan indeks reformasi birokrasi meningkat. Pengukuran tujuan menggunakan indikator indeks RB tersebut karena di dalam penilaian RB telah tercakup juga penilaian atas akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, serta pencapaian transparansi pengelolaan anggaran dan keuangan.

2.4. SASARAN...

2.4. SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat Kabinet menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan inti dari sasaran-sasaran yang dibuat. Keempat sasaran tersebut adalah:

- I. **Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas;**
- II. **Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas;**
- III. **Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas;**
- IV. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet.**

Tujuan dan sasaran strategis di atas, merupakan penjabaran visi dan misi Sekretariat Kabinet yang merupakan kinerja dampak (*outcome/impact*) yang bukan sekedar keluaran/hasil/*output*. Penetapan tujuan di atas dimaksudkan untuk mengarahkan perumusan sasaran strategis, program, dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Kabinet.

Tabel 2.2.
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran
Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah Indikator: Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan (Target minimal 90%) 2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti (Target minimal 90%)
Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	1. Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang

Indikator...

Indikator: Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas		mengalami hambatan yang ditindaklanjuti (Target minimal 90%) 2. Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti (Target minimal 90%)
Peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan kerja kabinet Indikator: Persentase penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	1. Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (Target minimal 90%) 2. Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan (Target 100%)
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	1. Persentase tingkat kepuasan Kementerian/Lembaga (Instansi pengusul) atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir (Target minimal 90%) 2. Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah (Target minimal 90%)

		3. Indeks Reformasi Birokrasi (Target nilai kategori A) 4. Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan (Target WTP) 5. Persentase tingkat kepuasan penyebaran informasi terkait kegiatan kabinet (Target minimal 90%)
--	--	--

Sekretariat Kabinet menetapkan target capaian sasaran strategis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Besaran target tersebut secara kualitas ditetapkan antara 90% hingga 100% disesuaikan dengan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang Sekretariat Kabinet. Selain dalam bentuk persentase, terdapat dua target berupa hasil penilaian dari lembaga yang berwenang, yakni target nilai kategori “A” untuk reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB dan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Target beserta indikator pencapaiannya tersebut akan diuraikan secara rinci di dalam masing-masing sasaran strategis.

Berbeda dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahun sebelumnya yang menargetkan capaian target kinerja 100% untuk masing-masing tahun, Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ini dimulai dari target 90%. Hal ini mengingat Sekretariat Kabinet menginginkan capaian kinerja tersebut adalah capaian kinerja *outcome* yang benar-benar berdampak signifikan pada penyelenggaraan pemerintahan atau pada kehidupan masyarakat. Perubahan target capaian kinerja tersebut merupakan paradigma baru Sekretariat Kabinet dalam menetapkan capaian target. Perubahan target kinerja dari semula 100% menjadi paling sedikit 90% bukanlah suatu penurunan target, melainkan perubahan cara penghitungan. Semula penghitungan “*outcome* rasa *output*” menjadi “*outcome* rasa *impact*”. Target kinerja minimal 90% tersebut cukup menantang untuk diwujudkan karena tidak mudah dicapai tetapi masih memungkinkan untuk dicapai.

Berikut ini akan kami uraikan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet beserta Indikator pencapaiannya yang akan dicapai melalui program-program yang dijalankan dalam jangka waktu 5 tahun (tahun 2020 s.d. 2024).

SASARAN...

SASARAN STRATEGIS I:**TERWUJUDNYA REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERKUALITAS**

Sasaran strategis I dicapai melalui pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Fungsi tersebut menghasilkan 2 (dua) jenis rekomendasi kebijakan pemerintah yaitu rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah dan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Sasaran strategis I diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kabinet.

Indikator 1:

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan
(Target minimal 90%)

Indikator pertama mengukur keberhasilan kinerja sasaran melalui *output* rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Perumusan rekomendasi atas kebijakan pemerintah ini dilaksanakan dengan cara mengkaji suatu kebijakan dan program yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk selanjutnya menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa rencana kebijakan dan program untuk jangka panjang atau rencana kebijakan dan

Program...

program jangka pendek dalam rangka menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang muncul seketika.

Pengkajian dan rekomendasi dibuat berdasarkan kajian literatur, teori, atau pendapat pakar serta pengetahuan dan pengalaman staf atas isu-isu yang berkembang. Kajian dimaksud meliputi bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, kemaritiman dan investasi, serta pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dengan kegiatan ini Sekretariat Kabinet dapat dikatakan sebagai pusat/sumber pemikiran (*think tank*) pembuatan kebijakan pemerintah, baik untuk kebijakan yang bersifat strategis maupun kebijakan pemerintah yang bersifat rutin/insidentil.

Rekomendasi rencana kebijakan dan program yang dibuat Sekretariat Kabinet yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga dapat berupa:

- a. Rekomendasi berdasarkan berkas yang masuk, baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun dari pengaduan masyarakat.

Contohnya, rekomendasi untuk memberikan ganti rugi kepada sebagian *ex* warga Timor-Timur, rekomendasi penyelesaian permasalahan forum perjuangan pensiunan Bank Negara Indonesia, dan rekomendasi atas usulan penyediaan pangan oleh Perum Bulog dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai.

- b. Rekomendasi berdasarkan permintaan langsung dan segera dari Presiden. Contohnya, rekomendasi atas pemberian amnesti atas kelompok pemberontak Din Minimi dari Aceh, pengisian jabatan wakil Panglima TNI, atau pengisian Jabatan Wakil Jaksa Agung, dan penyusunan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.
- c. Rekomendasi berdasarkan tugas khusus yang diberikan Presiden. Contohnya, rekomendasi menyusun peraturan perundang-undangan atas tugas Presiden dalam bentuk RPerpres terkait Strategi Nasional Kelanjutusiaan, RPerpres Sistem Sertifikasi Sawit Berkelanjutan Indonesia, RPerpres Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri atau tugas untuk menyeleksi pembangunan gedung pemerintahan dalam rangka moratorium.
- d. Rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum. Contohnya, rekomendasi atas masalah ojek *online*.
- e. Rekomendasi atas masalah yang muncul secara spontan. Contohnya, rekomendasi setelah menghadapi demo dosen terkait statusnya sebagai dosen perguruan tinggi negeri baru.
- f. Rekomendasi berdasarkan kajian akademik. Contohnya, rekomendasi sebagai hasil kajian mengenai badan perundang-undangan, kajian terkait regulasi di sektor hulu

migas, dan rekomendasi terkait pembiayaan dan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

- g. Rekomendasi dalam rangka penyiapan materi sidang kabinet. Dalam materi sidang kabinet tersebut terdapat opini yang dapat digunakan oleh Presiden untuk menyikapi usul yang disampaikan Menteri dalam paparan sidang kabinet. Contohnya, terkait persiapan penyelenggaraan PON XX di Provinsi Papua Tahun 2020, akselerasi penguatan ekonomi sektor pertanian, dan Percepatan Penetapan RPP Perencanaan Ruang Laut.

Rumusan indikator pertama sasaran strategis I memperlihatkan bahwa rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas adalah rekomendasi yang dimanfaatkan oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan suatu rekomendasi telah dimanfaatkan yaitu:

1. Rekomendasi tersebut digunakan oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan pemerintah. Penggunaan rekomendasi dibuktikan dengan adanya pernyataan, arahan, disposisi, atau dikeluarkannya suatu kebijakan yang isinya menggambarkan rekomendasi yang dibuat oleh Sekretariat Kabinet;
2. Rekomendasi diterima Presiden tanpa ada disposisi yang menyatakan bahwa Presiden menolak atau menyatakan tidak akan menggunakan rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan *tracing* nomor tanda terima serta disposisi atas Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden.
3. Rekomendasi digunakan oleh Menteri/Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan dan/atau program pemerintah yang diindikasikan dengan bukti, seperti dokumen undangan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga atau memorandum notulen hasil rapat, yang menggambarkan gagasan dan saran pendapat Sekretariat Kabinet dalam rangka penyusunan bahan rekomendasi kebijakan.
4. Rekomendasi diterima Menteri/Kepala Lembaga tanpa ada pernyataan penolakan atau ketidaksetujuan atas rekomendasi yang diberikan Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan pemantauan atas surat keluar Sekretariat Kabinet.

Rumus penghitungan pencapaian indikator pertama sasaran strategis I adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

Indikator 2:

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti (Target minimal 90%)

Indikator kedua sasaran strategis I digunakan untuk mengukur ketercapaian kualitas rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, sebagai pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Dalam rangka memberikan rekomendasi tersebut, Sekretariat Kabinet melakukan analisis yang diperlukan termasuk atas substansi peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang *existing*/berlaku untuk melihat secara menyeluruh kebijakan dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Analisis dimaksud merupakan kinerja yang strategis sehingga perlu digunakan sebagai kriteria dalam menetapkan kinerja indikator kedua sasaran strategis I.

Sebagian kebijakan dan program yang akan dijalankan oleh Menteri/Kepala Lembaga perlu dibahas terlebih dahulu dalam sidang kabinet. Kebijakan dan program dimaksud terutama untuk kebijakan lintas sektor dan kebijakan yang pelaksanaannya berdampak pada masyarakat luas. Kebijakan dan program tersebut berupa rancangan peraturan Menteri.

Pembahasan rancangan peraturan Menteri di Sekretariat Kabinet sebelum disampaikan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan dimaksudkan sebagai *screening* untuk menyelaraskan kebijakan dan program pemerintah agar kebijakan yang dibuat tidak membebani masyarakat dan memudahkan penerapannya. Kementerian/lembaga cenderung membuat kebijakan dan program yang mengedepankan kepentingan sektornya masing-masing dan mengabaikan kepentingan sektor lain. Selain itu, kebijakan kementerian/lembaga yang dibuat tanpa pembahasan yang mencukupi akan berpotensi membebani masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan kegiatannya.

Rumusan indikator kedua sasaran strategis I memperlihatkan bahwa kinerja Sekretariat Kabinet dalam memberikan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden akan memberikan dampak (*outcome*) jika rekomendasi tersebut ditindaklanjuti.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden telah ditindaklanjuti yaitu:

- Rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet berupa ditetapkannya atau dibatalkannya rencana kebijakan dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga disetujui oleh Presiden.
- Rekomendasi hasil analisis atas substansi peraturan Menteri/Kepala Lembaga berupa usulan perubahan ditindaklanjuti Menteri/Kepala Lembaga.

Rumus penghitungan pencapaian indikator kedua adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

SASARAN...

SASARAN STRATEGIS II:

TERWUJUDNYA HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS

Ruang lingkup pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet adalah (i) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, serta (ii) pemantauan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kegiatan pengendalian menghasilkan 2 (dua) jenis *output* yaitu alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan dan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang dihasilkan Sekretariat Kabinet dapat berupa:

- a. Rekomendasi
- b. Tindak lanjut rekomendasi. Rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait (kementerian, lembaga, BUMN, dan/atau masyarakat).

Sasaran strategis II diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kabinet.

Indikator 1:

Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti (Target minimal 90%)

Sebagian kebijakan dan program pemerintah menghadapi permasalahan berupa hambatan dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut dapat berupa kekurangan biaya, pelaksana yang tidak kompeten, kesulitan teknis, kesulitan koordinasi, atau permasalahan hukum. Ketika permasalahan tersebut muncul, maka Sekretariat Kabinet memfasilitasi dan mengoordinasikan pencarian alternatif penyelesaian masalah yang bersifat terobosan yang mungkin dapat ditempuh (*debottlenecking*). Sekretariat Kabinet dapat memanggil pihak-pihak terkait dalam rangka mencari alternatif penyelesaian masalah.

Indikator...

Indikator pertama sasaran strategis II mengukur kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah berupa alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti dalam rangka pelaksanaan fungsi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan.

Rumusan indikator pertama sasaran strategis II memperlihatkan bahwa kinerja Sekretariat Kabinet dalam memberikan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan akan memberikan dampak (*outcome*) jika alternatif penyelesaian masalah tersebut ditindaklanjuti.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan telah ditindaklanjuti yaitu: Alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan Sekretariat Kabinet digunakan sebagai dasar bertindak Presiden, Menteri dan/atau Kepala Lembaga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\sum \text{Alternatif penyelesaian masalah oleh Sekretariat Kabinet atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

Indikator 2:

Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti (Target minimal 90%)

Output kedua dari pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan Sekretariat Kabinet adalah berupa hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kebijakan dan program yang telah ditetapkan pemerintah memerlukan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi bahan perbaikan. Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk

memastikan...

memastikan kebijakan dan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dapat dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah.

Sekretariat Kabinet melakukan pengendalian dalam arti melakukan koreksi atas kekurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program dan bahkan rekomendasi kepada Presiden untuk meluruskan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelaporan yakni menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Sementara pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan atau program pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Indikator kedua sasaran strategis II mengukur keberhasilan kinerja sasaran dengan *outcome* berupa hasil laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti, dalam rangka pelaksanaan fungsi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kriteria penentuan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian telah ditindaklanjuti yaitu:

Rekomendasi di dalam laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian digunakan sebagai masukan (*feedback*) atau dasar pemberian sanksi oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga dalam rangka mengevaluasi atau mengoreksi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu diperbaiki.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

$\frac{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/ Kepala Lembaga}} \times 100\%$

SASARAN STRATEGIS III:**TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN DUKUNGAN KERJA KABINET YANG BERKUALITAS**

Sekretariat Kabinet memiliki fungsi unik yang tidak dimiliki instansi lain yakni memberikan dukungan teknis dan administratif atas kerja kabinet pada kegiatan-kegiatan Rapat maupun Pertemuan yang dihadiri dan/atau dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam Persidangan Kabinet.

Penyelenggaraan Persidangan Kabinet merupakan forum pengambilan kebijakan dengan Sekretariat Kabinet merupakan pendukung utama kegiatan tersebut dan dilaksanakan untuk menghasilkan kebijakan maupun keputusan yang akan menjadi rujukan dan komitmen anggota kabinet dalam rangka membantu tugas-tugas Presiden sesuai kewenangannya masing-masing.

Kualitas penyelenggaraan Persidangan Kabinet yang berbasis pada kerja administratif dan pelayanan juga menentukan keberhasilan agenda maupun acara-acara pemerintahan. Untuk itu, Sekretariat Kabinet mengatur masalah/isu yang perlu diagendakan dan dibahas serta memberikan prioritas yang harus dilaksanakan dalam Persidangan Kabinet.

Pengelolaan Persidangan Kabinet meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pendokumentasian, serta pendistribusian hasil sidang. Perencanaan Persidangan Kabinet dilakukan sesuai dengan arahan Sekretaris Kabinet terkait dengan jadwal serta kebutuhan Presiden. Usulan topik atau isu yang akan dibahas dalam sidang dapat *top down* dari Presiden atau *bottom up* dari kementerian terkait atau dari usul Sekretariat Kabinet.

Setelah penetapan jadwal Persidangan kabinet diperoleh, Sekretariat Kabinet akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait mengenai analisis berkenaan materi sidang yang akan disusun dalam bentuk *briefing sheet* dan disampaikan kepada Presiden serta Sekretaris Kabinet. Undangan Persidangan Kabinet kemudian disampaikan kepada para peserta dan dilakukan konfirmasi sebelum sidang dilaksanakan.

Saat pelaksanaan Persidangan Kabinet, Sekretariat Kabinet mengatur keprotokolan tata tempat, penayangan bahan paparan Menteri, peliputan, dan perekaman audio yang nantinya dibuatkan verbatim, transkripsi, dan risalah serta arahan Presiden. Risalah Persidangan Kabinet tersebut selanjutnya akan didistribusikan kepada para peserta dan sekretaris kementerian/lembaga terkait. Berikut gambar standar pelayanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Persidangan Kabinet.

Gambar 2.2...

Gambar 2.2.
Standar Pelayanan Permohonan Penjadwalan Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden



Gambar 2.3.
Standar Pelayanan Permohonan Salinan Risalah Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden



Sasaran...

Sasaran strategis III diukur pencapaiannya dengan 3 (tiga) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kabinet.

Indikator 1:

Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (Target minimal 90%)

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan melaksanakan survei. Hasil survei diperhitungkan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan cara membagikan kuesioner kepada responden peserta sidang kabinet, yang terdiri atas:

- a. Menteri Kabinet Kerja dan Pejabat Setingkat Menteri;
- b. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- c. Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga;
- d. Pejabat Lainnya.

Aspek utama yang menjadi landasan untuk mengukur indikator kinerja pertama dari sasaran strategis III ini ditandai dengan kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan persidangan kabinet. Semakin puas peserta sidang kabinet maka semakin berkualitas pengelolaan persidangan kabinet tersebut.

Kuesioner disampaikan dengan surat pengantar Sekretaris Kabinet kepada responden baik secara langsung maupun melalui email. Kuesioner dalam survei secara umum akan berisi pertanyaan terkait opini responden terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan skala *likert*. Responden akan diminta memilih salah satu dari pilihan skala yang tersedia terkait dukungan pelayanan teknis, administratif, dan pemikiran yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet. Penghitungan survei dilakukan dengan mencari rata-rata tingkat kepuasan responden terhadap seluruh pertanyaan dalam kuesioner dengan 4 (empat) interval opsi penilaian/persepsi “sangat memuaskan” (nilai 4) setara dengan persentase 81,25 % - 100%, “memuaskan” (nilai 3) setara dengan persentase 62,5% - 81,24%, “cukup memuaskan” (nilai 2) setara dengan persentase 43,75% - 62,4%, dan “kurang memuaskan” (nilai 1) 25% - 43,74%. Meskipun predikat sangat memuaskan dapat dicapai dengan indeks persentase mulai 81,25%, Sekretariat Kabinet menetapkan capaian target kinerja berbasis kepuasan minimal 90% di dalam predikat “sangat memuaskan” untuk masing-masing indikator.

Bobot...

Bobot Nilai Interval (Skor Persepsi)	Indeks Persentase	Predikat
4	81,25 % - 100%	Sangat memuaskan
3	62,5% - 81,24%	Memuaskan
2	43,75% - 62,4%	Cukup memuaskan
1	25% - 43,74%	Kurang memuaskan

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

$\frac{\sum \text{Total skor persepsi responden}}{\sum \text{Responden}} \times 100\%$
--

Indikator 2:

Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan (Target minimal 100%)

Output kedua dari penyelenggaraan dukungan kerja kabinet adalah naskah kepresidenan yang dihasilkan melalui kegiatan penyiapan naskah kepresidenan. Kegiatan ini berkaitan dengan kebutuhan korespondensi Presiden RI dengan kepala negara/pemerintahan negara-negara sahabat atau kepala organisasi internasional, serta peran Presiden sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Konsep surat tersebut disiapkan oleh Sekretariat Kabinet untuk kemudian dimintakan persetujuan dan tanda tangan Presiden.

Naskah Kepresidenan merupakan salah satu instrumen strategis dalam pelaksanaan diplomasi dan politik luar negeri Indonesia, selanjutnya akan dikoordinasikan pengirimannya melalui jalur diplomatik oleh Kementerian Luar Negeri RI.

Naskah dokumen kepresidenan dimaksud meliputi:

- Surat Presiden kepada kepala negara/pemerintahan negara-negara sahabat atau kepala organisasi internasional;

b. Surat...

- b. Surat Presiden kepada Ketua DPR RI mengenai permohonan pertimbangan terkait pencalonan Duta Besar untuk negara sahabat dan pencalonan Duta Besar negara sahabat untuk Republik Indonesia;
- c. Surat Kepercayaan (*Letter of Credence*) dan surat penarikan kembali (*Letter of Recall*) Duta Besar RI untuk negara sahabat;
- d. *Surat Tauliah (Letter of Commission)* konsul jenderal/konsul/konsul kehormatan RI di luar negeri; dan
- e. Surat Pengakuan (*Exequatur*) bagi konsul jenderal/konsul/konsul kehormatan negara sahabat di Indonesia.

Pelayanan dukungan kerja kabinet juga menyiapkan dokumen transkripsi dan laporan pokok-pokok atas pidato, sambutan, dan amanat Presiden RI pada acara resmi yang dihadiri oleh Presiden RI, sebagai referensi bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta masyarakat luas. Dokumen verbatim juga menjadi bahan dan rujukan dalam penyiapan naskah surat Sekretaris Kabinet kepada para Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan para Kepala Daerah guna menyampaikan arahan Presiden pada acara resmi dimaksud, serta menjadi masukan dalam Sistem Informasi dan Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) yang saat ini dimiliki oleh Sekretariat Kabinet.

Rumusan indikator kedua sasaran strategis III mengukur *outcome* berdasarkan pemanfaatan naskah kepresidenan. Penyiapan naskah kepresidenan dikategorikan sebagai dimanfaatkan apabila dokumen naskah yang disiapkan Sekretariat Kabinet ditandatangani oleh Presiden dan menjadi naskah resmi Kepresidenan.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

$\frac{\sum \text{Naskah Kepresidenan yang dimanfaatkan oleh Presiden}}{\sum \text{Naskah Kepresidenan yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$

SASARAN STRATEGIS IV:

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, Pemerintah menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance* yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sekretariat...

Sekretariat Kabinet sebagai salah satu unsur Pemerintah ikut andil dalam membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Pada tahun 2025 diharapkan telah terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Jika seluruh pihak mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi maka akan tercapai tujuan yang diharapkan yaitu:

- a. mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan;
- b. menjadikan negara yang memiliki *most-improved bureaucracy*;
- c. meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
- d. meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi;
- e. meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi;
- f. menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet merupakan penerapan dari prinsip-prinsip clean government dan good governance dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, yaitu tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel; pelaksanaan reformasi birokrasi; layanan manajemen sumber daya manusia, layanan umum dan pengawasan internal; keterbukaan informasi publik tentang kegiatan kabinet dan layanan sistem informasi; serta pelayanan publik berupa pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir serta layanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah.

Terkait dengan hal tersebut, diantara tata kelola pemerintahan dimaksud, Sekretariat Kabinet melaksanakan layanan-layanan yang diberikan kepada kementerian/lembaga lain (eksternal), yaitu keterbukaan informasi publik tentang kegiatan kabinet dan layanan sistem informasi; serta pelayanan publik berupa pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir serta layanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah. Keberhasilan sasaran strategis IV diukur

menggunakan...

menggunakan 5 (lima) buah indikator kinerja yang akan ditetapkan menjadi IKU Sekretariat Kabinet.

Indikator 1:

Persentase tingkat kepuasan Kementerian/Lembaga (Instansi pengusul) atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir (Target minimal 90%)

Peran Sekretariat Kabinet dalam memberikan pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir memiliki dampak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan pelaksanaan RB yang dijabarkan di atas akan tercapai jika Pemerintahan didukung oleh pejabat yang profesional dan berintegritas.

Sekretariat Kabinet memfasilitasi dan memberikan dukungan kesekretariatan kepada Tim Penilai Akhir dalam membuat keputusan mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya.

Dalam melaksanakan kegiatan ini Sekretariat Kabinet memastikan kelancaran pelaksanaan rapat atau pertemuan dengan dukungan teknis dan administrasi. Dukungan teknis dimaksud adalah mengelola penyelenggaraan rapat atau pertemuan seperti undangan, bahan, tempat, waktu, dan sarana rapat. Sementara dukungan administratif adalah menyusun surat keputusan tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya.

Indikator pertama sasaran strategis IV diukur dengan melaksanakan survei tingkat kepuasan atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir dengan membagikan kuesioner kepada responden yang berasal dari kementerian/lembaga (Instansi pengusul).

Penghitungan kepuasan dilaksanakan dengan menilai proses pelayanan dukungan teknis dan administrasi sidang Tim Penilai Akhir sejak pengusulan, pemberitahuan waktu sidang, sampai dengan penyerahan keputusan presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada kementerian/lembaga terkait.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

$\frac{\sum \text{Total skor persepsi responden}}{\sum \text{Responden}} \times 100\%$
--

Indikator 2:

Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah (Target minimal 90%)

Fungsi Sekretariat Kabinet sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP) ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah. JFP merupakan salah satu jabatan fungsional, keahlian bagi Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Penerjemah Ahli Pertama, Penerjemah Ahli Muda, Penerjemah Ahli Madya, dan Penerjemah Ahli Utama.

Penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan JFP dipandang strategis bagi Sekretariat Kabinet karena merupakan fungsi yang tidak dimiliki oleh instansi lain. Sekretariat Kabinet menyadari perlunya menyiapkan Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) yang memiliki kompetensi yang memadai dan dapat diandalkan bagi instansi penggunaannya. Penyiapan tersebut dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan pembinaan dan pengembangan JFP, baik berupa penyelenggaraan kegiatan diklat fungsional dan diklat teknis, penyelenggaraan bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, serta kegiatan yang bersifat dukungan administrasi, di antaranya berupa penilaian dan penetapan angka kredit serta penyusunan kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan.

Selain itu, komitmen Sekretariat Kabinet dalam menyiapkan PFP yang andal juga tercermin pada upaya Sekretariat Kabinet untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi dan kapasitas PFP, baik melalui penyusunan Jurnal Penerjemahan yang menjadi wadah bagi PFP untuk menuangkan ide dan gagasan melalui penulisan artikel terkait penerjemahan, maupun melalui kegiatan penajajaran kerja sama antara Sekretariat Kabinet dengan mitra potensialnya, di dalam maupun luar negeri. Layanan Pembinaan dan Pengembangan JFP yang dilakukan di berbagai instansi pusat dan daerah oleh Sekretariat Kabinet membuktikan bahwa Sekretariat Kabinet turut andil dalam membangun aparatur negara...

negara yang berkualitas khususnya PFP, sekaligus menunjukkan bahwa Sekretariat Kabinet tanggap atas adanya kebutuhan Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah sebagai wujud upaya Sekretariat Kabinet dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikator kedua sasaran strategis IV adalah persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan dan pengembangan JFP. Tingkat kepuasan diukur melalui survei kepada para PFP atau bagian pengembangan sumber daya manusia dari instansi pusat dan daerah di seluruh Indonesia terkait layanan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah yang dilaksanakan secara periodik.

Indikator 3:

Indeks Reformasi Birokrasi (Target nilai kategori A)

Reformasi birokrasi dijadikan salah satu indikator dalam mewujudkan sasaran strategis Sekretariat Kabinet yaitu tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet karena komponen dari reformasi birokrasi sejalan dengan unsur-unsur tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan definisi lembaga PBB *United Nation Development Program* (UNDP) dan *World Bank* (Bank Dunia) unsur-unsur *good governance* meliputi transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi yang sejalan dengan komponen reformasi birokrasi yang akan dijelaskan di bawah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet dilaksanakan dengan menerapkan 8 (delapan) komponen pengungkit (proses) dan 4 (empat) komponen hasil. Sekretariat Kabinet membuat upaya-upaya dengan berbagai program dan kegiatan dengan mengumpulkan bukti-bukti untuk memenuhi persyaratan pendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Delapan komponen proses dimaksud meliputi:

- Manajemen perubahan;
- Deregulasi kebijakan;
- Penataan dan penguatan organisasi;
- Penataan tata laksana;
- Penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
- Penguatan akuntabilitas;
- Penguatan pengawasan; dan
- Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sementara...

Sementara komponen hasil meliputi:

- Akuntabilitas kinerja dan keuangan;
- Kualitas pelayanan publik
- Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- Kinerja organisasi

Sekretariat Kabinet menyelenggarakan sejumlah program dan kegiatan guna terus meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, diantaranya berupa:

Pertama, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, meliputi kegiatan pengadaan CPNS dan pegawai lainnya, pengolahan data informasi kepegawaian, pengadministrasian pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pensiun ASN dan pegawai lainnya, pengembangan kapasitas pejabat dan pegawai, pembinaan dan perlindungan pegawai, serta penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan. Selain itu, implementasi program dan kegiatan pengembangan SDM merupakan bagian pelaksanaan komponen proses penataan sistem manajemen SDM dan penataan tata laksana.

Kedua, penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatannya meliputi pelayanan dan administrasi pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara, analisis kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana dan kendaraan, serta penyiapan dan jamuan. Penyediaan sarana dan prasarana merupakan bentuk dukungan administrasi kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ketiga, pengelolaan data dan sistem teknologi informasi. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi dalam rangka pengelolaan operasional kabinet, pengelolaan infrastruktur sistem jaringan komunikasi dalam rangka pelaksanaan *e-government*, pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyusutan serta pelayanan arsip dan dokumen, serta layanan perpustakaan. Dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan data dan sistem teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga/masyarakat, Sekretariat Kabinet telah menyusun Rancangan Rencana Induk Sistem dan Teknologi Informasi (RISTI). Dengan RISTI, persiapan pembangunan/pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (STIK) diupayakan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tingkat kematangan (*maturity level*) pelaksanaan SPBE di lingkungan Sekretariat Kabinet dinilai berdasarkan hasil Evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Kemenpan RB dengan menggunakan metode Evaluasi Mandiri SPBE yang dilaksanakan oleh Evaluator Internal Sekretariat Kabinet dan metode

Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal berdasar struktur penilaian, yaitu domain, aspek dan indikator sesuai Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang berlaku.

Penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet dilakukan secara internal dengan penilaian mandiri (PMPRB) yang dilaksanakan sejak tahun 2014 dan secara eksternal dievaluasi oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional dari Kementerian PANRB.

Realisasi diukur berdasarkan kategori hasil penilaian RB yang diberikan Kementerian PAN dan RB terhadap pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet, dengan persentase realisasi mengikuti skor penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Kategori Hasil Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kategori	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Istimewa
A	>80-90	Sangat Baik
BB	>70-80	Baik
B	>60-70	Cukup baik, perlu sedikit perbaikan
CC	>50-60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
C	>30-50	Buruk, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
D	0-30	Sangat Buruk, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

Indikator 4:

Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan (Target: Wajar Tanpa Pengecualian)

Laporan keuangan Sekretariat Kabinet disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi, kinerja, serta perubahan posisi keuangan untuk dimanfaatkan secara internal Sekretariat Kabinet dan untuk lembaga penerima laporan keuangan yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta masyarakat yang memerlukan.

Keunggulan...

Keunggulan laporan keuangan sebagai indikator kinerja suatu organisasi adalah laporan keuangan lebih bisa dipahami oleh masyarakat umum dalam menilai kinerja sebuah organisasi dibandingkan indikator lain.

Laporan keuangan merupakan salah satu indikator dan barometer bersih tidaknya suatu institusi, oleh karena itu dilakukan pengawasan dari sisi internal maupun eksternal terhadap proses pengelolaan/pelayanan administrasi keuangan sehingga pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pengawasan oleh pihak eksternal dilaksanakan oleh BPK dengan memberikan opini. Opini merupakan pernyataan resmi yang merupakan simpulan pemeriksa terhadap tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet mengacu pada beberapa kondisi di bawah ini:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (*Adequate Disclosure*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Terdapat 4 (empat) buah opini yang dikeluarkan oleh BPK, yaitu:

- Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- Wajar dengan Pengecualian (WDP);
- Tidak Wajar; atau
- Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Realisasi indikator keempat diukur berdasarkan opini yang diberikan BPK terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet, dengan melakukan kuantifikasi realisasi ke dalam persentase guna memudahkan dalam perhitungan capaian kinerja.

Tabel 2.4.
Persentase Realisasi Berdasarkan Opini BPK

Kriteria Opini	Persentase Realisasi
Wajar Tanpa Pengecualian	100%
Wajar Dengan Pengecualian	80%
Tidak Wajar	60%
Tidak Memberikan Pendapat	40%

Apabila target yang ditetapkan adalah WTP namun hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan adalah WDP maka capaian 80%.

Indikator...

Indikator 5:

Persentase tingkat kepuasan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet (Target minimal 90%)

Sekretariat Kabinet menyelenggarakan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet sebagai upaya melaksanakan komunikasi kerja Presiden, Menteri dan Kepala Lembaga sebagai anggota kabinet serta pengelolaan informasi kegiatan kabinet dan kebijakan pemerintah. Dalam rangka pengelolaan dan penyebarluasan informasi Sekretariat Kabinet melakukan koordinasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga dalam rangka menyusun agenda setting pemberitaan pemerintah dari suatu pemberitaan.

Proses pengelolaan informasi untuk disebarluaskan dilaksanakan dengan melakukan: pertama, pengolahan hasil pengumpulan informasi berkaitan dengan kinerja kabinet dan kebijakan pemerintah dalam bentuk narasi/konten yang menarik. Informasi yang dihasilkan dapat berupa berita, artikel, transkripsi video/foto. Konten tersebut kemudian disebarluaskan melalui kanal-kanal media daring yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet seperti *Website* Sekretariat Kabinet, *Twitter*, *Facebook*, *Instagram*, dan *Youtube*. Selain akses tersebut, masyarakat juga dapat mengajukan permohonan informasi publik yang dimiliki oleh Sekretariat Kabinet.

Berikut ini gambaran standar pelayanan terkait permohonan informasi hasil peliputan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet.

Gambar 2.4.
Standar Pelayanan Permohonan Informasi Hasil Peliputan Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet



Indikator kelima sasaran strategis IV adalah persentase tingkat kepuasan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet (target minimal 90%). Tingkat kepuasan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet didapatkan dari hasil survei dengan cara membagikan kuesioner kepada responden yang berasal dari kementerian/lembaga atau dari masyarakat umum. Survei dilaksanakan dengan skala *likert* seperti yang berlaku pada indikator pertama sasaran strategis III di atas.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

$\frac{\sum \text{Total skor persepsi responden}}{\sum \text{Responden}} \times 100\%$
--

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Tema RPJMN 2020-2024 adalah “Indonesia berprestasi menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan”. RPJMN 2020-2024 merupakan tahap terakhir dari RPJPN 2005-2025 dengan amanat memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia telah ditetapkan kerangka visi pembangunan Indonesia 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”**. Adapun usaha-usaha untuk mewujudkan visi Indonesia 2020-2024 dijabarkan dalam **9 (Sembilan) misi pembangunan**. Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi, ditetapkan **7 (tujuh) agenda pembangunan** sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Dalam rangka mendukung pencapaian ketujuh agenda pembangunan tersebut, Sekretariat Kabinet sebagai salah satu instansi yang memegang peranan penting terutama dalam kaitannya dengan tugas manajemen kabinet, terus berupaya mengembangkan organisasi (*organizational development*) antara lain dengan meningkatkan kinerja manajemen kabinet dengan mendorong penyelesaian program yang mengalami kendala (*debottlenecking*) dengan pendekatan *whole of government*. Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan memastikan arahan Presiden dilaksanakan (*delivery*) dengan efektif dan efisien serta memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Di samping itu, Sekretariat Kabinet juga terus berupaya untuk menyesuaikan diri terhadap dinamika pemerintahan salah satunya dengan cara menyesuaikan struktur organisasi dan tugas serta fungsinya.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Kabinet

Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet memuat langkah-langkah strategis dan operasional dalam rangka penyelesaian permasalahan penting dan mendesak, serta

pencapaian sasaran strategis organisasi. Disamping berorientasi pada sasaran strategis Sekretariat Kabinet, arah kebijakan dan strategi tersebut memberikan arahan dan dampak terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan Sekretariat Kabinet dalam jangka menengah 2020-2024 sesuai bidang yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet.

Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet dalam penyusunannya berpedoman pada tugas yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, yakni “memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Diproyeksikan arah kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet dimaksud dapat menuntaskan beberapa permasalahan mendasar organisasi yang dapat menghambat laju pencapaian sasaran strategis organisasi. Permasalahan mendasar tersebut tercermin dari hasil analisa SWOT Sekretariat Kabinet tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum pada Bab I, yakni:

1. belum optimalnya pemanfaatan sistem dan teknologi informasi;
2. belum optimalnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM);
3. belum optimalnya mekanisme (*tools*) Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian penyelenggaraan pemerintahan;
4. belum optimalnya kerja sama/kolaborasi beberapa K/L/I lain dengan Sekretariat Kabinet;
5. dampak negatif perkembangan Teknologi Informasi yang cepat; dan
6. perkembangan dunia yang mengarah pada kondisi *volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity* (VUCA).

Untuk mencapai sasaran strategis Sekretariat Kabinet pada tingkat yang optimal, maka permasalahan-permasalahan tersebut akan dapat dihadapi melalui sejumlah strategi yang akan diterapkan secara bersinergi dan berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yakni difokuskan kepada penguatan kualitas 3 (tiga) aspek strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, kelembagaan, dan ketatalaksanaan;
2. Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga, dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; dan
3. Peningkatan pelaksanaan e-government, serta pengelolaan data dan informasi yang mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Selanjutnya strategi Sekretariat Kabinet dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM, Kelembagaan, dan Ketatalaksanaan.

Sesuai *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 disebutkan Visi Reformasi Birokrasi adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”. Pada tahun 2024 Aparatur Sipil Negara sudah harus memiliki ciri-ciri *smart* ASN, yaitu berintegritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, *hospitality*, *networking*, dan *entrepreneurship*.

Oleh karena itu, guna mewujudkan birokrasi berkelas dunia (*world class bureaucracy*) Sekretariat Kabinet terus berupaya untuk memprioritaskan peningkatan program pengembangan SDM yang berkelanjutan.

Dalam rangka pelaksanaan peran Sekretariat Kabinet dalam menjalankan tugas manajemen kabinet, dibutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.

Dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, akan disusun perencanaan pendidikan dan latihan untuk lebih meningkatkan kualitas SDM yang berwibawa dan andal, berdasarkan hasil penilaian kompetensi (*assessment*) dan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi. Seiring dengan itu, evaluasi terhadap kompetensi seluruh jabatan struktural dan non struktural akan terus dilakukan, termasuk melakukan reposisi SDM berdasarkan kompetensi yang telah ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan yang diselenggarakan.

Pelaksanaan diklat selama 5 (lima) tahun ke depan dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan. Pengembangan kompetensi SDM juga dilakukan dalam bentuk penajakan dan pengikatan kerja sama dengan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri. Program kerja sama terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Selain itu, upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dapat dilakukan melalui pengangkatan dan pembinaan jabatan fungsional dari tingkat jabatan terendah sampai tertinggi secara berjenjang dan melalui *capacity building*.

Upaya peningkatan kapasitas SDM menuju profesional dan berkualitas, harus diwadahi dengan kelembagaan yang luwes dan mampu mengakomodir talenta-talenta Sekretariat Kabinet secara optimal sesuai dengan kompetensi dan bidangnya. Sejalan dengan hal tersebut, pada akhir tahun 2019, Sekretariat Kabinet memproses restrukturisasi organisasi dengan tujuan meningkatkan efektivitas pemberian dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekretariat Kabinet juga akan melakukan penyederhanaan birokrasi melalui peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional sebagaimana salah satu agenda utama Presiden ditargetkan selesai pada akhir tahun 2020.

Di samping itu, dalam periode 2020-2024 akan dilaksanakan optimalisasi ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet, melalui penyusunan dan penyempurnaan prosedur kerja yang berorientasi pada peningkatan kualitas prosedur kerja dalam mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet. Kualitas prosedur kerja dimaksud diproyeksikan mampu dicapai melalui peta proses bisnis yang bersifat komprehensif di tiap level organisasi dengan mengedepankan prinsip kekuatan koordinasi.

2. Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga, dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Sekretariat Kabinet dalam menjalankan dukungan manajemen kabinet yaitu menyusun rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden, salah satunya dilakukan dengan mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan dan program pemerintah. Guna mencapai hal tersebut, Sekretariat Kabinet perlu meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka memastikan program pemerintah berjalan efektif yang efisien.

Sekretariat Kabinet menempatkan posisi strategis yang terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kabinet dari formulasi (*ex-ante policy making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy making*). Peran tersebut dipertegas dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah.

Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan arahan Presiden dan kinerja kabinet tersebut dilakukan terhadap kinerja kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian dalam menjalankan program-program pemerintah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan sidang kabinet.

Selain program-program yang telah ditetapkan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian juga dilakukan terhadap petunjuk atau arahan Presiden kepada Kementerian/Lembaga yang disampaikan dalam sidang kabinet/rapat terbatas. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dimaksud dilakukan untuk memastikan pencapaian target, mengidentifikasi kendala terhadap pelaksanaan program dan sasaran, atau solusi atas kendala yang mungkin dihadapi.

Sekretariat Kabinet juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memastikan kemajuan/*progress* pelaksanaan kebijakan pemerintah maupun untuk mengantisipasi terjadinya kelambatan dalam pelaksanaan program pemerintah. Pelaksanaan koordinasi tersebut dilakukan setelah melalui berbagai upaya pengumpulan dan

pengolahan...

pengolahan data serta diyakini terdapat berbagai hambatan yang perlu segera diselesaikan. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa kebijakan pemerintah yang diwujudkan dalam program kerja K/L dapat diimplementasikan dan berjalan sesuai dengan perencanaan, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat dan/atau negara.

Dalam hal terjadi kendala dalam pelaksanaan program kegiatan K/L, Sekretariat Kabinet dapat mengadakan koordinasi dengan K/L terkait untuk memperlancar program maupun untuk melakukan penyelesaian (*debottlenecking*) terhadap kendala yang ada. **Apabila permasalahan-permasalahan tersebut memiliki tingkat kompleksitas tinggi, maka Sekretariat Kabinet akan menjadwalkan pelaksanaan sidang kabinet untuk mendapatkan arahan dari Presiden** dan rekomendasi penyelesaian masalahnya sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017, atau dikembalikan kepada kementerian/lembaga.

Dalam upaya meningkatkan pemantauan terhadap arahan Presiden, Sekretariat Kabinet akan terus memastikan arahan Presiden dilaksanakan (*delivery*) dan dipantau melalui Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). Kedepannya SITAP merupakan bagian dari e-Manajemen Kabinet sebagai *tool* untuk pelaksanaan tugas manajemen kabinet, dan sampai saat ini masih terus dilakukan pengembangan agar lebih baik.

3. Peningkatan pelaksanaan e-government, serta pengelolaan data dan informasi yang mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Berkenaan dengan *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sekretariat Kabinet telah menyusun Rencana Induk Sistem Teknologi Informasi (RISTI) Sekretariat Kabinet 2019-2024. RISTI diharapkan membantu percepatan peningkatan kinerja Sekretariat Kabinet baik secara internal maupun secara eksternal dengan sistem yang berbasis teknologi informasi terintegrasi dan bermanfaat bagi publik, serta mewujudkan tata kelola organisasi secara modern.

Salah satu upaya peningkatan penerapan *e-government* dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud adalah penyelenggaraan kerja sama antar-lembaga pemerintah (*government to government*) dalam rangka pembangunan aplikasi e-Kabinet, yang dimaksudkan sebagai efisiensi pengelolaan persidangan dan rapat terbatas Presiden dan Wakil Presiden.

Tidak hanya itu, Sekretariat Kabinet juga semakin berfokus pada penguatan basis data dan informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Adanya basis data dan informasi yang kuat dalam rangka pengambilan kebijakan dan pengelolaan operasional kabinet, akan

mendorong...

mendorong tingkat validitas dan reliabilitas rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan telah ditetapkan arah kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet dimaksud, diharapkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang sejumlah sasaran strategis Sekretariat Kabinet secara efektif dapat diwujudkan.

3.3 Kerangka Regulasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet dari sisi pemikiran, Sekretariat Kabinet perlu memperkuat posisi strategisnya, baik antar-Kementerian/Lembaga, maupun dari sisi internal organisasi. Penguatan peran dan posisi Sekretariat Kabinet dalam periode lima tahun mendatang mulai dari tahun 2020-2024 diterjemahkan dalam berbagai upaya yaitu menyusun kerangka regulasi yang bersifat komprehensif, dan berorientasi peningkatan kinerja birokrasi serta organisasi dalam mewujudkan dukungan manajemen kabinet yang optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam penyusunannya, kerangka regulasi Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 telah mempertimbangkan prinsip-prinsip meliputi:

- a. kerangka regulasi dalam jangka pendek dan menengah yang masing-masing regulasi yang diproyeksikan ditetapkan pada tahun 2020-2022, dan regulasi yang diproyeksikan ditetapkan pada tahun 2023-2024;
- b. kerangka regulasi dibentuk dengan diarahkan pada peningkatan sistem akuntabilitas kinerja, reformasi, dan birokrasi;
- c. penyusunan kerangka regulasi telah berdasarkan hasil analisis atau evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada; dan
- d. dalam pembentukannya mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara rinci, kerangka regulasi Sekretariat Kabinet tahun 2020-2024 disusun juga berdasarkan arahan utama Presiden khususnya dalam hal penyederhanaan regulasi atau reformasi hukum yakni melakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan yang tidak sinkron dan menghambat investasi, melakukan deregulasi dan simplifikasi peraturan salah satunya adalah peraturan K/L.

Upaya penguatan posisi strategis Sekretariat Kabinet dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dalam keterkaitan penyederhanaan regulasi atau reformasi hukum,

adalah...

adalah melaksanakan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rancangan peraturan menteri atau rancangan peraturan kepala lembaga yang bersifat strategis dan berdampak luas. Rencana kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas tersebut kedepan diarahkan melalui persetujuan Presiden dan Wakil Presiden yang diputuskan dalam sidang kabinet atau rapat terbatas.

Rancangan peraturan menteri atau rancangan peraturan kepala lembaga sangat perlu dikaji atau direviu karena regulasi yang bersifat teknis baik karena turunan peraturan pelaksanaan peraturan di atasnya, maupun karena kewenangan lembaga itu sendiri, tidak jarang berisiko menambah beban dan rantai birokrasi apabila tidak dirumuskan secara cermat. Oleh karena itu, rancangan peraturan menteri dan rancangan peraturan kepala lembaga yang memiliki materi muatan strategis dan masuk dalam pelaksanaan agenda pembangunan di RPJMN 2020-2024 sudah sepatutnya dilakukan reviu terlebih dahulu sebelum ditetapkan.

Dalam mewujudkan pengkajian atas rancangan peraturan menteri atau kepala lembaga, maka diperlukan instrumen yang dapat memberikan dorongan kepatuhan kepada kementerian/lembaga yakni melalui Surat Edaran Sekretaris Kabinet yang pada pokoknya menetapkan mekanisme pengajuan persetujuan peraturan menteri/kepala lembaga yang ditetapkan pada sidang kabinet/rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Di samping itu, Sekretariat Kabinet juga berperan dalam pemberian dukungan pemikiran kepada Presiden dan Wakil Presiden yakni melalui tugas dan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; dan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Merespon tugas dan fungsi dimaksud, maka Sekretariat Kabinet wajib memastikan bahwa permasalahan dan kendala yang timbul dalam Kabinet dapat diselesaikan sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan secara optimal dan sinergis. Guna menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, Sekretariat Kabinet wajib melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Guna memastikan kinerja kabinet dan pola hubungan yang lebih sinergis, Sekretariat Kabinet melakukan komunikasi politik secara intensif dengan kementerian/lembaga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, partai politik, maupun dunia usaha.

Berkesinambungan...

Berkesinambungan terhadap tugas tersebut, maka diperlukan suatu pengaturan yang berfokus pada mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Selain itu juga dibutuhkan pedoman tentang penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan. Pembentukan kerangka regulasi mengenai hal tersebut juga merupakan upaya peningkatan akuntabilitas dan tata kelola di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Penguatan posisi strategis Sekretariat Kabinet dalam rangka memberikan dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi kepada Presiden selaku Pejabat Pembina Kepegawaian adalah mengoptimalkan tugas dan fungsi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2014 tentang Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari JPT Utama dan JPT Madya.

Dalam periode 2020-2024, tugas dan fungsi pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari JPT Utama dan JPT Madya diperkuat dalam Peraturan Presiden tentang Sekretariat Kabinet.

Sejalan dengan hal tersebut, kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk memperkuat peran Sekretariat Kabinet dalam pelaksanaan rapat terbatas Tim Penilai Akhir dimaksud adalah peraturan terkait mekanisme pengelolaan kesekretariatan Tim Penilai Akhir. Selain dimaksudkan untuk mendorong tata kelola organisasi, peraturan tersebut juga dapat mendorong kepatuhan kementerian/lembaga dalam rangka pelaksanaan rapat terbatas Tim Penilai Akhir, serta sekaligus dimaksudkan sebagai pedoman umum bagi kementerian/lembaga, yang pengaturan sebelumnya hanya berbentuk surat edaran atau standar operasional prosedur.

Di sisi lain, optimalisasi tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet juga diterapkan dalam hal penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka akan dilaksanakan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur yang tidak hanya bersifat struktural, namun juga terhadap prosedur yang memiliki keterkaitan dengan unit kerja lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet. Selain itu juga akan dilakukan evaluasi atas Standar Pelayanan, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta peningkatan koordinasi dan kerja sama antara Sekretariat Kabinet dengan *stakeholders* terkait.

Sementara itu, secara umum kerangka regulasi Sekretariat Kabinet pada tahun 2020-2024 diarahkan pada kebutuhan regulasi dalam bentuk peraturan internal Sekretariat Kabinet sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Peraturan/Keputusan Internal di lingkungan Sekretariat Kabinet meliputi Peraturan

Sekretaris Kabinet (Perseskab), Keputusan Sekretaris Kabinet (Kepseskab), Kepseskab selaku Pengguna Anggaran (PA) atau Pengguna Barang (PB), Peraturan Pimpinan Satuan Organisasi yang bertanggung jawab di bidang administrasi, Keputusan Pimpinan Satuan Organisasi yang bertanggung jawab di bidang administrasi, dan Keputusan Pimpinan Satuan Organisasi yang bertanggung jawab di bidang administrasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Kuasa Pengguna Barang (KPB).

Adapun teknis penyusunan kerangka regulasi Sekretariat Kabinet berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang pada intinya terdiri dari tahap:

1. evaluasi efektivitas regulasi;
2. evaluasi substansi regulasi; dan
3. perumusan rekomendasi berupa pembentukan, perubahan, atau pencabutan regulasi.

Dalam rangka pengelolaan peraturan internal, Sekretariat Kabinet telah melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan internal secara berkala setiap tahun. Hal ini dimaksudkan agar regulasi yang berlaku saat ini dapat berjalan efektif dan menjawab kebutuhan organisasi. Selain itu, evaluasi peraturan internal juga menjadi penting karena sifat peraturan internal yang mengikat dan memayungi serta menjadi dasar seluruh pedoman proses bisnis di lingkungan Sekretariat Kabinet.


Pada tahun 2019, Sekretariat Kabinet telah menginventarisasi dan mengidentifikasi regulasi atau peraturan internal yang perlu untuk diubah atau disempurnakan pada tahun 2020, dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi.

Evaluasi terhadap 34 Perseskab mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2017 yang masih berlaku, dilakukan dari dua sisi. Pertama dari sisi efektivitas pelaksanaan peraturan dan kedua dari sisi normatif peraturan. Dari sisi efektivitas pelaksanaan peraturan, secara umum Perseskab pada periode tersebut belum optimal dilaksanakan. Belum optimalnya pelaksanaan Perseskab tersebut di antaranya karena tidak dijadikan dasar hukum peraturan pelaksanaannya, belum adanya peraturan pelaksanaan, atau masih perlunya dilakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet agar terinformasikan dan ditaati.

Sementara itu dari analisis secara normatif, hampir keseluruhan Perseskab perlu penyesuaian dan penyempurnaan, khususnya terhadap peraturan perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi. Tercatat sebanyak 50 persen atau 17 Perseskab dipertimbangkan untuk diubah, baik secara teknis maupun substansi peraturan. Sementara itu, terdapat 23,5 persen atau 8 Perseskab dipertimbangkan untuk dicabut dan diatur sesuai peraturan

perundang-undangan yang baru. Namun demikian, sebanyak 26,5 persen atau 9 Perseskab belum ada urgensi untuk diubah atau dicabut, namun dipertimbangkan untuk pembentukan atau penyesuaian peraturan pelaksanaannya.

Gambar 3.1



Terhadap hasil evaluasi dimaksud, rekomendasi terhadap Perseskab secara umum adalah sebagai berikut:

- perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan lebih tinggi;
- perlu dilakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perseskab.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Indonesia memasuki akhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional periode 2005-2025, dimana seluruh aspek diharapkan tumbuh dengan signifikan. Pertumbuhan tersebut tentu harus disertai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yang juga diharapkan menuju pada pemerintahan yang dinamis (*Dynamic Government*).

Guna mewujudkan hal tersebut, Sekretariat Kabinet harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara konsisten, siap, fleksibel, dan dinamis dalam batasan-batasan norma menghadapi perkembangan dan tantangan yang muncul diluar prediksi (*unpredictable*). Dalam memberikan kontribusinya, Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan secara konsisten melaksanakan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, mulai dari perangkat organisasi, struktur, tata laksana, sampai dengan pengelolaan sumber daya.

Sebelumnya, struktur organisasi Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, yang pada dasarnya mengintegrasikan antara fungsi perancangan perundang-undangan dengan fungsi pemantauan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah serta pembagian bidang melalui pendekatan sektoral, yaitu bidang politik, hukum dan keamanan, bidang perekonomian, bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, serta bidang kemaritiman. Pembagian menjadi empat bidang ini bertujuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengelola manajemen kabinet berlangsung secara efektif, yang tentu didukung sisi teknis dan administrasi.

Namun demikian, pada pemerintahan baru periode tahun 2019-2024, mengharuskan adanya perubahan terhadap arah kelembagaan Sekretariat Kabinet lima tahun mendatang untuk dapat mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, salah satunya adalah reformasi struktural lembaga pemerintah menjadi efisien, efektif, terkonsolidasi, dan tidak tumpang tindih. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan (*structure follow strategy*). Guna menyesuaikan dengan kondisi perkembangan pemerintahan tersebut, maka perlu untuk melakukan penataan kembali organisasi Sekretariat Kabinet yang disesuaikan dengan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan bagian terakhir dari RPJPN 2005-2025.

Dalam rangka memastikan kesesuaian dukungan kerangka kelembagaan dengan pelaksanaan RPJMN 2020 – 2024, maka dilakukan tahapan penilaian kelayakan, yang terdiri dari pertanyaan: apakah kerangka kelembagaan Sekretariat Kabinet tidak tumpang-tindih dengan kelembagaan yang ada?; apakah kerangka kelembagaan yang disusun telah efektif dan bisa dilaksanakan?; apakah usulan kerangka kelembagaan memperpendek rantai birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan?; dan apakah usulan kerangka kelembagaan Sekretariat Kabinet didukung dengan kelengkapan hasil kajian dan *cost and benefit analysis*?

Terhadap...

Terhadap hal tersebut, berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan Sekretariat Kabinet yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah yang melibatkan seluruh unit kerja, Sekretariat Kabinet merupakan organisasi yang tergolong efektif dari sisi struktur maupun proses. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Meski demikian, organisasi Sekretariat Kabinet juga dinilai masih memiliki beberapa kelemahan minor.

Disamping melakukan evaluasi dari penilaian kelayakan sebagaimana pedoman Kementerian PANRB, Sekretariat Kabinet secara mandiri melakukan evaluasi kelembagaan dengan pendekatan optimalisasi tugas dan fungsi, pengurangan potensi tumpang tindih tugas dan fungsi antar-unit kerja, dan berorientasi memperjelas *output* dalam mendukung *key performance indicator* (KPI).

Terdapat permasalahan yang perlu menjadi perhatian di dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015. Hal ini terkait dengan keberadaan fasilitasi operasional, tata usaha, dan sekretaris. Secara normatif, tugas dan fungsi ketiga bidang tersebut pada dasarnya memiliki perbedaan yang signifikan. Namun dalam implementasinya, terdapat tumpang tindih pada masing-masing tugasnya. Permasalahan lain yang timbul dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 adalah adanya tugas Deputy Bidang Dukungan Kerja dan Kabinet sebagai Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah. Digabungkannya tugas Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah ke dalam salah satu bidang pada Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan memicu kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tersebut.

Kajian organisasi dari aspek peraturan perundang-undangan juga dilaksanakan terhadap perubahan Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Pembentukan UKPBJ di lingkungan Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki dasar yang kuat dan rasional. Kelembagaan UKPBJ di lingkungan Sekretariat Kabinet yang dinilai memiliki tugas dan fungsi secara optimal sesuai Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 idealnya dibentuk pada level Jabatan Administrator.

Kajian organisasi juga dilakukan secara deskriptif untuk menguji efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet. Adapun hasil dari kajian organisasi tersebut antara lain:

1. belum optimalnya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi oleh kedeputian substansi di lingkungan Sekretariat Kabinet;

2. tidak...

2. tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah, yang saat ini diampu oleh Deputy Dukungan Kerja Kabinet;
3. belum seimbang beban kerja pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
4. belum maksimalnya pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Terhadap hasil penilaian kerangka kelembagaan dan kajian organisasi tersebut, maka secara tidak langsung terdapat dorongan kepada Sekretariat Kabinet untuk melakukan penyempurnaan kelembagaannya melalui perubahan peraturan perundang-undangan dan penataan struktur organisasi (restrukturisasi langsung) yang secara garis besar antara lain:

1. penguatan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet, yaitu menambahkan fungsi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden dan penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir;
2. perubahan beberapa nomenklatur menyesuaikan pada pendekatan kementerian koordinator, dan juga pendekatan tugas dan fungsi;
3. pembentukan Pusat Pembinaan Penerjemah; dan
4. perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional sesuai dengan arahan Presiden.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Tugas Sekretariat Kabinet sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet adalah memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi serta konsistensi kinerja Sekretariat Kabinet selama 5 (lima) tahun ke depan, ditetapkanlah visi Sekretariat Kabinet, yaitu menjadi Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi, tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Kabinet, telah ditetapkan tujuan yang dilengkapi dengan 4 (empat) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Sekretariat Kabinet dan mencerminkan pengaruh atas hasil dari program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya setiap sasaran strategis dan sasaran program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program.

4.1.1. Target Kinerja Tahun 2020

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2020 sudah dilakukan pada awal Tahun 2019, sehingga menggunakan informasi kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Kabinet Tahun 2019 yang masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Pada Tahun 2020, Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet serta pelantikan pejabat sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2020. Namun, pelaksanaan restrukturisasi organisasi yang mendekati akhir tahun anggaran dan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, maka tidak dilakukan perubahan pada dokumen perencanaan dan penganggaran Sekretariat Kabinet dan tetap menggunakan nomenklatur program dan kegiatan termasuk informasi kinerja berdasarkan rumusan yang lama sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015. Dengan demikian, informasi kinerja yang

tercantum ...

tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat Kabinet untuk Tahun 2020 dan Renja Sekretariat Kabinet Tahun 2020 masih mengacu kepada informasi kinerja dalam Renja Tahun 2019.

Perubahan informasi kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 dihitung capaiannya untuk kemudian dijelaskan dalam dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2020.

Rumusan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja tahun 2020 Sekretariat Kabinet diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1.
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Sekretariat Kabinet Tahun 2020

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	PIC
Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah			
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan	100%	Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Perekonomian,
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan	100%	Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Deputi Bidang Kemaritiman
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	100%	
Peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan kerja kabinet			
Terwujudnya pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	100%	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Target ...

Target indikator kinerja kegiatan Tahun 2020 pada masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet untuk program teknis maupun program generik dapat dilihat pada **Lampiran Ia**.

4.1.2 Target Kinerja Tahun 2021-2024

Berdasarkan Surat Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020, hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Sekretariat Kabinet mengimplementasikan konsep RSPP dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2021 – 2024. Tujuan dari konsep RSPP adalah untuk mewujudkan implementasi kebijakan *money follow program*. Hal ini menyebabkan perubahan rumusan indikator kinerja sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Sekretariat Kabinet Tahun 2021—2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				PIC
		2021	2022	2023	2024	
Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah						
Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan	91%	93%	96%	100%	Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu	91%	93%	96%	100%	

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				PIC
		2021	2022	2023	2024	
	mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti					
Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan						
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti	91%	93%	96%	100%	Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi
	Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	91%	93%	96%	100%	
Peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan kerja kabinet						
Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh	91%	92%	93%	94%	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				PIC
		2021	2022	2023	2024	
	Presiden dan/atau Wakil Presiden					
	Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet						
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase tingkat kepuasan K/L (Instansi pengusul) atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir	92%	94%	96%	98%	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dan Deputi Bidang Administrasi
	Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah	90%	90%	90%	90%	

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				PIC
		2021	2022	2023	2024	
	Indeks Reformasi Birokrasi	A (81,40)	A (81,50)	A (81,60)	A (81,70)	
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Persentase tingkat kepuasan penyebaran informasi terkait kegiatan kabinet	91%	92%	93%	94%	

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi diperlukan arah kebijakan dan strategi yang memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Program merupakan alat kebijakan (*policy tool*) yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga dalam menjabarkan tugas dan fungsi sesuai visi dan misi Presiden, yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja Eselon I. Dengan adanya redesain kegiatan Kementerian/Lembaga, kegiatan kini tidak lagi mencerminkan tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon II atau Satuan Kerja vertikal dari Kementerian/Lembaga tersebut sehingga memungkinkan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) Unit Kerja Eselon II. Hal tersebut diharapkan dapat mencerminkan kegiatan sebagai suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan.

Sekretariat Kabinet memiliki 2 (dua) jenis program, Program Teknis dan Program Generik. Program Teknis merupakan program yang didesain untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Program...

Program Teknis Kementerian/Lembaga dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: 1) Program Teknis bersifat Lintas Kementerian/Lembaga; dan 2) Program “Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”. Sedangkan, Program Generik (bersifat pendukung) merupakan program yang didesain untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan (birokrasi).

Pengimplementasian RSPP ini mengakibatkan perubahan program generik Sekretariat Kabinet menjadi:

“Program Dukungan Manajemen”

Sedangkan program teknis yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya pencapaian visi, misi dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet adalah:

“Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden”

Pada Tahun 2021, Program Teknis Sekretariat Kabinet tersebut dijabarkan kedalam 13 (tiga belas) kegiatan teknis, dan program generik Sekretariat Kabinet dijabarkan kedalam 8 (delapan) kegiatan generik.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil RSPP tersebut, terdapat perpindahan 1 (satu) kegiatan dari program teknis ke program generik dan beberapa penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Rincian *Output* baik untuk Program Teknis maupun Program Generik. Penyesuaian berdasarkan RSPP dapat dilihat pada **Lampiran Ib**.

Berikut ini adalah Sasaran dan Indikator Kinerja Program untuk Program Generik dan Program Teknis dimaksud dalam rangka mencapai Sasaran Strategis sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, yaitu sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program (Outcome)

Terwujudnya kelancaran tugas, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat Kabinet

Indikator Kinerja Program:

- a. Persentase kepuasan terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet;

c. Hasil...

- c. Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kabinet;
- d. Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet;
- e. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet;
- f. Nilai hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik;
- g. Indeks kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- h. Persentase tingkat kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan melalui website dan media sosial; dan
- i. Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan.

2. Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden

Sasaran Program (Outcome)

- a. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi;
- b. Terwujudnya rekomendasi kebijakan Utusan Khusus Presiden dan layanan khusus Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden yang berkualitas;
- c. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi;
- d. Terwujudnya layanan persidangan kabinet, naskah kepresidenan, dan dokumen terjemahan yang berkualitas;
- e. Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas; dan
- f. Terwujudnya layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah yang berkualitas.

Indikator Kinerja Program:

- a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dimanfaatkan;
- b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti;
- c. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan;

d. Persentase...

- d. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti;
- e. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dimanfaatkan;
- f. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti;
- g. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dimanfaatkan;
- h. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti;
- i. Persentase laporan layanan khusus yang disampaikan kepada Presiden;
- j. Persentase laporan layanan khusus yang disampaikan kepada Wakil Presiden
- k. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti;
- l. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti;
- m. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti;
- n. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti;
- o. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti;
- p. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti;
- q. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti;

r. Persentase ...

- r. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti;
- s. Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- t. Persentase naskah kepresidenan yang disampaikan kepada Presiden RI;
- u. Persentase dokumen terjemahan yang tidak mendapatkan komplain dari stakeholders;
- v. Persentase Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara akurat;
- w. Persentase rekomendasi penilaian pejabat Fungsional Penerjemah yang diselesaikan secara akurat; dan
- x. Tingkat kepuasan peserta pendidikan dan pelatihan.

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut di atas, diperlukan anggaran untuk merealisasikannya. Kebutuhan anggaran tersebut bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan anggaran Satuan Organisasi dan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, tetapi juga meliputi Satuan Organisasi lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet, seperti UKP, SKP dan SKWP. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehubungan dengan dukungan pendanaan tersebut, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Indikasi Kebutuhan Pendanaan Sekretariat Kabinet 2020—2024

No	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I Program Generik						
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	230.211	-	-	-	-
2	Dukungan Manajemen	-	300.556	310.421	321.229	333.455
II Program Teknis						
1	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	20.730	-	-	-	-
2	Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	-	34.199	41.506	44.001	46.597
Jumlah		250.941 ¹	334.755 ²	351.927	365.231	380.053

Catatan:

¹ Pagu APBN-P Tahun 2020 setelah penghematan anggaran dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19 berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020, tanggal 15 April 2020, hal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020.

² Pagu APBN-P Tahun 2021 setelah Refocussing dan Realokasi Anggaran Belanja berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021, tanggal 12 Januari 2021, hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.

BAB V

PENUTUP

Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet untuk 5 (lima) tahun kedepan yakni pemberian dukungan manajemen kabinet, guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Agenda Pembangunan dan Arah (Strategi) Presiden dan Wakil Presiden.

Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala, dan permasalahan yang dihadapi. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2020-2024 akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya dan apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal organisasi.

Keberhasilan penerapan Renstra tergantung dari komitmen dan konsistensi organisasi untuk mengimplementasikannya. Oleh karena itu, pencapaian visi dan misi sebagaimana tercantum dalam Renstra ini membutuhkan dukungan dan komitmen dari segenap pimpinan dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet.

LAMPIRAN I.a
 PERATURAN SEKRETARIS KABINET
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR :
 TANGGAL :

Matriks Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Kabinet Tahun 2020

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
SEKRETARIAT KABINET (114)			250.941	
	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas			
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan</i>	100%		
	- <i>Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan</i>	100%		
	- <i>Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan</i>	100%		
	Terwujudnya pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas			
	- <i>Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet</i>	100%		
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet (114.01)				
	Terwujudnya kelancaran tugas, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat Kabinet			
	- <i>Persentase kepuasan terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet</i>	90%	230.211	
	- <i>Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet</i>	WTP		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	- Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kabinet	BB (73,50)		
	- Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet	A (81,30)		
	- Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet	86		
Kegiatan Dukungan Manajemen Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana (5010)				
	Meningkatnya kualitas layanan manajemen sumber daya manusia		171.970	Biro Sumber Daya Manusia. Organisasi dan Tata Laksana
	- Persentase kepuasan layanan kepegawaian	70%		
	- Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai	80%		
	- Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai	80%		
	Meningkatnya efektivitas layanan manajemen organisasi dan tata laksana			
	- Persentase penilaian atas efektivitas kelembagaan	80%		
	- Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana	80%		
Kegiatan Dukungan Manajemen Perencanaan dan Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet (5011)				
	Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran		1.260	Biro Perencanaan dan Keuangan
	- Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	80%		
	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	- <i>Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran</i>	85%		
	- <i>Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)</i>	80%		
	Meningkatnya kualitas manajemen keuangan			
	- <i>Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)</i>	100%		
	- <i>Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat</i>	100%		
Kegiatan Dukungan Manajemen Pengadaan, Barang Milik Negara, Pemeliharaan, Perlengkapan dan Jamuan, serta Pelayanan Umum Lainnya di Lingkungan Sekretariat Kabinet (5012)			50.151	Biro Umum
	Meningkatnya kualitas manajemen pengadaan, barang milik negara, pemeliharaan, perlengkapan dan jamuan, serta pelayanan umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet			
	- <i>Persentase akurasi laporan barang milik negara</i>	100%		
	- <i>Persentase kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan rencana pengadaan</i>	90%		
	- <i>Persentase kepuasan terhadap layanan pengadaan, pengelolaan barang milik negara, pemeliharaan, perlengkapan, jamuan, serta pelayanan umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet</i>	90%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
Kegiatan Dukungan Manajemen Data, Teknologi Informasi, Kearsipan, dan Perpustakaan (5013)	Terselenggaranya dukungan sistem dan teknologi informasi, kearsipan dan perpustakaan, serta layanan data dan informasi yang berkualitas		4.552	Pusat Data dan Informasi
	- <i>Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan</i>	80%		
	- <i>Persentase kepuasan pengguna terhadap sistem dan teknologi informasi yang diimplementasikan</i>	82%		
	- <i>Jumlah pengunjung data dan informasi pada website Sekretariat Kabinet</i>	420.000 pengunjung		
	- <i>Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan website Sekretariat Kabinet</i>	90%		
	- <i>Persentase pelestarian arsip/dokumen</i>	100%		
Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Kabinet (5014)			386	Inspektorat
	Terselenggaranya pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet yang optimal			
	- <i>Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti</i>	92%		
	- <i>Jumlah unit kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material</i>	3 unit		
	- <i>Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu</i>	1 laporan		
	- <i>Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet</i>	1 laporan		
Kegiatan Dukungan Manajemen Kinerja Organisasi dan Individu, Reformasi Birokrasi, serta Pengendalian Persuratan dan Ketatausahaan Pimpinan (5822)			1.889	Biro Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi

Meningkatnya ...

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet			
	- <i>Jumlah unit kedepulian yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori BB</i>	5 unit kerja		
	- <i>Persentase tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja</i>	90%		
	- <i>Jumlah komponen penilaian reformasi birokrasi yang nilainya meningkat</i>	6 komponen		
	- <i>Persentase tingkat pemanfaatan dokumen reformasi birokrasi</i>	85%		
	Terselenggaranya dukungan manajemen dan layanan persuratan serta ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet			
	- <i>Persentase kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan</i>	80%		
	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas terhadap isu strategis di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat			
	- <i>Persentase rekomendasi terhadap isu strategis di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>	100%		
	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas terhadap isu strategis di bidang Politik dan Maritim			
	- <i>Persentase rekomendasi terhadap isu strategis di bidang Politik dan Maritim yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>	100%		
	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas terhadap isu strategis di bidang Reformasi Birokrasi			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	- <i>Persentase rekomendasi terhadap isu strategis di bidang Reformasi Birokrasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>	100%		
	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas terhadap isu strategis di bidang Hukum dan Hubungan Internasional			
	- <i>Persentase rekomendasi terhadap isu strategis di bidang Hukum dan Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>	100%		
			20.730	
Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (114.06)				
	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan			
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	100%		
	- <i>Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	100%		
	- <i>Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	100%		
	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	100%		
	- <i>Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	100%		
	- <i>Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	100%		
	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan			
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	100%		
	- <i>Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	100%		
	- <i>Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	100%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Kemaritiman			
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	100%		
	- <i>Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	100%		
	- <i>Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	100%		
	Terwujudnya pengelolaan dukungan kerja kabinet yang berkualitas			
	- <i>Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet</i>	100%		
	- <i>Persentase penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	100%		
	- <i>Persentase kepuasan peserta diklat fungsional penerjemah</i>	100%		
	- <i>Persentase kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan</i>	100%		
	- <i>Persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan</i>	100%		
	Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Teknis dan Administrasi Penyajian Bahan-Bahan Sidang Kabinet Maupun Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (4980)		4.147	Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan

Terselenggaranya...

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	Terselenggaranya persidangan kabinet yang berkualitas			
	- <i>Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet</i>	100%		
	- <i>Persentase kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet</i>	100%		
Dukungan Pelaporan Sidang Kabinet Maupun Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden (4981)			2.089	Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan
	Tersedianya dokumen hasil sidang kabinet yang berkualitas			
	- <i>Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap dokumen hasil-hasil Sidang Kabinet</i>	100%		
	- <i>Persentase kepuasan terhadap pelayanan permohonan salinan risalah Sidang Kabinet</i>	100%		
	- <i>Persentase Arahan Presiden (APRES) pada Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden yang disampaikan kepada Pejabat Eselon I di Sekretariat Kabinet</i>	100%		
	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan kedeputian bidang dukungan kerja kabinet			
	- <i>Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet yang disampaikan secara tepat waktu</i>	80%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	- <i>Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Dukungan Kerja Kabinet</i>	80%		
	- <i>Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Dukungan Kerja Kabinet yang disampaikan secara tepat waktu</i>	80%		
	- <i>Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Dukungan Kerja Kabinet</i>	B		
	Kegiatan Dukungan Penyusunan Naskah Dokumen Kepresidenan dan Kenegaraan serta Penerjemahan (4982)		1.296	Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan
	Terwujudnya naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang berkualitas			
	- <i>Persentase naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet</i>	100%		
	Terwujudnya Terjemahan yang Berkualitas			
	- <i>Persentase Terjemahan yang Dimanfaatkan</i>	100%		
	Terwujudnya Pejabat Fungsional Penerjemah yang berkualitas			
	- <i>Persentase kelulusan Pejabat Fungsional Penerjemah yang mengikuti diklat Jabatan Fungsional Penerjemah</i>	100%		
Kegiatan Dukungan Hubungan Kemasyarakatan serta Koordinasi & Penyusunan Keprotokolan Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Setkab serta Koordinasi Pelaksanaan Keprotokolan Rapat dan/atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden (4983)			1.477	Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol

Terselenggaranya...

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	Terselenggaranya hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan sekretariat kabinet yang berkualitas			
	- <i>Persentase kepuasan terhadap pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet</i>	100%		
	- <i>Persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan</i>	100%		
Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Politik Dalam Negeri (5015)			431	Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri
	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Politik Dalam Negeri			
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Politik Dalam Negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Politik Dalam Negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Politik Dalam Negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan</i>	100%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (5016)			703	Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara			
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan</i>	100%		
	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan kedeputan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan			
	- <i>Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu</i>	100%		

- *Persentase...*

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional	- <i>Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Politik, Hukum dan Keamanan</i>	100%		
	- <i>Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu</i>	100%		
	- <i>Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</i>	B		
			452	Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional
Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Hubungan Internasional			
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan</i>	100%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika (5018)			394	Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika
	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika			
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan</i>	100%		

Kegiatan...

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha (5019)			355	Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha
	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha			
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUL di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian</i>	100%		
Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan (5020)	- <i>Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian</i>	100%		
			657	Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan

Terwujudnya...

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan			
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenaga-kerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian</i>	100%		
	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan kedeputian bidang Perekonomian			
	- <i>Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu</i>	100%		
	- <i>Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Perekonomian</i>	100%		

- Persentase...

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	- <i>Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu</i>	100%		
	- <i>Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian</i>	B		
Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri (5021)			351	Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri
	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri			
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUL di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian</i>	100%		

Kegiatan...

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan (5022)			322	Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dibidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan			
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Ketahanan, Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUL di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian</i>	100%		
Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga (5023)	- <i>Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian</i>	100%		
			302	Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga
	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dibidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dibidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK</i>	100%		
Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (5024)			279	Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
	Tervujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi			
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK</i>	100%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dibidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputy Bidang PMK</i> 	100%		
	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan kedeputian bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan			
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu</i> 	100%		
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</i> 	80%		
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu</i> 	100%		
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</i> 	C		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (5025)			272	Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak			
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dibidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dibidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK</i>	100%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (5026)			298	Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi			
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dibidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dibidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</i>	100%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
Kegiatan Pelaksanaan Tugas Tertentu di Luar Tugas Organisasi, Kementerian, dan Instansi Pemerintah Lainnya (5211)			4.767	Utusan Khusus Presiden (UKP), Staf Khusus Presiden (SKP), dan Staf Khusus Wakil Presiden (SKWP)
	Terwujudnya layanan dan dukungan khusus kepada Presiden yang berkualitas			
	- <i>Persentase layanan khusus/pribadi kepada Presiden secara tepat waktu</i>	70%		
	- <i>Persentase dukungan khusus di bidang komunikasi kepada Presiden secara tepat waktu</i>	70%		
	- <i>Persentase dukungan khusus kepada Presiden secara tepat waktu</i>	70%		
	Terwujudnya layanan dan dukungan khusus kepada Wakil Presiden yang berkualitas			
Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kelautan dan Perikanan (5827)	- <i>Persentase dukungan khusus yang disampaikan kepada wakil presiden</i>	60%		
			328	Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan
	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Kelautan dan Perikanan			
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</i>	100%		

- *Persentase...*

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kelautan dan Perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</i>	100%		
Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (5828)			1.083	Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</i>	100%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan kedeputan bidang Kemaritiman			
	- <i>Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman yang disampaikan secara tepat waktu</i>	100%		
	- <i>Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman</i>	100%		
	- <i>Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman yang disampaikan secara tepat waktu</i>	100%		
	- <i>Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman</i>	B		
Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perhubungan (5829)			386	Asisten Deputi Bidang Perhubungan
	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perhubungan			
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</i>	100%		

- *Persentase...*

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim (5830)	- <i>Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputy Bidang Kemaritim</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputy Bidang Kemaritim</i>	100%		
			329	Asisten Deputy Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim
	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim			
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputy Bidang Kemaritim</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang disetujui oleh Deputy Bidang Kemaritim</i>	100%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, ristik, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman 	100%		

Matriks Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Kabinet Tahun 2021 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SEKRETARIAT KABINET (114)						334.755	372.542	393.938	410.515	
	Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas									
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas									
	- <i>Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti</i>	91%	93%	96%	100%					
	Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas									

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden</i>	91%	92%	93%	94%					
	- <i>Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan</i>	100%	100%	100%	100%					
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet									
	- <i>Persentase tingkat kepuasan penyebaran informasi terkait kegiatan kabinet</i>	91%	92%	93%	94%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
-	Persentase tingkat kepuasan K/L (instansi pengusul) atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir	92%	94%	96%	98%					
	Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah	90%	90%	90%	90%					
	Indeks Reformasi Birokrasi	A (81,40)	A (81,50)	A (81,60)	A (81,70)					
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP					

Program...

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen (114.WA)	Terwujudnya kelancaran tugas, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat Kabinet					300.555	319.467	337.668	350.612	
	- <i>Persentase kepuasan terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet</i>	81%	82%	83%	84%					
	- <i>Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet</i>	WTP	WTP	WTP	WTP					
	- <i>Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kabinet</i>	BB (74)	BB (74,50)	BB (75)	BB (75,50)					
	- <i>Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet</i>	A (81,40)	A (81,50)	A (81,60)	A (81,70)					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet	85,50	86	86,50	87					
	- Nilai hasil money keterbukaan informasi publik	Menuju informatif (83)	Menuju informatif (85)	Menuju informatif (88)	Informatif (90)					
	- Indeks Kematangan SPBE	2,75	2,85	2,95	3,05					
	- Persentase tingkat kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan melalui website dan media sosial	91%	92%	93%	94%					
	- Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan	91%	92%	93%	94%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana (5010)					194.084	201.555	209.224	216.526	Biro Sumber Daya Manusia. Organisasi dan Tata Laksana
	Meningkatnya kualitas layanan manajemen sumber daya manusia									
	- <i>Persentase kepuasan layanan kepegawaian</i>	70%	75%	80%	85%					
	- <i>Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai</i>	80%	80%	85%	85%					
	- <i>Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai</i>	80%	80%	85%	85%					
	Meningkatnya efektivitas layanan manajemen organisasi dan tata laksana									

- *Persentase...*

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase penilaian atas efektivitas kelembagaan</i>	80%	80%	80%	80%					
	- <i>Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana</i>	80%	80%	80%	80%					
	- <i>Persentase produk hukum yang diselesaikan secara tepat waktu</i>	80%	80%	85%	85%					
	- <i>Persentase kepuasan terhadap layanan bantuan hukum</i>	70%	70%	75%	75%					
Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan (5011)						1.633	2.454	2.518	3.314	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran									

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet</i>	77%	78%	79%	80%					
	Meningkatnya kualitas manajemen keuangan									
	- <i>Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)</i>	100%	100%	100%	100%					
	- <i>Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Pembayaran yang diselesaikan secara akurat</i>	95%	96%	97%	98%					
	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi									

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran</i>	85%	80%	80%	80%					
	- <i>Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan revisi anggaran</i>	80%	80%	80%	80%					
Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pelayanan Umum (5012)						88.268	79.748	83.901	88.154	Biro Umum
	Meningkatnya kualitas manajemen pengadaan, barang milik negara, pemeliharaan, perlengkapan dan jamuan, serta pelayanan umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet									
	- <i>Persentase akurasi laporan barang milik negara</i>	100%	100%	100%	100%					

- *Persentase...*

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan rencana pengadaan</i>	95%	95%	96%	97%					
	- <i>Persentase kepuasan terhadap layanan pengadaan, pengelolaan barang milik negara, pemeliharaan, perlengkapan, jamuan, serta pelayanan umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet</i>	90%	90%	90%	90%					
Pengelolaan Data, Teknologi Informasi, Kearsipan, dan Perpustakaan (5013)						5.775	18.921	24.660	24.543	Pusat Data dan Teknologi Informasi
	Terwujudnya dukungan sistem informasi dan teknologi informasi, kearsipan dan perpustakaan, serta layanan data dan informasi yang berkualitas									

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase kepuasan pengguna terhadap sistem dan teknologi informasi yang diimplementasikan</i>	81%								
	- <i>Jumlah indikator penilaian informasi publik yang nilainya meningkat</i>	1 indikator	1 indikator	1 indikator	1 indikator					
	- <i>Jumlah aspek penilaian SPBE yang nilainya meningkat</i>	3 aspek	3 aspek	3 aspek	3 aspek					
	- <i>Jumlah aspek pengelolaan arsip yang nilainya meningkat</i>	4 aspek	4 aspek	5 aspek	5 aspek					
	- <i>Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan</i>	79%	80%	81%	82%					
Penyelenggaraan Pengawasan Internal (5014)						798	1.206	1.327	1.460	Inspektorat
	Terselenggaranya pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet yang optimal									

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi hasil/pengawasan yang ditindaklanjuti</i>	90%	90%	90%	90%					
	- <i>Jumlah unit kedeputan yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material</i>	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit					
	- <i>Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu</i>	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan					
Pengelolaan Kinerja Organisasi, Reformasi Birokrasi dan Ketatausahaan (5822)						4.429	9.949	10.248	10.555	Biro Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet									

Jumlah..

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Jumlah unit kedeputan yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori BB	5 unit kerja	5 unit kerja	5 unit kerja	5 unit kerja					
	- Persentase tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja	80%	81%	82%	83%					
	- Jumlah komponen penilaian reformasi birokrasi yang nilainya meningkat	6 komponen	6 komponen	6 komponen	6 komponen					
	- Persentase tingkat pemanfaatan dokumen reformasi birokrasi	80%	81%	82%	83%					
	Terwujudnya Dukungan manajemen pimpinan oleh Staf Ahli Sekretariat Kabinet dan Staf Khusus Sekretaris Kabinet									

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi Staf Ahli bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>	100%	100%	100%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi Staf Ahli bidang Politik dan Hukum yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>	100%	100%	100%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi Staf Ahli bidang Komunikasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>	100%	100%	100%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi Staf Ahli bidang Reformasi Birokrasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>	100%	100%	100%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi Staf Ahli bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>	100%	100%	100%	100%					
	- <i>Persentase laporan pelaksanaan tugas Staf Khusus yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>	100%	100%	100%	100%					
	Terselenggaranya layanan persuratan serta ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet									
	- <i>Persentase kepuasan layanan persuratan serta ketatausahaan pimpinan</i>	80%	81%	82%	83%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik serta Keprotokolan (6399)						2.624	2.891	2.978	3.067	Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol
	Terselenggaranya hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan Sekretariat Kabinet yang berkualitas									
	- <i>Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet</i>	91%	92%	93%	94%					
	- <i>Jumlah laporan layanan protokol yang dilaksanakan secara tepat waktu</i>	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan					

Penyelenggaraan...

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Penyelenggaraan layanan Fasilitas Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah (6400)						2.941	2.738	2.809	2.989	<div> <div>- Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika</div> <div>- Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi</div> <div>- Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</div> </div>

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
										<ul style="list-style-type: none"> - Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataa - Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan - Pusat Pembinaan Penerjemah
	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet									

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepujian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu</i>	91%	92%	93%	95%					
	- <i>Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepujian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</i>	70%	70%	70%	70%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu</i>	91%	92%	93%	95%					
	- <i>Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</i>	B	B	B	B					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepujian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu</i>	91%	92%	93%	95%					
	- <i>Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepujian Bidang Perekonomian</i>	70%	70%	70%	70%					

- *Persentase...*

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu</i>	91%	92%	93%	95%					
	- <i>Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian</i>	B	B	B	B					

- *Persentase...*

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu</i>	91%	92%	93%	95%					
	- <i>Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</i>	70%	70%	70%	70%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu</i>	91%	92%	93%	95%					
	- <i>Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</i>	C	C	C	C					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu</i>	91%	92%	93%	95%					
	- <i>Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi</i>	70%	70%	70%	70%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu</i>	91%	92%	93%	95%					
	- <i>Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi</i>	B	B	B	B					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang disampaikan secara tepat waktu</i>	91%	92%	93%	95%					
	- <i>Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet</i>	70%	70%	70%	70%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang disampaikan secara tepat waktu</i>	91%	92%	93%	95%					
	- <i>Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet</i>	B	B	B	B					
	- <i>Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pusat Pembinaan Penerjemah yang disampaikan secara tepat waktu</i>	100%	100%	100%	100%					

- *Persentase...*

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh Pusat Pembinaan Penerjemah</i>	75%	75%	80%	80%					
	- <i>Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran Pusat Pembinaan Penerjemah yang disampaikan secara tepat waktu</i>	100%	100%	100%	100%					
	- <i>Indeks revisi program dan anggaran Pusat Pembinaan Penerjemah</i>	C	C	B	B					
	- <i>Persentase kepuasan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah</i>	75%	80%	80%	80%					

- *Persentase...*

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase kepuasan Pejabat Fungsional Penerimaan terhadap sistem informasi Jabatan Fungsional Penerimaan</i>	75%	80%	80%	80%					
	Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (114.CA)					34.199	53.075	56.270	59.903	
	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi									
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dimanfaatkan</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dimanfaatkan</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dimanfaatkan</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti</i>	91%	93%	96%	100%					
	Terwujudnya rekomendasi kebijakan Utusan Khusus Presiden dan layanan khusus Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden yang berkualitas									
	- <i>Persentase laporan layanan khusus yang disampaikan kepada Presiden</i>	60%	60%	60%	60%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase laporan layanan khusus yang disampaikan kepada Wakil Presiden</i>	60%	60%	60%	60%					
	- <i>Persentase rekomendasi Utusan Khusus Presiden yang disetujui oleh Presiden</i>		60%	60%	60%					
	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi									

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti	91%	93%	96%	100%					
	- Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	91%	93%	96%	100%					
	- Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti</i>	91%	93%	96%	100%					
	Terwujudnya layanan persidangan kabinet, naskah kepresidenan, dan dokumen terjemahan yang berkualitas									

- *Persentase...*

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden</i>	91%	92%	93%	94%					
	- <i>Persentase naskah kepresidenan yang disampaikan kepada Presiden RI</i>	100%	100%	100%	100%					
	- <i>Persentase dokumen terjemahan yang tidak mendapatkan complain dari stakeholders</i>	100%	100%	100%	100%					

Tenwujudnya...

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas									
	- <i>Persentase Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara akurat</i>	97%	98%	99%	100%					

Terwujudnya...

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Terwujudnya layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah yang berkualitas									
	- <i>Persentase rekomendasi penilaian pejabat Fungsional Penerjemah yang diselesaikan secara akurat</i>	100%	100%	100%	100%					
	- <i>Tingkat kepuasan peserta pendidikan dan pelatihan</i>	100%	100%	100%	100%					
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (6401)						2.059	2.472	2.565	2.678	- Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri - Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
										<ul style="list-style-type: none"> - Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional - Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika
	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan - <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (6402)					1.180	1.989	2.063	2.160	- Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri - Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
										<ul style="list-style-type: none"> - Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional - Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika
	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan									

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					
	- Persentase rekomendasi hasil penantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					
	- Persentase rekomendasi hasil penantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					

- Persentase...

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					
	- Persentase rekomendasi hasil penantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					

- Persentase...

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian (6403)						1.966	2.206	2.272	2.340	- Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha - Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan - Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
										- Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi
	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perekonomian									
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

- *Persentase...*

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

- *Persentase...*

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

- *Persentase...*

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian (6404)					1.273	1.824	1.867	1.923	- Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
										<ul style="list-style-type: none"> - Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan - Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah - Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi
	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Perekonomian									

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

- *Persentase...*

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

- *Persentase...*

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase rekomendasi hasil/ pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					
	- Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					

- Persentase...

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

- *Persentase...*

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
- Persentase rekomendasi hasil/ pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet		91%	93%	96%	100%					
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (6405)						1.805	2.141	2.166	2.216	- Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga - Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
										- Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak - Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan									

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					
	- Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					

Penyusunan...

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (6406)						1.483	1.671	1.754	1.864	<ul style="list-style-type: none"> - Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga - Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan - Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
										- Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan									

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi hasil penantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

- *Persentase...*

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi hasil penantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi (6407)						1.800	1.952	2.023	2.081	<ul style="list-style-type: none"> - Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan - Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup - Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum - Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Kemaritiman dan Investasi									
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi (6408)						1.078	1.636	1.694	1.745	<ul style="list-style-type: none"> - Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan - Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup - Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum - Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Kemaritiman dan Investasi									
	- <i>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase rekomendasi hasil/ pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					
	- Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					

- Persentase...

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase rekomendasi hasil/ pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					
	- Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase rekomendasi hasil/ pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					
	- Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					

- Persentase...

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	Penyusunan Rekomendasi kebijakan Utusan Khusus Presiden dan penyelenggaraan layanan khusus Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden (5211)					10.395	18.589	19.421	20.407	Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden dan Utusan Khusus Presiden
	Terwujudnya rekomendasi Utusan Khusus Presiden kepada Presiden yang berkualitas									

- *Persentase...*

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi Utusan Khusus Presiden yang disampaikan kepada Presiden secara tepat waktu</i>		60%	60%	60%					
	Terwujudnya layanan khusus SKP yang berkualitas									
	- <i>Persentase layanan khusus/pribadi kepada Presiden secara tepat waktu</i>	70%	70%	70%	70%					
	- <i>Persentase layanan khusus di bidang komunikasi kepada Presiden secara akurat</i>	60%	60%	60%	60%					
	- <i>Persentase layanan khusus SKP yang disampaikan kepada Presiden secara akurat</i>	60%	60%	60%	60%					
	Terwujudnya layanan khusus SKWP yang berkualitas									

- *Persentase...*

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase layanan khusus SKWP yang disampaikan kepada Wakil Presiden secara akurat</i>	60%	60%	60%	60%					
Penyelenggaraan dan pelaporan sidang kabinet/ratas/ pertemuan lainnya yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (6409)						6.258	10.191	11.067	12.026	- Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan - Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan
	Terselenggaranya persidangan kabinet yang berkualitas									

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet</i>	91%	92%	93%	94%					
	- <i>Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet</i>	91%	92%	93%	94%					
	- <i>Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap dokumen hasil-hasil Sidang Kabinet</i>	91%	92%	93%	94%					

- *Persentase...*

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan permohonan salinan risalah Sidang Kabinet</i>	91%	92%	93%	94%					
	- <i>Persentase Arahan Presiden (APRES) pada Sidang Kabinet yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden yang disampaikan kepada Pejabat Eselon I di Sekretariat Kabinet</i>	100%	100%	100%	100%					
Penyiapan Naskah Kepresidenan dan Penerjemahan (4982)						787	2.500	2.575	2.625	Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan
	Terwujudnya Naskah Kepresidenan yang berkualitas									
	- <i>Persentase naskah kepresidenan yang disampaikan secara tepat waktu</i>	100%	100%	100%	100%					

Terwujudnya...

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Terwujudnya Dokumen Terjemahan yang Berkualitas									
	- <i>Persentase penyelesaian dokumen terjemahan yang dipublikasikan di web</i>	100%	100%	100%	100%					
	Penyusunan rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir (4984)					2.369	2.800	2.865	2.899	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana

Terwujudnya...

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Terwujudnya rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas									
	- <i>Persentase rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara tepat waktu</i>	80%	85%	90%	95%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Penyelenggaraan layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah (4985)						1.740	3.099	3.933	4.933	Pusat Pembinaan Penerjemah
	Terwujudnya rekomendasi pembinaan pejabat fungsional penerjemah yang berkualitas									
	- <i>Persentase rekomendasi terkait penilaian, penetapan angka kredit, pengangkatan, kenaikan jabatan, kenaikan pangkat/golongan, pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali, serta pemberhentian dari jabatan yang diselesaikan secara tepat waktu</i>	100%	100%	100%	100%					

- Persentase...

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan pelayanan Jabatan Fungsional Penerimaan yang ditindaklanjuti</i>	100%	100%	100%	100%					
	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan penerjemahan yang berkualitas									
	- <i>Persentase kelulusan pejabat fungsional penerjemah pada pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik</i>	100%	100%	100%	100%					

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TANGGAL :

Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Pemrakarsa	Target Penyelesaian
1	Perubahan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet	Hasil evaluasi kelembagaan dan perkembangan dinamika organisasi	Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan dan Deputi Bidang Administrasi	Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan dan Deputi Bidang Administrasi	Tahun 2020
2	Perubahan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet	Hasil evaluasi kelembagaan dan perkembangan dinamika organisasi	Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan dan Deputi Bidang Administrasi	Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan dan Deputi Bidang Administrasi	Tahun 2020
3	Surat Edaran tentang Mekanisme Pengajuan Persetujuan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang ditetapkan pada Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang Dipimpin Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Mekanisme/proses bisnis antara Sekretariat Kabinet dan kementerian/Lembaga	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Deputi Substansi	Tahun 2020
4	Pedoman tentang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah	Mengukur pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah oleh kementerian/lembaga	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Deputi Substansi	Tahun 2022
5	Pedoman tentang Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	Perlu terdapat mekanisme yang jelas atas pelaksanaan tugas penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan untuk meningkatkan akuntabilitas	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Deputi Substansi	Tahun 2022

Pedoman...

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Pemrakarsa	Target Penyelesaian
6	Pedoman tentang Mekanisme Pengelolaan Kesekretariatan Tim Penilai Akhir	Saat ini hanya berbentuk Surat Edaran Sekretaris Kabinet dan Standar Operasional Prosedur. Untuk meningkatkan daya ikat terhadap K/L maka perlu adanya mekanisme dalam bentuk Peraturan Sekretaris Kabinet	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Tahun 2021
7	RPerseskab tentang Jabatan Fungsional	Berdasarkan arahan Presiden tentang pemberdayaan Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator berupa pengalihan Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional, maka Sekretariat Kabinet perlu mengatur mengenai Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Kabinet.	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Tahun 2020
8	Kebijakan Rencana Induk Sistem dan Teknologi Informasi (RISTI)	Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sekretariat Kabinet perlu menyusun Rencana Induk Sistem dan Teknologi Informasi (RISTI) yang digunakan sebagai Pedoman untuk pengelolaan pembangunan/pengembangan/ implementasi Sistem dan Teknologi Informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet	Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet	Tahun 2020

RPerseskab...

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Pemrakarsa	Target Penyelesaian
9	RPerseskab tentang Perubahan Kedua Atas Perseskab Nomor 10 Tahun 2012 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Anggaran 114 (Sekretariat Kabinet)	<ul style="list-style-type: none"> - Perseskab Nomor 10 Tahun 2012 perlu penyempurnaan dan menyesuaikan substansinya kepada peraturan terbaru; - Perlu memperjelas tugas, fungsi, dan kedudukan staf pengelola keuangan; - Perlunya menambahkan waktu dalam proses bisnis; dan - Perlu ada pemisahan pengaturan mengenai mekanisme dan tata cara pembayaran honorarium, Perseskab tentang tata cara pembayaran uang lembur dan uang makan lembur, dll. 	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Biro Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2021
10	RPerseskab tentang Perubahan Atas Perseskab Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran pada Bagian Anggaran 114 (Sekretariat Kabinet)	<ul style="list-style-type: none"> - Karena sifatnya yang dinamis dan diatur dengan jangka waktu tertentu yang berbeda-beda, maka dalam pelaksanaannya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan peraturan terkait; dan - Perlu dilakukan perubahan pada lampiran Perseskab - Sehubungan dengan akan berakhirnya Renstra tahun 2014- 2019 dan adanya beberapa perubahan pada Peraturan Menteri Keuangan. 	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Biro Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2021

RPerseskab...

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Pemrakarsa	Target Penyelesaian
11	RPerseskab tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Perseskab Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet jo. Perseskab Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perseskab Nomor 4 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Kabinet perlu dilakukan penyesuaian yang pokok pengaturan pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja mempertimbangkan capaian kinerja, dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Tahun 2021
12	RPerseskab tentang Cuti RPerseskab tentang Hari dan Jam Kerja	Perlu dilakukan pemisahan antara pengaturan pemberian tunjangan kinerja pegawai dengan pengaturan cuti, hari, dan jam kerja.	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Tahun 2021
13	RPerseskab Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja	Pelaksanaan Penilaian Kinerja sebagaimana diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, kiranya perlu diatur pelaksanaannya di lingkungan Sekretariat Kabinet yang mempertimbangkan karakteristik yang ada.	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Biro AKRBB	Tahun 2021
14	RPerseskab tentang Perubahan Atas Perseskab Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Perlu disesuaikan dengan regulasi terkait SPIP terbaru.	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Inspektorat	Tahun 2022

RPerseskab...

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Pemrakarsa	Target Penyelesaian
15	RPerseskab tentang Pengelolaan Arsip di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Perlu dibentuk suatu pedoman kearsipan yang memuat 4 pilar kebijakan kearsipan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - tata naskah dinas; - jadwal retensi arsip; - klasifikasi arsip; dan - sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. 	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Tahun 2022
16	RPerseskab tentang Perubahan Atas Perseskab Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Hak Keuangan Bagi SKP, SKWP, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten	Perlu dipertimbangkan adanya pengaturan pemberian hak keuangan dengan memperhatikan capaian kinerja dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Tahun 2022
17	RPerseskab tentang Perubahan Atas Perseskab Nomor 4/RB Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Kabinet Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu dilakukan perubahan terhadap jenis sanksi, kewenangan Majelis Kode Etik, dan Lampiran Perseskab; - Perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan-peraturan terkait khususnya tentang kedisiplinan; dan - Perlu dipertimbangkan untuk memuat <i>reward and punishment</i> dalam rangka pelaksanaan kode etik di lingkungan Sekretariat Kabinet. 	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Tahun 2022
18	RPerseskab tentang Perubahan Atas Perseskab Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Perlu dilakukan perubahan melalui pendalaman jenis standar operasional prosedur di lingkungan Sekretariat Kabinet, yakni tidak hanya berfokus pada SOP yang sifatnya struktural namun juga <i>link</i> .	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Tahun 2023

RPerseskab...

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Pemrakarsa	Target Penyelesaian
19	RPerseskab tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Pada pelaksanaanya, Perseskab Nomor 12 Tahun 2012 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana di Lingkungan Sekretariat Kabinet tidak lagi digunakan sebagai pedoman standardisasi sarana dan prasarana, tetapi merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK), seperti PMK No. 78 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019 dan PMK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 248 Tahun 2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN berupa Tanah dan/atau bangunan. Sehingga, apabila sarana dan prasarana diatur dalam Perseskab, hendaknya mengatur yang bersifat umum saja, agar ketentuan sarana dan prasarana tetap relevan di masa depan dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Biro Umum	Tahun 2023
20	RPerseskab tentang Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara Lingkungan Sekretariat Kabinet	Perlu dilakukan penyesuaian Perseskab Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara Lingkungan Sekretariat Kabinet dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Biro Umum	Tahun 2023

RPerseskab...

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Pemrakarsa	Target Penyelesaian
21	RPerseskab tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penetapan dan Persetujuan atas Penetapan, Persetujuan Penggunaan Sementara, Persetujuan Pemindahtanganan, Persetujuan Pemusnahan, dan Persetujuan Penghapusan BMN di Lingkungan Sekretariat Kabinet	<ul style="list-style-type: none"> Pada Perseskab Nomor 6 Tahun 2015, masih memisahkan kewenangan Deputi Bidang Administrasi dengan Kuasa Pengguna Barang (KPB). Sementara saat ini, Deputi Bidang Administrasi merupakan KPB. Sehingga perlu adanya penyesuaian kembali atas hal tersebut; Pada praktiknya, Penetapan Status BMN sampai dengan Persetujuan Penghapusan BMN dilakukan oleh Sekretaris Kabinet langsung dan tidak membutuhkan pelimpahan kewenangan kepada KPB. Oleh karena itu, perlu diatur kembali dengan ketentuan yang lebih relevan; dan Perlunya penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, salah satunya PMK Nomor 83 Tahun 2016 tentang tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Peghapusan Barang Milik Negara. 	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Biro Umum	Tahun 2023

RPerseskab...

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Pemrakarsa	Target Penyelesaian
22	RPersekab tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Kabinet	<ul style="list-style-type: none"> Seiring ditetapkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Kabinet perlu menyesuaikan; dan Ketentuan mengenai Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik perlu untuk diperbarui dan menyelaraskan dengan Perpres 16 Tahun 2018. 	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Biro Umum	Tahun 2023
23	RPerseskab tentang Pedoman Pola Karir Sekretariat Kabinet	Adanya pengaturan UU ASN, maka di lingkungan Sekretariat Kabinet perlu dibentuk suatu pedoman manajemen PNS yang meliputi pedoman pola karier, manajemen talenta, sampai dengan perlindungan PNS	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Tahun 2024
24	RPerseskab tentang Manajemen Talenta Sekretariat Kabinet				
25	RPerseskab tentang Perlindungan PNS				
26	RPerseskab Pedoman Penyusunan Perencanaan dan <i>Cascading</i> Kinerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet	<ul style="list-style-type: none"> Saat ini belum ada pedoman dalam rangka penyusunan perencanaan dan <i>cascading</i> kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun pedoman pelaksanaan penilaian kinerja; dan Dengan adanya pedoman diharapkan kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet dilaksanakan dengan optimal dan terukur 	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tahun 2024
27	RPerseskab tentang Pedoman Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Belum terdapat pengaturan terkait dengan agen perubahan di lingkungan Sekretariat Kabinet	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tahun 2024

RPerseskab...

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Pemrakarsa	Target Penyelesaian
28	RKepseskab tentang Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat Kabinet	Pada pelaksanaannya, Peta Jabatan selama ini hanya digunakan saat pengadaan pegawai saja. Sementara idealnya, Peta Jabatan perlu mengikuti kebutuhan atau perubahan organisasi yang dinamis. Sehingga, Kepseskab Peta Jabatan saat ini perlu disempurnakan, apabila kedepan terjadi perubahan organisasi.	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Tahun 2020
29	RKepseskab tentang Perubahan Atas Kepseskab Nomor 40 Tahun 2018 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Seiring dengan perubahan struktur organisasi Sekretariat Kabinet, maka proses bisnis di lingkungan Sekretariat Kabinet perlu diubah .	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Tahun 2021
30	RKepseskab tentang Standar Kompetensi Jabatan Sekretariat Kabinet	Saat ini di Sekretariat Kabinet belum ada Standar Kompetensi Jabatan yang telah disesuaikan dengan UU ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Tahun 2022
31	RKepseskab tentang Kamus Kompetensi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Belum terdapat pengaturan tentang Kamus Kompetensi di lingkungan Sekretariat Kabinet.	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Tahun 2022

**SUSUNAN TIM PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2020—2024**

Pengarah dan Penanggung Jawab

Farid Utomo, S.H., M.H.

Pengarah

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.IP., M.Si.

M. Amperawan, S.E, M.Si.

Syafruddin, S.H., M.H.

Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M.

Dyah Pancaningrum, S.H., MT.Dev.

Abdul Muis, S.Sos, M.P.M.

Ketua merangkap anggota

Hendri Daud, Ak., M.Si., C.A., CCSA.

Sekretaris merangkap anggota

Kesti Wulandari, S.E., M.A.

Anggota

Yulyati Kristina, S.Sos., Purnomo Sucipto, S.H., LL.M., Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H., Teguh Supriyadi, S.H., LL.M., Drs. Herman Suranto, M.Pub. Pol., Hennie Ambar Susilowati, S.H., Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H., Sjahriati Rochmah, S.H., Hendry Prihandono, S.Kom., M.Kom., Agus Bintoro, Ak., M.Si., Avip Suchron Nur Hakim, S.Sos., M.H., Supratman, S.H., Ety Yuliaty, S.Sos., M.M., Dra. Sarmini, M.H., Sumardi, S.Sos., Asep Deni Herdiana, S.E., Faisal Amir Masduki, S.H., M.H., Syahrion Teridel, S.Sos., M.Si., Aulia Chandra Ayu Liana Putri, S.E., M.P.P.M., Liza Anggrainy, S.E., S.AP., Tonny Hermawan, S.E., Yunita Nurhartanti, S.E., M.M., Adhitya Nugroho, S.Kom., Taufik Kurniaputra, S.E., Solehchudin, A.Md.